

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai sarana informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan dampak generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Informasi yang disajikan mencakup:

1. Penyediaan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Penyediaan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Penyediaan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Penyediaan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Penyediaan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Penyediaan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
7. Penyediaan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.1.3. Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. Laporan Arus Kas (LAK);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan - LRA;
- b. Belanja - LRA;
- c. Transfer - LRA;
- d. Surplus/defisit - LRA;
- e. Pembiayaan;
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Investasi jangka pendek;
- c. Piutang pajak dan bukan pajak;
- d. Persediaan;
- e. Investasi jangka panjang;
- f. Aset tetap;
- g. Aset Lainnya;
- h. Kewajiban jangka pendek;

- i. Kewajiban jangka panjang;
- j. Ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Laporan Operasional (LO) menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO dari Kegiatan Operasional

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

b. Beban dari Kegiatan Operasional

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan nonoperasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset nonlancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional lainnya.

e. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian yang tidak diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Surplus/Defisit - LO

Surplus/defisit - LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan nonoperasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan

pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a. Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- b. Surplus/defisit - LO pada periode bersangkutan.
- c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan terlebih dahulu melakukan konversi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Konversi dilakukan dengan mengacu kepada Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Konversi mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 8 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 3/126/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati bandung Barat Nomor 84 tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
30. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
31. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
32. Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 188.45/Kep.446-BPKD/2020 tentang Penambahan Kodefikasi Barang pada Sub Rincian Objek dalam Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2 Alokasi Anggaran Untuk Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos LRA
- 5.2 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Perubahan SAL
- 5.3 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Neraca
- 5.4 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Operasional
- 5.5 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.6 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Arus Kas
- 5.7 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada Pemerintah Daerah

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Nonkeuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 merupakan tahun pertama penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat yang disusun berdasarkan visi “**Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia**”.

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Bandung Barat, adalah sebagai berikut:

1. Aspiratif; Pemerintah Bandung Barat yang aspiratif akan selalu mendengarkan dan menghargai harapan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan masyarakat sehingga kemudian pemerintahan dijalankan dengan berpihak pada kebutuhan dan suara masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan suaranya secara langsung, dan juga dapat melalui perwakilannya di DPRD maupun lembaga lainnya seperti lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan.
2. Kreatif; penyelenggaraan pemerintahan di Bandung Barat dilaksanakan dengan terobosan dan menggunakan gagasan yang *out of the box* dan orisinil dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat melalui pembangunan yang ramah lingkungan serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.
3. Unggul; Bandung Barat harus diarahkan agar memiliki kemampuan dan kekuatan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki kelebihan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bandung Barat sarana prasarana dibangun dengan kualitas baik, SDM pengelola yang berkualitas, pelayanan yang diberikan dengan kualitas terbaik, dan produk yang dihasilkan unggul secara kualitas dan dapat bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional.
4. Religius; masyarakat Kabupaten Bandung Barat diharapkan memiliki dan terikat dengan nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama. Nilai, norma dan semangat keagamaan ini harus senantiasa menjawab, mewarnai dan menjadi ruh atau jiwa bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk pembinaan sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan. Kehidupan bermasyarakat di Bandung Barat dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama, serta ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan di atas, dirumuskan 4 (empat) Misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi.

Pencapaian rencana kinerja Pembangunan suatu daerah diukur melalui indikator-indikator makro ekonomi yang secara umum telah diakui dan diberlakukan. Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari prestasi Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah. Indikator pencapaian pembangunan ekonomi yang secara umum diakui adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita dan Tingkat Inflasi.

2.1. Ekonomi Makro

Salah satu indikator kinerja Pembangunan suatu daerah diukur melalui indikator-indikator makro ekonomi yang secara umum telah diakui dan diberlakukan. Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari prestasi Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah. Indikator pencapaian pembangunan ekonomi yang secara umum diakui adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Inflasi. Besaran kontribusi perekonomian di Kabupaten Bandung Barat masih tetap dipengaruhi oleh sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian.

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 secara riil ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atas dasar harga konstan Tahun 2010, yang mengalami kenaikan sebesar 3,46%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Tahun 2020 mencapai -2,41%.

Tabel 2.1.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat (persen), 2017–2021

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
3201 Bogor	5,92	6,19	5,85	-1,76	3,55
3202 Sukabumi	5,75	5,81	5,64	-0,92	3,75
3203 Cianjur	5,77	6,24	5,67	-0,78	3,48
3204 Bandung	6,15	6,26	6,36	-1,8	3,56
3205 Garut	4,91	4,96	5,02	-1,26	3,58
3206 Tasikmalaya	5,95	5,7	5,43	-0,98	3,43
3207 Ciamis	5,21	5,31	5,38	-0,14	3,66
3208 Kuningan	6,36	6,43	6,59	0,11	3,56
3209 Cirebon	5,06	5,02	4,68	-1,08	2,47

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Regency/Municipality	1	2	3	4	5
3210 Majalengka	6,81	6,48	7,77	0,89	4,75
3211 Sumedang	6,23	5,79	6,33	-1,12	3,17
3212 Indramayu	1,43	1,34	3,2	-1,58	0,58
3213 Subang	5,1	4,41	4,61	-1,15	2,4
3214 Purwakarta	5,15	4,98	4,37	-2,13	3,42
3215 Karawang	5,13	6,04	4,21	-3,8	5,85
3216 Bekasi	5,68	6,02	3,95	-3,4	3,65
3217 Bandung Barat	5,21	5,5	5,05	-2,41	3,46
3218 Pangandaran	5,1	5,32	5,94	-0,05	3,67
3271 Kota Bogor	6,12	6,14	6,19	-0,41	3,76
3272 Kota Sukabumi	5,43	5,52	5,53	-1,49	3,71
3273 Kota Bandung	7,21	7,08	6,79	-2,28	3,76
3274 Kota Cirebon	5,8	6,2	6,29	-0,98	3,04
3275 Kota Bekasi	5,73	5,86	5,41	-2,58	3,22
3276 Depok	6,75	6,97	6,74	-1,92	3,76
3277 Cimahi	5,43	6,46	7,85	-2,26	4,19
3278 Kota Tasikmalaya	6,07	5,93	5,97	-2,01	3,57
3279 Kota Banjar	5,3	5,05	5,03	0,94	3,46
Jawa Barat	5,33	5,65	5,02	-2,52	3,74

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2022

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat secara umum cukup menunjukkan perkembangan yang relatif baik, meski masih banyak potensi ekonomi yang belum dikembangkan secara optimal. Arah dan gerak pembangunan daerah harus tetap fokus dan terarah, pembangunan tidak hanya semata-mata mengejar laju pertumbuhan ekonomi saja, namun aspek pemerataan menjadi salah satu target pembangunan yang penting.

2.1.2. PDRB per Kapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau *Percapita Income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) serta transfer masuk (*transfer in*) yang merupakan komponen penghitungan pendapatan regional, belum dapat dihitung maka dalam penghitungan pendapatan per kapita menggunakan PDRB perkapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

1. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (miliar rupiah), 2017–2021

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	5 442,76	5 895,31	6 362,86	6 173,59	6 140,22
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	459,94	473,24	476,90	476,31	506,84
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	15 954,91	17 505,32	18 816,07	18 738,19	20 092,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	318,86	354,05	390,49	375,83	418,08
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	14,99	16,79	17,78	19,68	21,60
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	3 044,75	3 305,39	3 613,70	3 421,28	3 683,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	5 620,68	6 010,72	6 404,98	5 997,68	6 194,40
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	2 161,83	2 325,19	2 503,97	2 436,30	2 511,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1 980,17	2 217,52	2 436,39	2 401,86	2 512,23
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	712,19	746,82	786,49	999,36	1 069,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	346,87	381,60	414,20	418,93	451,44
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	691,45	773,52	853,13	855,11	939,98
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	174,94	194,91	212,59	192,79	218,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1 203,95	1 279,81	1 365,49	1 269,76	1 242,43
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1 435,51	1 616,54	1 742,81	1 942,60	1 983,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	210,31	234,66	259,85	258,02	274,36
R,S, T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	430,30	476,30	522,36	501,60	503,35
	Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	40 204,40	43 807,71	47 180,08	46 478,90	48 764,31

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2022

2. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (miliar rupiah), 2017–2021

No	Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	3.592,89	3.688,41	3.734,13	3.711,11	3.672,83
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	326,16	334,00	329,67	322,49	342,68
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	11.321,76	12.071,60	12.826,82	12.517,13	13.128,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	221,97	229,85	237,13	229,82	254,96
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	10,65	11,17	11,50	12,68	13,89
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	2.056,95	2.187,51	2.349,05	2.214,82	2.378,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4.070,73	4.220,21	4.382,11	4.024,97	4.142,79
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1.464,49	1.537,22	1.605,32	1.544,01	1.561,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1.437,16	1.547,79	1.645,77	1.568,89	1.553,41
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	676,38	737,77	799,67	1.015,82	1.094,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	239,19	250,86	259,49	263,15	277,91
L	Real Estat/Real Estate Activities	515,94	566,48	615,11	616,03	676,51
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	132,33	143,30	154,16	135,50	146,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	755,06	765,22	764,96	706,20	688,15
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1.055,17	1.112,36	1.165,30	1.241,42	1.241,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	149,00	160,82	172,96	172,47	181,52
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	304,21	324,30	345,21	343,91	346,54
	Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	28.330,02	29.888,89	31.398,35	30.640,41	31.701,79

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2022

3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat, 2017–2021

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	13,54	13,46	13,49	13,28	12,59
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1,14	1,08	1,01	1,02	1,04
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	39,68	39,96	39,88	40,32	41,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,79	0,81	0,83	0,81	0,86
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,57	7,55	7,66	7,36	7,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	13,98	13,72	13,58	12,90	12,70
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	5,38	5,31	5,31	5,24	5,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service</i>	4,93	5,06	5,16	5,17	5,15

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Activities					
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	1,77	1,70	1,67	2,15	2,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,86	0,87	0,88	0,90	0,93
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,72	1,77	1,81	1,84	1,93
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,44	0,44	0,45	0,41	0,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	2,99	2,92	2,89	2,73	2,55
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	3,57	3,69	3,69	4,18	4,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,52	0,54	0,55	0,56	0,56
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1,07	1,09	1,11	1,08	1,03
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2022

4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (persen), 2017–2021

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1,39	2,66	1,24	-0,62	-1,03
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1,74	2,4	-1,29	-2,18	6,26
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,99	6,62	6,26	-2,41	4,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	2,77	3,55	3,17	-3,08	10,94
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	5,81	4,9	2,94	10,21	9,58
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	4,76	6,35	7,38	-5,71	7,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4,78	3,67	3,84	-8,15	2,93
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	5,2	4,97	4,43	-3,82	1,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	8	7,7	6,33	-4,67	-0,99
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	10,99	9,08	8,39	27,03	7,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	4,83	4,88	3,44	1,41	5,61
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	6,63	9,8	8,58	0,15	9,82
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	8,24	8,29	7,58	-12,11	7,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	0,95	1,35	-0,03	-7,68	-2,56
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	8,47	5,42	4,76	6,53	0,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	9,61	7,94	7,55	-0,28	5,25
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	7,79	6,6	6,45	-0,38	0,76
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	5,21	5,5	5,05	-2,41	3,46

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2022

5. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Bandung Barat (miliar rupiah), 2017–2021

No	Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption Expenditure</i>	26 310,32	28 655,22	31 000,87	31 225,97	32 226,92
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	352,37	426,67	455,23	443,14	455,28
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption Expenditure</i>	2 708,60	2 782,85	2 894,60	2 948,57	3 115,68
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	8 455,98	9 234,35	9 938,40	9 354,54	10 540,03
5	Perubahan Inventori/ <i>Changes in Inventories</i>	1 758,51	1 813,79	1 844,99	661,74	(387,66)
6	Net Ekspor Barang dan Jasa/ <i>Net Exports of Goods and Services</i>	618,62	894,83	1 045,99	1 844,94	2 814,07
7	Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	40 204,40	43 807,71	47 180,08	46 478,90	48 764,31

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2022

6. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Bandung Barat (miliar rupiah), 2017–2021

No	Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption Expenditure</i>	17 990,17	18 973,06	19 946,78	19 770,88	20 033,77
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	266,76	305,37	315,27	300,82	305,53
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption Expenditure</i>	1 694,38	1 713,83	1 769,78	1 770,07	1 827,42
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	6 155,70	6 588,32	6 963,87	6 529,16	7 009,20
5	Perubahan Inventori/ <i>Changes in Inventories</i>	1 030,01	1 046,63	1 046,84	374,39	-208,71
6	Net Ekspor Barang dan Jasa/ <i>Net Exports of Goods and Services</i>	1 193,02	1 261,68	1 355,80	1 895,08	2 734,58
7	Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	28 330,02	29 888,89	31 398,35	30 640,41	31 701,79

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2022

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal. PDRB per kapita berlaku selama kurun waktu Tahun 2017-2021 (Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2022).

2.1.3. Tingkat Inflasi

Perubahan harga dapat diukur dengan menggunakan perubahan indeks harga, seperti Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), dan indeks harga implisit. Secara makro, inflasi dalam konteks ini adalah menunjukkan perubahan indeks implisit di Kabupaten Bandung Barat. Pada Tahun 2021 inflasi mencapai 1,40%; lebih besar bila dibandingkan Tahun 2020 yang mencapai sebesar 0,95 %.

Tabel 2.2.
Laju Inflasi PDRB Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[5]
a. PDRB atas dasar harga berlaku (Miliar Rp)	40204,40	43807,71	47180,08	46478,90	48764,31
b. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (Miliar Rp)	28.330,02	29.888,89	31.398,35	30.640,41	31.701,79
c. Indeks Harga Implisit	141,9145	146,5685	150,2629	151,6915	153,8219
d. Laju Inflasi (persen)	3,15	3,28	2,52	0,95	1,40

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021, telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Nomor: [910/MOU.05-Keu/2021](#) [910/MOU.03-PUU/DPRD 2021](#) tentang tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan APBD.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 telah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat potensi kenaikan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah. Potensi kenaikan pendapatan tersebut karena terdapat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Bawah Tanah yang dipungut oleh daerah secara langsung. Untuk tahun 2021 perolehan Pendapatan Daerah diarahkan melalui

upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah tersebut adalah:

1. Peningkatan pelayanan publik melalui perizinan terpadu satu pintu melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
2. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.Peningkatan pengelolaan aset-aset daerah yang dapat menghasilkan potensi pendapatan bagi daerah.
3. Peningkatan kesadaran dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah.
4. Menggali potensi pajak dan retribusi daerah secara optimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Mengoptimalkan potensi pendapatan dari BUMD (PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat) sebagai badan usaha yang dapat menghasilkan profit bagi pemerintah daerah.
6. Dalam rangka meningkatkan perolehan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan yang diambil adalah:
 - a. Meningkatkan akurasi data potensi daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.
 - b. Meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan penggunaan Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - c. Meningkatkan penyerapan penggunaan DAK sesuai peruntukannya. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dan evaluasi dana perimbangan.

Adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam merencanakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Pajak hotel dan restoran masih merupakan salah satu sumber PAD, karena Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu tujuan wisata, baik lokal, regional maupun nasional, di mana target PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, asumsi pertumbuhan ekonomi, objek penerimaan dan rinciannya. Lembang dan sekitarnya sebagai salah satu lokasi yang mempunyai potensi wisata cukup besar, akan terus dikembangkan, selain potensi wisata di lokasi lainnya.

Selain dari objek pajak tersebut di atas, dengan melibatkan OPD pengelola, PAD juga didapatkan dari restribusi daerah yang diantaranya terdiri dari: Parkir, Terminal, HO, IMB, Pasar, Perdagangan, Industri, Sampah dan lain-lain. Salah satu penyumbang kontribusi yang cukup besar bagi PAD

Kabupaten Bandung Barat adalah Pajak Penerangan Jalan dari pemakaian listrik industri.

- b. Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam rangka peningkatan PAD diantaranya adalah: penyederhanaan sistem serta prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, melakukan sosialisasi peraturan yang dapat meningkatkan ketataan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan untuk terciptanya efektivitas serta efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- c. Mengoptimalkan potensi pendapatan dari BUMD (PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat) sebagai badan usaha yang dapat menghasilkan profit bagi pemerintah daerah.

2. Dana Perimbangan

- a. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan salah satu sumber PAD yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007. Alokasi DAU yang diterima oleh Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.010.891.874.000,00. Namun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk sementara DAU untuk tahun perencanaan masih menggunakan alokasi DAU tahun sebelumnya.

- b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan salah satu sumber PAD yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah. Pemanfaatannya sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian terkait sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Alokasi DAK untuk tahun 2021 belum dicantumkan di dalam dokumen rancangan KUA ini, karena saat penyusunan dokumen ini belum diperoleh informasi kepastian alokasi DAK untuk Kabupaten Bandung Barat. DAK akan menambah belanja langsung OPD sesuai dengan peruntukannya.

- c. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Besarnya dana bagi hasil pajak tergantung pada peningkatan masing-masing komponen pajak yang mempengaruhinya. Semakin besar pajak yang disetor ke kas negara, maka semakin besar pula bagi hasil pajak yang diterima oleh Kabupaten Bandung Barat. Dana bagi hasil pajak diantaranya adalah PBB dan BPHTB. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010, PBB mulai diserahkan ke daerah terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015, sedangkan BPHTB telah berlaku efektif 1 Januari 2011 menjadi pajak daerah dan dimasukan dalam komponen PAD. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk:

- 1) Mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum dari sumber DAU.
- 2) Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, perikanan, sarana pemerintahan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari sumber DAK.
- 3) Mendanai pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jaringan jalan, jembatan dan irigasi.
- 4) Mendanai perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Mendanai pembangunan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jenis pendapatan ini dipengaruhi oleh penghasilan/pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena Kabupaten Bandung Barat akan diberikan dana bantuan keuangan dan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Barat. Bagi hasil pajak dari Provinsi itu antara lain, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan bahan bakar kendaraan bermotor.

Target Pendapatan Daerah/Target penerimaan PAD pada Tahun 2021 Kabupaten Bandung Barat diperkirakan naik dari tahun sebelumnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten Bandung Barat dapat memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selain dari jenis pajak di atas, daerah dilarang memungut jenis pajak lainnya. Namun demikian sebelas jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan untuk retribusi daerah, dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) objek retribusi yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2021 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD dipergunakan untuk:

- 1) Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Penyelenggaraan Urusan Wajib dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan penyelenggaraan Urusan Pilihan dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban daerah disesuaikan potensi daerah dan wilayah.
- 3) Peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 4) Mendorong pertumbuhan ekonomi, dan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.
- 5) Menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan untuk peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam merencanakan penggunaan Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

- 2) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas, dan keempat belas PNSD dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Untuk mengantisipasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), Kabupaten Bandung Barat mengalokasikan dalam APBD sesuai dengan jumlah CPNSD dan formasi pegawai Tahun 2019.
- 4) Dalam merencanakan belanja pegawai telah diperhitungkan "accres" gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi.
- 5) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengangkat pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan bagi pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap dianggarkan dalam program dan kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- 6) Pemberian honorarium bagi PNSD dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Bupati Bandung Barat tentang standar biaya belanja dan standar satuan harga barang jasa.

b. Belanja Hibah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Lain, Masyarakat, dan Badan Usaha Dalam Negeri atau Luar Negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bantuan Sosial

Dalam Pasal 23A Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dijelaskan bahwa bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga, terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan.

Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat, penerima dan besarnya pada saat

penyusunan APBD. Sedangkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa digunakan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah.

e. Belanja Bagi Hasil Desa

Belanja bagi hasil bagi Pemerintah Desa yang rutin diberikan setiap tahun, tertuang dalam Alokasi Dana Desa (ADD), yang penggunaannya diarahkan untuk memenuhi dana perimbangan pada desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2009. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalokasikan bagi hasil pada pemerintah desa berupa Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bandung Barat diberikan kepada 165 desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Besarnya ADD masing-masing desa tergantung pada variabel dan kondisi setiap desa.

f. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang. Yang termasuk jenis belanja ini seperti kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pelaksana teknis untuk tanggap darurat bencana ini tetap berada dalam koordinasi OPD terkait.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif. Upaya tersebut antara lain adalah:

- a. Penggunaan anggaran untuk sektor pendidikan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Belanja untuk Dinas Pendidikan Tahun 2021 masih dominan dan diprioritaskan pada pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Untuk sektor kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan diupayakan melalui perbaikan fasilitas dan pengadaan pelayanan

dasar kesehatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ada kebijakan bahwa besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah terutama prasarana jalan kabupaten melalui peningkatan dan pemeliharaan secara terpadu. Infrastruktur jalan diprioritaskan guna meningkatkan distribusi barang/jasa yang mendukung sektor ekonomi masyarakat, terutama jalan yang menghubungi pusat-pusat distribusi pertanian, perikanan, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Selain prasarana jalan, infrastruktur wilayah yang diprioritaskan pada Tahun 2021 adalah peningkatan/pemeliharaan jembatan, irigasi/drainase, listrik desa, air minum, persampahan, perumahan dan permukiman serta sarana pendukung lainnya.
- d. Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan daerah.
- e. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat.
- f. Mitigasi bencana.
- g. Peningkatan UMKM dan koperasi serta akses kewirausahaan.
- h. Peningkatan produksi pangan.
- i. Pengembangan kemandirian pemberdayaan pemerintahan desa, dan masyarakat.

Selain itu, pada Tahun 2021 ini terdapat pula beberapa kebijakan penggunaan belanja langsung yang digunakan untuk:

- a. Peningkatan keterlibatan pemerintah dan masyarakat desa dalam program dan kegiatan partisipatif, baik untuk pembangunan fisik maupun nonfisik, yang dalam implementasinya merupakan program terpadu antara aparatur di wilayah, masyarakat dan OPD.
- b. Peningkatan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di pedesaan dengan berbagai pelatihan/keterampilan praktis dengan jiwa kewirausahaan.
- c. Optimalisasi peran serta para kader desa (Kesehatan, KB) guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program kesehatan lingkungan dan KB.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman,

serta penerimaan kembali pemberian pinjaman. Penerimaan pembiayaan Tahun 2021 berasal dari pinjaman fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk mendanai pembangunan proyek infrastruktur yang telah di sepakati.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan neto.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Prioritas Pembangunan Daerah

Kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2025 periode lima tahun ketiga, dan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 yaitu untuk periode tahun ketiga. Dengan melalui proses tahapan perencanaan mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, telah didapatkan prioritas program kegiatan pembangunan untuk Tahun 2021.

Adapun isu-isu strategis yang relevan menjadi dasar prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2021 merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 yang menjadi dasar dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan
 - a. Belum meratanya fasilitas pendidikan yang berkualitas baik dan di semua kecamatan;
 - b. Belum bertumbuh kembangnya kesadaran pada sebagian masyarakat akan pentingnya meraih pendidikan tinggi;
 - c. Sulitnya mengakses fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin;
 - d. Belum seimbangnya perkembangan antara sistem pendidikan formal dan nonformal;
 - e. Peningkatan penghargaan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan.
2. Urusan Kesehatan
 - a. Belum optimalnya penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas baik dan merata di semua kecamatan;
 - b. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan mencakup kasus-kasus penyakit menular yang belum tertangani dengan baik;
 - c. Penanganan kasus-kasus gizi buruk belum tertangani dengan baik;
 - d. Masih terdapat kasus-kasus kematian ibu melahirkan dan bayi yang belum tertangani dengan baik;

- e. Keterbatasan serta belum meratanya jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan;
 - f. Belum meratanya jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
 - g. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan masih rendah.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
- a. Masih rendahnya indeks aksesibilitas dan indeks mobilitas yang dibuktikan dengan nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih di bawah untuk Kabupaten;
 - b. Terbatasnya jaringan jalan yang menghubungkan internal kabupaten;
 - c. Belum optimalnya penambahan jaringan irigasi;
 - d. Masih terdapat kondisi jaringan irigasi yang kurang baik;
 - e. Perubahan alih fungsi lahan dari lindung ke bukan lindung dan dari pertanian ke bukan pertanian yang masih melaju tinggi;
 - f. Pengendalian pemanfaatan ruang yang masih belum efektif;
 - g. Perkiraan peningkatan intensitas penggunaan lahan di Kawasan Walini.
4. Urusan Perumahan dan Permukiman
- a. Masih terdapat kondisi sanitasi permukiman yang tidak baik;
 - b. Terdapat banyak rumah dalam kondisi fisik yang mendesak untuk diperbaiki;
 - c. Masih rendahnya serah terima fasilitas umum perumahan formal.
5. Urusan Perhubungan
- a. Masih rendahnya kapasitas sistem transportasi umum;
 - b. Kualitas dan jumlah terminal masih perlu untuk ditingkatkan.
6. Urusan Pertanian
- a. Keterbatasan SDM berkualitas pada sektor pertanian;
 - b. Masih rendahnya penggunaan teknologi pengolahan pertanian;
 - c. Belum optimalnya pasokan input sektor pertanian (bibit, pupuk dan lainnya) yang masih kurang lancar dan berkualitas;
 - d. Masih rendahnya kualitas pengolahan pasca panen;
 - e. Belum optimalnya sarana pemasaran hasil produk pertanian yang berskala besar;
 - f. Belum terdapat sistem pendataan sektor pertanian yang baik dan berkelanjutan.
7. Urusan Pariwisata
- a. Belum optimalnya kemandirian pemerintah daerah dalam kapasitasnya mengelola objek wisata;
 - b. Masih terdapat kualitas akses menuju ke objek wisata yang kurang baik;
 - c. Belum meratanya fasilitas penunjang Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum dan Fasos) di objek wisata yang berkualitas baik;
 - d. Belum optimalnya pemasaran pariwisata daerah yang baik.

8. Urusan Perindustrian
 - a. Belum terdapat hilirisasi hasil produksi pertanian dan sektor primer lainnya;
 - b. Terdapat persoalan pencemaran, kemacetan dan kekumuhan akibat dampak negatif dari kegiatan industri;
 - c. Diperlukan pembangunan industri yang saling keterkaitan antara industri besar yang ada di Bandung Barat dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setempat.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut telah disusun prioritas program pembangunan Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan, kerangka ekonomi daerah, serta aspirasi masyarakat yang berkembang dalam proses Musrenbang RKPD. Selanjutnya dari isu strategis yang telah mengacu pada arah pembangunan baik nasional maupun provinsi, maka disusun prioritas pembangunan dan program yang mendukungnya.

Substansi dari prioritas program pembangunan merupakan hasil rumusan dari isu strategis, usulan OPD yang tidak terlepas dari aspirasi masyarakat yang disepakati dalam musrenbang. Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 adalah:

1. Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan:
 - a. Program pendidikan anak usia dini (Dinas Pendidikan);
 - b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (BIDANG SD) (Dinas Pendidikan);
 - c. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (BIDANG SMP) (Dinas Pendidikan);
 - d. Program Pendidikan Non Formal (Dinas Pendidikan);
 - e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dinas Pendidikan);
 - f. Program Pengembangan Nilai Budaya (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan);
 - g. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan);
 - h. Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan).
2. Penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Bandung Barat:
 - a. Program Keluarga Berencana (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);
 - b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);

- c. Program Pelayanan Kontrasepsi (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);
 - d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi (KB/KR) yang Mandiri (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);
 - e. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);
 - f. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);
 - g. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan);
 - h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan);
 - i. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan BLUD (Dinas Kesehatan);
 - j. Program Perbaikan Gizi Masyarakat (Dinas Kesehatan);
 - k. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak (Dinas Kesehatan);
 - l. Program Pengawasan Obat dan Makanan (Dinas Kesehatan);
 - m. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Dinas Kesehatan).
3. Penyediaan fasilitas dan jaminan sosial bagi masyarakat:
- a. Program Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya (Dinas Sosial);
 - b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (Dinas Sosial);
 - c. Program pembinaan anak terlantar (Dinas Sosial);
 - d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma (Dinas Sosial);
 - e. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo (Dinas Sosial);
 - f. Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial, (eks narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainnya (Dinas Sosial);
 - g. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (Dinas Sosial);
 - h. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan);
 - i. Program peningkatan produksi Tanaman Pangan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan);

- j. Program peningkatan kualitas produk tanaman pangan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan);
- k. Program penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

2.3.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7) realisasi program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2021 menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi terdiri dari enam Urusan Wajib Pelayanan Dasar, delapan belas Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, delapan Urusan Pilihan dan tujuh Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.

Pengalokasian anggaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 menurut fungsi keselarasan urusan pemerintahan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Pelayanan umum (ketahanan pangan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kearsipan, administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan) sebesar 10,73%;
2. Ketertiban dan keamanan (ketentraman dan keteretiban umum serta perlindungan masyarakat) sebesar 1,85%;
3. Ekonomi (tenaga kerja, permberdayaan masyarakat desa, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi) sebesar 4,45%;
4. Lingkungan hidup (pertanahan, lingkungan hidup, dan kehutanan) sebesar 1,52%;
5. Perumahan dan fasilitas umum (pekerjaan umum, perumahan, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman) sebesar 14,69%;
6. Kesehatan (kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana) sebesar 19,81%;
7. Pariwisata dan budaya (kebudayaan dan pariwisata) sebesar 0,24%;
8. Pendidikan (pendidikan, kepemudaan dan olah raga, serta perpustakaan) sebesar 22,99%; serta
9. Perlindungan sosial (sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta administrasi kependudukan dan catatan sipil) sebesar 0,84%.

Rekapitulasi capaian kinerja OPD dalam melaksanakan program kegiatan APBD menurut urusan pemerintahan dan menurut fungsi keselarasan urusan pemerintahan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah guna mencapai sasaran prioritas pembangunan Tahun 2021 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran

NO	OPD	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	DINAS PENDIDIKAN			
	BELANJA DAERAH	1.028.474.718.041,00	941.978.500.130,00	91,59
	BELANJA OPERASI	911.721.389.605,00	872.659.202.232,00	95,72
	Belanja Pegawai	646.912.968.837,00	613.909.737.193,00	94,90
	Belanja Barang dan Jasa	236.914.420.768,00	231.978.161.039,00	97,92
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	27.244.000.000,00	26.173.000.000,00	96,07
	Belanja Bantuan Sosial	650.000.000,00	598.304.000,00	92,05
	BELANJA MODAL	116.753.328.436,00	69.319.297.898,00	59,37
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN			
	BELANJA DAERAH	525.569.179.093,00	457.700.575.066,30	87,09
	BELANJA OPERASI	413.303.794.831,00	363.127.748.822,80	87,86
	Belanja Pegawai	155.987.358.092,00	148.186.694.360,00	95,00
	Belanja Barang dan Jasa	257.016.436.739,00	214.641.054.462,80	83,51
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	112.265.384.262,00	94.572.826.243,50	84,24
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			
	BELANJA DAERAH	465.906.316.513,00	235.908.743.091,00	50,63
	BELANJA OPERASI	97.589.577.485,00	91.257.036.029,00	93,51
	Belanja Pegawai	16.437.154.150,00	15.807.602.024,00	96,17
	Belanja Barang dan Jasa	81.152.423.335,00	75.449.434.005,00	92,97
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	368.316.739.028,00	144.651.707.062,00	39,27
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
	BELANJA DAERAH	30.933.356.003,00	15.307.763.786,00	49,49
	BELANJA OPERASI	30.250.391.603,00	15.239.187.558,00	50,38
	Belanja Pegawai	6.675.155.216,00	6.645.012.987,00	99,55
	Belanja Barang dan Jasa	20.845.236.387,00	5.984.174.571,00	28,71
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	2.730.000.000,00	2.610.000.000,00	95,60
	BELANJA MODAL	682.964.400,00	68.576.228,00	10,04

NO	OPD	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	BELANJA DAERAH	13.856.786.154,00	13.513.256.289,00	97,52
	BELANJA OPERASI	13.770.396.154,00	13.427.379.289,00	97,51
	Belanja Pegawai	5.217.973.570,00	4.997.374.266,00	95,77
	Belanja Barang dan Jasa	8.552.422.584,00	8.430.005.023,00	98,57
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	86.390.000,00	85.877.000,00	99,41
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	BELANJA DAERAH	10.956.020.742,00	10.541.254.962,00	96,21
	BELANJA OPERASI	10.069.976.742,00	9.678.135.462,00	96,11
	Belanja Pegawai	4.593.013.570,00	4.579.459.990,00	99,70
	Belanja Barang dan Jasa	5.476.963.172,00	5.098.675.472,00	93,09
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	886.044.000,00	863.119.500,00	97,41
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
	BELANJA DAERAH	13.620.967.566,00	11.508.153.156,00	84,49
	BELANJA OPERASI	11.252.900.566,00	11.080.890.156,00	98,47
	Belanja Pegawai	3.918.037.216,00	3.912.134.155,00	99,85
	Belanja Barang dan Jasa	7.334.863.350,00	7.168.756.001,00	97,74
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	2.368.067.000,00	427.263.000,00	18,04
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
8	DINAS SOSIAL			
	BELANJA DAERAH	12.947.489.037,00	12.249.961.360,00	94,61
	BELANJA OPERASI	12.860.746.537,00	12.163.218.860,00	94,58
	Belanja Pegawai	5.898.413.569,00	5.816.098.790,00	98,60
	Belanja Barang dan Jasa	6.462.332.968,00	5.997.120.070,00	92,80
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	500.000.000,00	350.000.000,00	70,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	86.742.500,00	86.742.500,00	100,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-

NO	OPD	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	DINAS TENAGA KERJA			
	BELANJA DAERAH	11.332.563.121,00	10.647.845.291,00	93,96
	BELANJA OPERASI	10.995.372.121,00	10.311.534.291,00	93,78
	Belanja Pegawai	5.353.282.361,00	5.256.685.583,00	98,20
	Belanja Barang dan Jasa	5.312.589.760,00	5.054.848.708,00	95,15
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	329.500.000,00	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	337.191.000,00	336.311.000,00	99,74
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
2	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	BELANJA DAERAH	26.772.668.779,00	26.594.063.173,00	99,33
	BELANJA OPERASI	25.410.061.779,00	25.280.323.173,00	99,49
	Belanja Pegawai	10.584.981.765,00	10.469.421.806,00	98,91
	Belanja Barang dan Jasa	14.653.580.014,00	14.639.401.367,00	99,90
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00
	Belanja Bantuan Sosial	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
	BELANJA MODAL	1.362.607.000,00	1.313.740.000,00	96,41
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
3	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	BELANJA DAERAH	29.054.365.656,00	27.966.956.687,00	96,26
	BELANJA OPERASI	28.489.358.633,00	27.421.278.044,00	96,25
	Belanja Pegawai	14.668.719.514,00	14.295.598.105,00	97,46
	Belanja Barang dan Jasa	10.465.639.119,00	10.130.679.939,00	96,80
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	3.355.000.000,00	2.995.000.000,00	89,27
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	565.007.023,00	545.678.643,00	96,58
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	BELANJA DAERAH	38.364.088.741,00	37.588.621.930,00	97,98
	BELANJA OPERASI	36.085.191.041,00	35.373.772.960,00	98,03
	Belanja Pegawai	8.024.018.737,00	7.910.943.138,00	98,59
	Belanja Barang dan Jasa	28.061.172.304,00	27.462.829.822,00	97,87
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	2.278.897.700,00	2.214.848.970,00	97,19
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-

NO	OPD	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	BELANJA DAERAH	14.802.720.734,00	13.473.760.301,00	91,02
	BELANJA OPERASI	13.025.814.234,00	12.186.213.301,00	93,55
	Belanja Pegawai	5.905.076.774,00	5.896.379.156,00	99,85
	Belanja Barang dan Jasa	7.120.737.460,00	6.289.834.145,00	88,33
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	1.776.906.500,00	1.287.547.000,00	72,46
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	BELANJA DAERAH	19.684.084.126,00	17.792.973.004,00	90,39
	BELANJA OPERASI	19.004.588.126,00	17.360.238.454,00	91,35
	Belanja Pegawai	4.807.453.826,00	4.708.916.324,00	97,95
	Belanja Barang dan Jasa	13.489.563.850,00	11.943.751.680,00	88,54
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	679.496.000,00	432.734.550,00	63,68
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
7	DINAS PERHUBUNGAN			
	BELANJA DAERAH	65.181.368.644,00	44.043.213.787,00	67,57
	BELANJA OPERASI	27.846.222.498,00	25.331.685.932,00	90,97
	Belanja Pegawai	8.613.970.930,00	8.356.761.906,00	97,01
	Belanja Barang dan Jasa	19.232.251.568,00	16.974.924.026,00	88,26
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	37.335.146.146,00	18.711.527.855,00	50,12
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
8	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK			
	BELANJA DAERAH	10.009.564.479,00	9.956.534.212,00	99,47
	BELANJA OPERASI	9.212.961.979,00	9.161.964.562,00	99,45
	Belanja Pegawai	3.901.433.051,00	3.891.776.615,00	99,75
	Belanja Barang dan Jasa	5.311.528.928,00	5.270.187.947,00	99,22
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	796.602.500,00	794.569.650,00	99,74
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-

NO	OPD	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5
9	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	BELANJA DAERAH	17.889.000.102,00	14.962.601.281,00	83,64
	BELANJA OPERASI	17.748.642.102,00	14.822.946.281,00	83,52
	Belanja Pegawai	3.876.779.884,00	3.872.773.880,00	99,90
	Belanja Barang dan Jasa	4.803.609.718,00	4.726.919.901,00	98,40
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	9.068.252.500,00	6.223.252.500,00	68,63
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	140.358.000,00	139.655.000,00	99,50
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	BELANJA DAERAH	8.659.719.688,00	8.172.989.698,00	94,38
	BELANJA OPERASI	8.459.737.763,00	8.011.665.698,00	94,70
	Belanja Pegawai	5.341.906.759,00	5.284.485.098,00	98,93
	Belanja Barang dan Jasa	3.117.831.004,00	2.727.180.600,00	87,47
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	199.981.925,00	161.324.000,00	80,67
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
11	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
	BELANJA DAERAH	24.906.910.678,00	24.034.413.484,00	96,50
	BELANJA OPERASI	24.548.501.678,00	23.680.112.984,00	96,46
	Belanja Pegawai	4.205.867.150,00	4.118.989.606,00	97,93
	Belanja Barang dan Jasa	13.316.634.528,00	12.835.123.378,00	96,38
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	7.026.000.000,00	6.726.000.000,00	95,73
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	358.409.000,00	354.300.500,00	98,85
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
12	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN			
	BELANJA DAERAH	14.520.790.536,00	14.269.256.895,00	98,27
	BELANJA OPERASI	13.623.024.036,00	13.376.630.595,00	98,19
	Belanja Pegawai	3.608.525.086,00	3.592.566.903,00	99,56
	Belanja Barang dan Jasa	10.014.498.950,00	9.784.063.692,00	97,70
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	897.766.500,00	892.626.300,00	99,43
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			

NO	OPD	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN			
	BELANJA DAERAH	33.126.942.235,00	31.686.472.664,10	95,65
	BELANJA OPERASI	32.780.452.615,00	31.341.862.414,10	95,61
	Belanja Pegawai	8.936.346.018,00	8.887.211.396,00	99,45
	Belanja Barang dan Jasa	23.844.106.597,00	22.454.651.018,10	94,17
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	346.489.620,00	344.610.250,00	99,46
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
2	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	BELANJA DAERAH	15.284.389.614,00	14.887.445.115,98	97,40
	BELANJA OPERASI	15.234.898.614,00	14.838.045.115,98	97,40
	Belanja Pegawai	5.663.006.331,00	5.610.634.989,00	99,08
	Belanja Barang dan Jasa	9.421.892.283,00	9.077.410.126,98	96,34
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	49.491.000,00	49.400.000,00	99,82
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	BELANJA DAERAH	20.106.940.814,00	19.584.159.694,00	97,40
	BELANJA OPERASI	19.945.456.814,00	19.423.355.694,00	97,38
	Belanja Pegawai	13.251.868.845,00	13.049.588.053,00	98,47
	Belanja Barang dan Jasa	4.543.906.199,00	4.310.103.386,00	94,85
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	2.149.681.770,00	2.063.664.255,00	96,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	161.484.000,00	160.804.000,00	99,58
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
1	SEKRETARIAT DAERAH			
	BELANJA DAERAH	95.903.113.015,00	85.940.630.229,68	89,61
	BELANJA OPERASI	92.666.658.615,00	82.907.881.262,68	89,47
	Belanja Pegawai	27.391.839.990,00	25.279.444.945,00	92,29
	Belanja Barang dan Jasa	43.571.698.655,00	39.497.976.049,68	90,65
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	18.861.119.970,00	18.130.460.268,00	96,13
	Belanja Bantuan Sosial	2.842.000.000,00	-	-
	BELANJA MODAL	3.236.454.400,00	3.032.748.967,00	93,71
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
2	SEKRETARIAT DPRD			
	BELANJA DAERAH	103.888.630.164,00	100.849.932.841,00	97,08

NO	OPD	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5
	BELANJA OPERASI	103.036.385.664,00	100.085.495.301,00	97,14
	Belanja Pegawai	49.279.950.840,00	49.094.653.999,00	99,62
	Belanja Barang dan Jasa	53.756.434.824,00	50.990.841.302,00	94,86
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	852.244.500,00	764.437.540,00	89,70
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
	BELANJA DAERAH	23.698.051.741,00	23.069.836.300,00	97,35
	BELANJA OPERASI	23.126.769.241,00	22.502.356.430,00	97,30
	Belanja Pegawai	10.690.606.258,00	10.261.151.342,00	95,98
	Belanja Barang dan Jasa	12.436.162.983,00	12.241.205.088,00	98,43
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	571.282.500,00	567.479.870,00	99,33
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
2	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	BELANJA DAERAH	544.998.897.547,00	518.118.666.871,00	95,07
	BELANJA OPERASI	83.076.828.265,00	74.658.664.502,00	89,87
	Belanja Pegawai	54.128.088.943,00	49.189.671.762,00	90,88
	Belanja Barang dan Jasa	28.225.028.122,00	24.745.281.552,00	87,67
	Belanja Bunga	723.711.200,00	723.711.188,00	100,00
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	260.265.580,00	221.268.100,00	85,02
	BELANJA TIDAK TERDUGA	18.238.049.323,00	8.328.012.910,00	45,66
	BELANJA TRANSFER	443.423.754.379,00	434.910.721.359,00	98,08
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
	BELANJA DAERAH	35.189.785.071,00	29.681.467.024,00	84,35
	BELANJA OPERASI	33.840.760.071,00	28.339.419.924,00	83,74
	Belanja Pegawai	21.892.070.597,00	17.086.202.862,00	78,05
	Belanja Barang dan Jasa	11.948.689.474,00	11.253.217.062,00	94,18
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	1.349.025.000,00	1.342.047.100,00	99,48
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	BELANJA DAERAH	33.774.291.097,00	33.018.247.094,00	97,76

NO	OPD	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5
	BELANJA OPERASI	33.535.442.097,00	32.782.102.094,00	97,75
	Belanja Pegawai	20.655.526.126,00	20.173.379.651,00	97,67
	Belanja Barang dan Jasa	12.879.915.971,00	12.608.722.443,00	97,89
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	238.849.000,00	236.145.000,00	98,87
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
1	INSPEKTORAT DAERAH			
	BELANJA DAERAH	21.389.703.303,00	20.965.120.176,00	98,02
	BELANJA OPERASI	20.456.721.303,00	20.032.861.176,00	97,93
	Belanja Pegawai	15.727.343.691,00	15.546.926.976,00	98,85
	Belanja Barang dan Jasa	4.729.377.612,00	4.485.934.200,00	94,85
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	932.982.000,00	932.259.000,00	99,92
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
G	UNSUR KEWILAYAHAN			
1	KECAMATAN BATUJAJAR			
	BELANJA DAERAH	4.970.462.185,00	4.726.818.409,00	95,10
	BELANJA OPERASI	4.922.452.185,00	4.678.808.409,00	95,05
	Belanja Pegawai	2.990.101.111,00	2.746.457.335,00	91,85
	Belanja Barang dan Jasa	1.932.351.074,00	1.932.351.074,00	100,00
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	48.010.000,00	48.010.000,00	100,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
2	KECAMATAN CIPEUNDEUY			
	BELANJA DAERAH	5.349.170.134,00	5.256.365.324,00	98,27
	BELANJA OPERASI	5.243.872.134,00	5.151.067.324,00	98,23
	Belanja Pegawai	2.511.424.631,00	2.418.619.821,00	96,30
	Belanja Barang dan Jasa	2.732.447.503,00	2.732.447.503,00	100,00
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	105.298.000,00	105.298.000,00	100,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
3	KECAMATAN GUNUNGHALU			
	BELANJA DAERAH	4.920.678.004,00	4.822.792.782,00	98,01
	BELANJA OPERASI	4.863.553.004,00	4.765.667.782,00	97,99
	Belanja Pegawai	2.367.746.668,00	2.280.262.492,00	96,31

NO	OPD	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Belanja Barang dan Jasa	2.495.806.336,00	2.485.405.290,00	99,58
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	57.125.000,00	57.125.000,00	100,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
4	KECAMATAN PADALARANG			
	BELANJA DAERAH	5.980.874.039,00	5.959.022.542,00	99,63
	BELANJA OPERASI	5.914.616.039,00	5.892.764.542,00	99,63
	Belanja Pegawai	2.785.944.853,00	2.771.705.639,00	99,49
	Belanja Barang dan Jasa	3.128.671.186,00	3.121.058.903,00	99,76
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	66.258.000,00	66.258.000,00	100,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
5	KECAMATAN LEMBANG			
	BELANJA DAERAH	7.431.018.660,00	7.334.964.344,00	98,71
	BELANJA OPERASI	7.262.982.660,00	7.166.928.344,00	98,68
	Belanja Pegawai	3.568.239.790,00	3.490.185.474,00	97,81
	Belanja Barang dan Jasa	3.694.742.870,00	3.676.742.870,00	99,51
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	168.036.000,00	168.036.000,00	100,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
6	KECAMATAN SINDANGKERTA			
	BELANJA DAERAH	5.105.127.561,00	5.007.715.037,00	98,09
	BELANJA OPERASI	5.023.723.561,00	4.929.542.037,00	98,13
	Belanja Pegawai	2.402.432.333,00	2.325.057.637,00	96,78
	Belanja Barang dan Jasa	2.621.291.228,00	2.604.484.400,00	99,36
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	81.404.000,00	78.173.000,00	96,03
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
7	KECAMATAN CISARUA			
	BELANJA DAERAH	5.008.463.561,00	4.997.338.907,00	99,78
	BELANJA OPERASI	4.952.951.561,00	4.941.988.907,00	99,78
	Belanja Pegawai	2.933.280.641,00	2.924.119.737,00	99,69
	Belanja Barang dan Jasa	2.019.670.920,00	2.017.869.170,00	99,91
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-

NO	OPD	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	55.512.000,00	55.350.000,00	99,71
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
8	KECAMATAN NGAMPRAH			
	BELANJA DAERAH	5.586.740.288,00	5.582.091.358,00	99,92
	BELANJA OPERASI	5.527.937.488,00	5.523.288.558,00	99,92
	Belanja Pegawai	2.550.853.868,00	2.546.204.938,00	99,82
	Belanja Barang dan Jasa	2.977.083.620,00	2.977.083.620,00	100,00
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	58.802.800,00	58.802.800,00	100,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
9	KECAMATAN CIKALONGWETAN			
	BELANJA DAERAH	5.853.939.755,00	5.796.070.891,00	99,01
	BELANJA OPERASI	5.732.204.755,00	5.674.335.891,00	98,99
	Belanja Pegawai	2.511.633.311,00	2.459.483.247,00	97,92
	Belanja Barang dan Jasa	3.220.571.444,00	3.214.852.644,00	99,82
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	121.735.000,00	121.735.000,00	100,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
10	KECAMATAN CIPONGKOR			
	BELANJA DAERAH	5.036.144.518,00	4.930.606.360,00	97,90
	BELANJA OPERASI	5.013.345.518,00	4.907.807.360,00	97,89
	Belanja Pegawai	2.527.960.290,00	2.422.422.132,00	95,83
	Belanja Barang dan Jasa	2.485.385.228,00	2.485.385.228,00	100,00
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	22.799.000,00	22.799.000,00	100,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
11	KECAMATAN SAGULING			
	BELANJA DAERAH	3.642.247.352,00	3.604.664.254,00	98,97
	BELANJA OPERASI	3.603.222.352,00	3.565.639.254,00	98,96
	Belanja Pegawai	2.141.812.422,00	2.104.664.254,00	98,27
	Belanja Barang dan Jasa	1.461.409.930,00	1.460.975.000,00	99,97
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	39.025.000,00	39.025.000,00	100,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-

NO	OPD	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
12	KECAMATAN CILILIN			
	BELANJA DAERAH	5.234.390.791,00	5.184.318.847,00	99,04
	BELANJA OPERASI	5.188.465.791,00	5.138.393.847,00	99,03
	Belanja Pegawai	2.517.010.555,00	2.469.365.020,00	98,11
	Belanja Barang dan Jasa	2.671.455.236,00	2.669.028.827,00	99,91
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	45.925.000,00	45.925.000,00	100,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
13	KECAMATAN PARONGPONG			
	BELANJA DAERAH	5.234.890.040,00	5.233.689.516,00	99,98
	BELANJA OPERASI	5.227.135.040,00	5.225.934.516,00	99,98
	Belanja Pegawai	3.095.804.800,00	3.094.604.293,00	99,96
	Belanja Barang dan Jasa	2.131.330.240,00	2.131.330.223,00	100,00
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	7.755.000,00	7.755.000,00	100,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
14	KECAMATAN CIPATAT			
	BELANJA DAERAH	5.865.574.976,00	5.752.650.425,00	98,07
	BELANJA OPERASI	5.817.177.476,00	5.704.252.925,00	98,06
	Belanja Pegawai	2.693.715.278,00	2.580.811.727,00	95,81
	Belanja Barang dan Jasa	3.123.462.198,00	3.123.441.198,00	100,00
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	48.397.500,00	48.397.500,00	100,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
15	KECAMATAN CIHAMPELAS			
	BELANJA DAERAH	5.862.322.019,00	5.745.815.558,00	98,01
	BELANJA OPERASI	5.783.385.019,00	5.666.878.558,00	97,99
	Belanja Pegawai	3.240.794.087,00	3.194.945.358,00	98,59
	Belanja Barang dan Jasa	2.542.590.932,00	2.471.933.200,00	97,22
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	78.937.000,00	78.937.000,00	100,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
16	KECAMATAN RONGGA			

NO	OPD	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH	4.876.023.986,00	4.841.365.927,00	99,29
	BELANJA OPERASI	4.754.988.986,00	4.739.931.927,00	99,68
	Belanja Pegawai	2.316.704.466,00	2.305.025.807,00	99,50
	Belanja Barang dan Jasa	2.438.284.520,00	2.434.906.120,00	99,86
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	121.035.000,00	101.434.000,00	83,81
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	BELANJA DAERAH	7.967.188.709,00	6.959.444.788,00	87,35
	BELANJA OPERASI	7.853.145.709,00	6.845.401.788,00	87,17
	Belanja Pegawai	3.188.086.301,00	2.838.010.288,00	89,02
	Belanja Barang dan Jasa	2.958.795.908,00	2.501.128.000,00	84,53
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Hibah	1.706.263.500,00	1.506.263.500,00	88,28
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	114.043.000,00	114.043.000,00	100,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-
	Total Belanja Daerah	3.404.728.679.612,00	2.917.749.150.862,06	85,70

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3.1.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.994.788.385.174,00	2.804.253.404.555,00	93,64
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	582.285.224.074,00	540.783.936.035,00	92,87
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.223.236.241.100,00	2.074.746.679.520,00	93,32
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	189.266.920.000,00	188.722.789.000,00	99,71

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.804.253.404.555,00 atau sebesar 93,64% dari anggaran pendapatan sebesar Rp2.994.788.385.174,00. Gambar di bawah ini menggambarkan grafik realisasi pendapatan dari anggaran pada Tahun 2021.



Gambar 3.1
Grafik Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021

3.1.1.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	582.285.224.074,00	540.783.936.035,00	92,87
Pendapatan Pajak Daerah	391.200.000.000,00	375.265.784.971,00	95,93
Pendapatan Retribusi Daerah	37.698.929.439,00	17.073.496.576,00	45,29
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	494.842.021,00	653.894.651,00	132,14
Lain-lain PAD Yang Sah	152.891.452.614,00	147.790.759.831,00	96,66

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 tergolong masih relatif rendah yaitu sebesar 19,28% dari total pendapatan daerah. Dengan demikian ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat masih cukup besar. Komposisi PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana yang tertera pada tabel di atas. Dari penerimaan PAD ini, yang memberikan kontribusi terbesar adalah dari pajak daerah yaitu sebesar Rp375.265.784.971,00. Realisasi PAD digambarkan dalam grafik berikut ini.




Gambar 3.2
Grafik Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

3.1.1.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021

URAIAN 1	ANGGARAN (Rp) 2	REALISASI (Rp) 3	% 4
PENDAPATAN TRANSFER	2.223.236.241.100,00	2.074.746.679.520,00	93,32
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.801.369.006.654,00	1.804.538.931.386,00	100,18
Pendapatan Transfer Antar Daerah	421.867.234.446,00	270.207.748.134,00	64,05

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 sebesar Rp2.074.746.679.520,00 mencapai 93,32% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp2.223.236.241.100,00.



Gambar 3.3
Grafik Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021


3.1.1.3. Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021

Tabel 3.4

Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021

URAIAN 1	ANGGARAN (Rp) 2	REALISASI (Rp) 3	% 4
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	189.266.920.000,00	188.722.789.000,00	99,71
Pendapatan Hibah	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	189.266.920.000,00	188.722.789.000,00	99,71

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 merupakan Realisasi dari Pendapatan Hibah Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2021. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 digambarkan dalam grafik berikut ini.




Gambar 3.4
Grafik Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021

3.1.2. Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2021

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
BELANJA	2.961.304.925.233,00	2.482.838.429.503,06	83,84
TRANSFER	443.423.754.379,00	434.910.721.359,00	98,08
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	3.404.728.679.612,00	2.917.749.150.862,06	85,70

Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.917.749.150.862,06 naik sebesar 10,54%, realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2020 mencapai 83,84% dari total anggaran Belanja dan Transfer sebesar Rp3.404.728.679.612,00. Anggaran dan realisasi Belanja dan Transfer digambarkan dalam grafik berikut ini.



Gambar 3.5
Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2021

3.1.2.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021


URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
BELANJA	2.961.304.925.233,00	2.482.838.429.503,06	83,84
BELANJA OPERASI	2.285.654.182.090,00	2.128.381.840.566,56	93,12
BELANJA MODAL	657.412.693.820,00	346.128.576.026,50	52,65
BELANJA TAK TERDUGA	18.238.049.323,00	8.328.012.910,00	45,66

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 83,84% dari jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021. Realisasi belanja operasi merupakan belanja yang terbesar dari seluruh komponen belanja yaitu sebesar 85,72% dari jumlah realisasi belanja tahun 2021. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai,

belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Komposisi dari komponen Belanja Operasi adalah belanja pegawai sebesar 53,59%, belanja barang dan jasa sebesar 43,15%, belanja bunga sebesar 0,03%, belanja hibah sebesar 3,08%, dan belanja bantuan sosial sebesar 0,15%.

Belanja modal terealisasi sebesar 13,94% dari jumlah realisasi belanja Tahun 2021. Komposisi dari komponen belanja modal adalah belanja modal tanah sebesar 3,23%, belanja modal peralatan dan mesin sebesar 38,73%, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 20,80%, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar 29,19%, belanja modal aset tetap lainnya sebesar 8,00%, dan belanja modal aset lainnya sebesar 0,05%. Selanjutnya Belanja Tak Terduga Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp18.238.049.323,00 dan direalisasikan sebesar Rp8.328.012.910,00 atau terealisasi 45,66%.

Pencapaian kinerja keuangan pada Realisasi Belanja Kabupaten Bandung Barat tersebut di atas digambarkan dengan grafik sebagai berikut:



Gambar 3.6
Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021

3.1.2.2. Anggaran dan Realisasi Transfer Tahun 2021

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Transfer Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
BELANJA TRANSFER	443.423.754.379,00	434.910.721.359,00	98,08
Belanja Bagi Hasil	45.360.117.223,00	40.579.431.776,00	89,46
Belanja Bantuan Keuangan	398.063.637.156,00	394.331.289.583,00	99,06
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-

Realisasi Transfer Tahun 2021 adalah sebesar Rp434.910.721.359,00 atau 98,08 % dari Anggaran Transfer sebesar Rp443.423.754.379,00. Komposisi dari Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan terealisasi sebesar Rp40.579.431.776,00 atau 89,46% dari anggaran sebesar Rp45.360.117.223,00. Transfer Bantuan

Keuangan terealisasi sebesar Rp394.331.289.583,00 atau 99,06% dari anggaran sebesar Rp398.063.637.156,00. Pencapaian kinerja keuangan pada Realisasi Belanja Kabupaten Bandung Barat tersebut di atas digambarkan dalam grafik berikut ini.



Gambar 3.7
Grafik Anggaran dan Realisasi Transfer Tahun 2021

3.1.3. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2021

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
JUMLAH PEMBIAYAAN	409.940.294.438,00	198.288.982.078,00	48,37
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	409.940.294.438,00	198.288.982.078,00	48,37
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	409.940.294.438,00	198.288.982.078,00	48,37

Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bandung Barat tersebut di atas digambarkan dengan



Gambar 3.8

Grafik Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2021

3.2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Untuk Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

**LAPORAN PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN ANGGARAN 2021
KABUPATEN BANDUNG BARAT
PER 31 DESEMBER 2021**

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Capaian Output	
					Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)
I.						
Bidang Kesehatan						
A. Pencegahan dan/atau Penanganan <i>COVID-19</i>						
	Belanja Tidak Terduga	11.864.757.621,00	5.981.234.210,00	50,41%		
1	Kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kab. Bandung Barat Tahun Anggaran 2021	-	945.060.000,00	15,80%	28	Orang
2	Kegiatan Perpanjangan Keenam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) di Kab. Bandung Barat Tahun Anggaran 2021	-	1.971.120.000,00	32,96%	50	Orang
3	Kegiatan Penyekatan Perpanjangan Masa Peniadaan Mudik Tahun 2021 di Kab. Bandung Barat Tahun Anggaran 2021	-	275.780.000,00	4,61%	60	Orang
4	Kegiatan Penyekatan Dalam Rangka Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Tanggal 29 Juni - 5 Juli 2021 di Wilayah Kab. Bandung Barat Tahun Anggaran	-	135.400.000,00	2,26%	30	Orang

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% (5=4/3)	Capaian Output	
					Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)
	2021					
5	Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Arus Lalu Lintas Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) Tanggal 6 Juli - 20 Juli 2021 di Wilayah Kab. Bandung Barat Tahun Anggaran 2021	-	211.660.000,00	3,54%	38	Orang
6	Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Arus Lalu Lintas Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 26 Juli - 2 Agustus 2021 di Wilayah Kab. Bandung Barat Tahun Anggaran 2021	-	106.050.000,00	1,77%	45	Orang
7	Kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kab. Bandung Barat Tahun Anggaran 2021	-	1.188.070.000,00	19,86%	16 Satgas	Orang
1.025 APD	Set					
2.200 Disinfektan	Liter					
12 Hand Spayer	Set					
250 Masker Medis	Dus					
260 Hand Sanitizer	Liter					
600 Multivitamin	Strip					
85 Kantong Mayat	pcs					
8	Penanganan COVID-19 dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021	-	1.148.094.210,00	19,19%	90 Tabung Oksigen 6 M3	Tabung
6 Tabung VGL Oksigen Liquid	Tabung					
200 Peti Jenazah	Set					
1 Spare Part Generator Oksigen	Set					
	Subsub Total	11.864.757.621,00	5.981.234.210,00	50,41%		

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Capaian Output	
					Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)
B. Dukungan Program Vaksinasi yang bersumber dari DAU atau DBH						
1.	Koordinasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19	70.994.000,00	58.869.000,00	82,92%	8	kegiatan
	Advokasi Lintas Sektor Tk Kabupaten	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00%	1	kegiatan
	Rapat Koordinasi Lintas Program Tk Kabupaten	22.750.000,00	11.375.000,00	50,00%	5	kegiatan
	Pertemuan Sosialisasi Pokja KIPI	14.242.000,00	14.242.000,00	100,00%	1	kegiatan
	Sosialisasi/Pertemuan Wilayah management PCARE	23.602.000,00	22.852.000,00	96,82%	1	kegiatan
2.	Dukungan dan fasilitas untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19	12.130.327.500,00	8.411.618.329,00	69,34%	7520 orang, 70 kegiatan, 8 bulan	
	Pengadaan Jaringan Listrik untuk Cold Room vaksin COVID-19	75.654.500,00	75.654.500,00	100,00%	1	kegiatan
	Honorarium uang saku Vaksinator	1.554.000.000,00	1.512.900.000,00	97,36%	70, uang saku pemantauan pelaksanaan vaksinasi, uang saku vaksinator 9 bulan	kegiatan
	Pengolahan Limbah B3 Vaksin COVID-19	235.290.000,00	31.306.579,00	13,31%	1897,4 kg pengolahan limbah vaksinasi	-
	Alat Pelindung Diri (APD) untuk Vaksinasi	1.256.910.000,00	1.910.000,00	0,15%	Honor PPK pengadaan APD vaksin	-
	Pencatatan dan Pelaporan	113.413.000,00	25.077.250,00	22,11%	2 printer, 1 Unit Televisi, dan belanja Kertas	unit
	Honorarium Petugas Pengelola data vaksin	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%	12	bulan
	Makan minum petugas vaksinator kegiatan vaksinasi massal	198.000.000,00	169.200.000,00	85,45%	3.760	orang
	Snack petugas vaksinator kegiatan vaksinasi massal	88.000.000,00	75.200.000,00	85,45%	3.760	orang
	BHP Pendukung Vaksinasi	265.710.000,00	6.820.000,00	2,57%	pengadaan thermogun dan Tensi Digital	
	Percepatan Vaksinasi COVID-19	8.331.350.000,00	6.501.550.000,00	78,04%	uang saku vaksinator di 32 puskesmas 9 bulan, dan uang saku pendukung vaksinator (TNI POLRI) 2 bln, Uang saku Petugas Mojela (Motor Jemput Lansia) Bulan Oktober, uang saku petugas gebyar diluar Puskesmas 10 kegiatan + uang saku pendukung vaksinator (TNI POLRI) bulan Desember, uang saku pendukung vaksinasi (Satpol PP), Pertemuan	-

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% (5=4/3)	Capaian Output	
					Volume (6)	Satuan (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)
3.	Pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19	55.900.000,00	23.950.000,00	42,84%	-	
	Pemantauan penanggulangan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19	28.000.000,00	10.000.000,00	35,71%	Honorarium Tim KIPI kabupaten	
	Monitoring Evaluasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	27.900.000,00	13.950.000,00	50,00%	1 kegiatan monev KIPI	
4.	Distribusi dan transportasi ke fasilitas kesehatan	38.780.000,00	22.280.000,00	57,45%	12 orang, 1 kegiatan	
	Honorarium Petugas Pengawalan vaksin	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	12	Orang
	Distribusi Vaksin dan Sput	16.500.000,00	-	0,00%	-	-
	Monitoring Pengelolaan Imunisasi COVID-19	13.280.000,00	13.280.000,00	100,00%	2	kegiatan
5	Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam rangka Penanganan COVID-19	33.634.229.800,00	32.368.925.318,00	96,24%	2.298	Orang
6.	Kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis	33.898.979.660,00	30.885.959.243,00	91,11%	- 2 unit Telephone Mobile. Spesifikasi : smartphone	unit
					1 unit Personal Komputer Lainnya. Spesifikasi : Apple iPad Pro	unit
					6 unit Kursi Tunggu Pasien. (RSUD Lembang)	unit
					1 unit Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (CT Scan)	unit
					Tenaga Kesehatan : 1. Perawat 125 Org 2.Bidan 180 org 3. Farmasi 54 org 4. Nutrisionis 8 org 6. Apoteker 14 org 7. Rekam Medik 13 org 8. Pranata Lab 20 org 9. Tenaga Keamanan 22 org 10. Tenaga Kebersihan 29 org 11. Laundry 4 org 12. Pemulasaran Jenazah 2 org	orang/bulan
					Tenaga Kesehatan :283 RS Cikalongwetan	Orang
					Tenaga Administrasi BOK Puskesmas : 82	Orang

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% (5=4/3)	Capaian Output	
					Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)
					Belanja Modal Bangunan Kesehatan : 2 Pkm Belanja Kanopi Puskesmas,3 Pkm Belanja Renovasi,1 Pkm Belanja Pemagaran Puskesmas,1 Pkm Belanja Pemasangan Paving Blok Puskesmas, 1 Pkm Penataan area Parkir	Unit
					Belanja Modal Penyimpanan Perlengkapan Kantor 2 Rumah Sakit, Belanja Modal Mebel 2 Rumah Sakit, Alat Pendingin 2 Rumah Sakit, Alat Pemadam Kebakaran 1 Rumah Sakit dan Belanja Modal Gedung Tempat Kerja 1 Rumah Sakit	Unit
7	Penanganan COVID-19 (Kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis)	12.268.799.574,00	4.854.759.845,00	39,57%		
	Rapid Antigen	2.201.910.000,00	-	0,00%		
	APD Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan COVID-19 (Anggaran Vaksin)	1.651.410.000,00	2.125.000,00	0,13%	nurcecap	
	APD Kegiatan Penanganan COVID-19 di Masyarakat (Anggaran Vaksin)	613.210.000,00	-	0,00%		
	BHP (APD)	6.054.630.000,00	4.387.560.845,00	72,47%	8	dokumen barang dan jasa
	Belanja bahan habis pakai pemulasaran jenazah penanganan COVID-19	279.865.000,00	-	0,00%		
	Honor pengadaan	13.840.000,00	10.660.000,00	77,02%	Honor PPK pengadaan BHP, APD, Pencatatan dan pelaporan	
	Jasa pemulasaran jenazah	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00%	100	kasus kematian
	Honor piket bencana penanggulangan COVID-19	288.000.000,00	288.000.000,00	100,00%	19.400	kasus terlaporkan
	Makan minum tamu	62.000.000,00	41.600.000,00	67,10%	32	kegiatan
	Pengadaan alat kedokteran penanggulangan COVID-19	983.934.574,00	4.814.000,00	0,49%	Alat kedokteran ICU	
	Subsub Total	92.098.010.534,00	76.626.361.735,00	83,20%		
	Total Bidang Kesehatan	103.962.768.155,00	82.607.595.945,000	79,46%		

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Capaian Output	
					Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)
II. Penanganan Dampak/ Dukungan Ekonomi						
1.	Pemberdayaan UMKM	7.739.623.706,00	5.983.739.206,00	77,31%	5 (2 pelatihan, 3 sosialisasi)	kegiatan
2.	Pemberdayaan Peternak dan Pembudidaya ikan	2.837.926.985,00	2.703.271.085,00	95,26%	46 paket induk ikan, 673 kg pakan ikan, bintek <i>management</i> pakan sapi perah, 11 ekor bibit ternak sapi, 11 ekor bibit ternak kerbau, 220 ekor bibit ternak kelinci, 665 ekor bibit ternak itik, 896 ekor bibit ternak domba, bintek <i>judging</i> ternak, 1.161 botol disinfektan, pemeriksaan kesehatan hewan, penanggulangan bencana <i>non alam</i> bersifat zoonosis, fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan ijin usaha pengencer obat hewan, pengembangan kapasitas kelembagaan petani	
3.	Pemberdayaan petani	415.504.608,00	403.044.608,00	97,00%	286,00	Petani dan kelompok tani
	Total Penanganan Dampak	10.993.055.299,00	9.090.054.899,00	82,69%		
III. Bantuan Sosial Safety net/ jaringan pengaman sosial						
1.	Bantuan Sosial	1.830.000.000,00	1.710.000.000,00	93,44%	114	unit
2.	Pemberian makanan tambahan	300.000.000,00	193.380.000,00	64,46%	800 (sembako)	paket
	Total Bantuan Sosial	2.130.000.000,00	1.903.380.000,00	89,36%		
	Total	117.085.823.454,00	93.601.030.844,00	79,94%		

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur APBD TA 2021 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan kebijakan akuntansi yang berlaku untuk Entitas pelaporan yaitu Bupati sebagai Kepala Daerah yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan wewenang kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Selanjutnya kebijakan akuntansi yang berlaku untuk Entitas akuntansi yaitu OPD dan PPKD. Untuk TA 2021, entitas akuntansi di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah PPKD, OPD dan BUMD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Satuan Polisi Pamong Praja
10. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Dinas Sosial
13. Dinas Tenaga Kerja
14. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Dinas Perhubungan
19. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
23. Dinas Arsip dan Perpustakaan
24. Dinas Perikanan dan Peternakan
25. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
26. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
27. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28. Kecamatan Ngamprah
29. Kecamatan Cipatat
30. Kecamatan Batujajar
31. Kecamatan Padalarang
32. Kecamatan Sindangkerta
33. Kecamatan Cipongkor
34. Kecamatan Gununghalu
35. Kecamatan Rongga
36. Kecamatan Cililin
37. Kecamatan Cikalongwetan
38. Kecamatan Cipeundeuy
39. Kecamatan Parongpong
40. Kecamatan Cisarua
41. Kecamatan Lembang
42. Kecamatan Cihampelas
43. Kecamatan Saguling
44. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
45. Badan Keuangan dan Aset Daerah
46. Badan Pendapatan Daerah
47. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

48. BLUD

LKPD ini tidak mencakup entitas:

1. Pemerintah Pusat; dan
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan OPD Kabupaten Bandung Barat disusun berdasarkan basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas.

Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan OPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
 - a. Asumsi kemandirian entitas;
 - b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
2. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.
 - a. **Relevan**, dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang

relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*);
 - 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*);
 - 3) Tepat waktu;
 - 4) Lengkap.
- b. **Andal**, di mana informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:
- 1) Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
 - 2) Dapat diverifikasi (*verified*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh;
 - 3) Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- c. **Dapat dibandingkan**, di mana informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.
- d. **Dapat dipahami**, di mana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

3. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan: dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat:
 - a. Basis akuntansi: basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan - LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
 - b. Prinsip nilai historis (*historical cost*): aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan OPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
 - c. Prinsip realisasi (*realization*): bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikan dalam akuntansi komersial.
 - d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*): informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - e. Prinsip periodesitas (*periodicity*): Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat

ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan.

- f. Prinsip konsistensi (*consistency*): Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - g. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*): laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atau Catatan atas Laporan Keuangan.
 - h. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation*): Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlalu rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlalu tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.
4. Kendala informasi yang relevan dan andal: kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yaitu:
 - a. Materialitas: walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang

material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

- b. Pertimbangan biaya dan manfaat: manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
 - c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif: keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.
5. Pengakuan unsur laporan keuangan: pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
 - a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
 - b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
 - c. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.
 6. Kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi: dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan.

Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

7. Keandalan pengukuran: kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.
8. Pengakuan Aset:

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat setelah periode akuntansi berjalan.

9. Pengakuan Kewajiban:

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

10. Pengakuan Pendapatan:

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

11. Pengakuan Beban dan Belanja:

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

12. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan:

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening dalam laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan serta mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Di dalam Kebijakan Akuntansi ini memuat Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan Kebijakan Akuntansi untuk setiap akun dalam Laporan Keuangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran (TA) 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran 1.01. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Kerangka tersebut di atas dapat dimaknai bahwa Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Memenuhi Ketentuan dimaksud, maka Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 memberikan gambaran ringkas pencapaian kebijakan keuangan dan target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat TA 2021. Selain itu, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disinkronkan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi satu kesatuan (*omnibus regulation*) dan pedoman pokok bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, berikut kami ungkapkan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

5.1. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos LRA

5.1.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi APBD

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan. Semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan asas bruto. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan yang dicatat berdasarkan basis kas.

Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran TA 2021

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.994.788.385.174,00	2.804.253.404.555,00	93,64	2.530.168.878.201,68
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	582.285.224.074,00	540.783.936.035,00	92,87	464.817.974.826,68
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.223.236.241.100,00	2.074.746.679.520,00	93,32	1.870.003.233.375,00
4.3.		189.266.920.000,00	188.722.789.000,00	99,71	195.347.670.000,00
5.	BELANJA DAERAH	3.404.728.679.612,00	2.917.749.150.862,06	85,70	2.639.640.727.270,93
5.1.	BELANJA OPERASI	2.285.654.182.090,00	2.128.381.840.566,56	93,12	1.934.668.372.008,93
5.2.	BELANJA MODAL	657.412.693.820,00	346.128.576.026,50	52,65	465.456.844.575,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	18.238.049.323,00	8.328.012.910,00	45,66	74.183.964.539,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	443.423.754.379,00	434.910.721.359,00	98,08	165.331.546.148,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(409.940.294.438,00)	(113.495.746.307,06)	27,69	(109.471.849.069,25)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	409.940.294.438,00	198.288.982.078,00	48,37	233.911.743.507,25
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	409.940.294.438,00	198.288.982.078,00	48,37	233.911.743.507,25
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)		84.793.235.770,94	100,00	124.439.894.438,00

5.1.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi APBD

5.1.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:
 - a. Hasil Pajak Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, yaitu:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu:

- Pendapatan Hibah;
- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021, diperoleh realisasi total Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp2.804.253.404.555,00 atau mencapai 93,64% dari anggaran Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp2.994.788.385.174,00. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp540.783.936.035,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.074.746.679.520,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp188.722.789.000,00 untuk lebih jelasnya total Penerimaan Pendapatan Daerah untuk periode dimaksud terdiri dari :

5.1.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 sebesar Rp540.783.936.035,00 atau mencapai 92,87% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah pada TA 2021 yang telah ditetapkan sebesar Rp582.285.224.074,00. Penerimaan PAD TA 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp75.965.961.208,32 atau 16,34% jika dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2020 dengan rincian :

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)			+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%		
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	582.285.224.074,00	540.783.936.035,00	92,87	464.817.974.826,68	75.965.961.208,32	16,34		
Pajak Daerah	391.200.000.000,00	375.265.784.971,00	95,93	330.898.929.358,00	44.366.855.613,00	13,41		
Retribusi Daerah	37.698.929.439,00	17.073.496.576,00	45,29	27.510.250.500,00	(10.436.753.924,00)	(37,94)		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	494.842.021,00	653.894.651,00	132,14	494.842.021,00	159.052.630,00	32,14		
Lain-lain PAD yang Sah	152.891.452.614,00	147.790.759.837,00	96,66	105.913.952.947,68	41.876.806.889,32	39,54		
Jumlah	582.285.224.074,00	540.783.936.035,00	92,87	464.817.974.826,68	75.965.961.208,32	16,34		

Berdasarkan data tersebut diatas terjadi kenaikan pada semua komponen Pendapatan Asli Daerah PAD terkecuali Retribusi Daerah.

Berdasarkan data tersebut di atas, tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena ada beberapa objek pendapatan yang realisasinya masih rendah seperti Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan sebesar Rp37.698.929.439,00 terealisasi sebesar Rp17.073.496.576,00 atau hanya mencapai 45,29% dari target yang ditetapkan.

5.1.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp375.265.784.971,00 atau 95,93% dari target penerimaan Pajak Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp391.200.000.000,00. Penerimaan Pajak Daerah TA 2021 tersebut mengalami

kenaikan sebesar Rp44.366.855.613,00 atau 13,41% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Daerah TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)		+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%	
	391.200.000.000,00	375.265.784.971,00	95,93	330.898.929.358,00	44.366.855.613,00	13,41	
Pajak Hotel	28.000.000.000,00	9.281.272.002,00	33,15	9.892.119.987,00	(610.847.985,00)	(6,18)	
Pajak Restoran	19.000.000.000,00	23.367.415.021,00	122,99	17.141.314.432,00	6.226.100.589,00	36,32	
Pajak Hiburan	11.200.000.000,00	930.594.385,00	8,31	1.368.410.667,00	(437.816.282,00)	(31,99)	
Pajak Reklame	4.700.000.000,00	5.114.824.402,00	108,83	3.836.754.570,00	1.278.069.832,00	33,31	
Pajak Penerangan Jalan	59.300.000.000,00	59.843.485.192,00	100,92	56.822.008.239,00	3.021.476.953,00	5,32	
Pajak Parkir	15.000.000.000,00	870.876.756,00	5,81	973.436.494,00	(102.559.738,00)	(10,54)	
Pajak Air Tanah	25.000.000.000,00	26.386.264.961,00	105,55	26.982.728.979,00	(596.464.018,00)	(2,21)	
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.000.000.000,00	3.394.446.128,00	84,86	3.055.224.479,00	339.221.649,00	11,10	
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	90.000.000.000,00	91.453.111.066,00	101,61	89.601.653.360,00	1.851.457.706,00	2,07	
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	135.000.000.000,00	154.623.495.058,00	114,54	121.225.278.151,00	33.398.216.907,00	27,55	
Jumlah	391.200.000.000,00	375.265.784.971,00	95,93	330.898.929.358,00	44.366.855.613,00	13,41	

Menurut Ketentuan Umum pada Bab 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan 10 objek pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, seluruh penerimaan objek pajak Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan dan penurunan penerimaan dibandingkan dengan penerimaan Tahun Anggaran 2020 dengan uraian sebagai berikut:

1) Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/periostirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan yang dipungut biaya jasa pelayanan hotel.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraph diatas adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas adalah sebagai berikut:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel dengan tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp9.281.272.002,00 atau 33,15% dari target penerimaan Pajak Hotel yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp28.000.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Hotel tidak mencapai target sebesar Rp18.718.727.998,00 atau 66,85%.

Penerimaan Pajak Hotel TA 2021 tersebut mengalami Penurunan sebesar (Rp610.847.985,00) atau (6,18%) jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Hotel TA 2020.

Adapun ketetapan pajak hotel selama Tahun 2021 yang diterbitkan sebesar Rp10.062.183.605,00 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2
REKAP PELAPORAN DAN KETETAPAN PAJAK DAERAH LAINNYA TAHUN 2021
PAJAK HOTEL (Rp)

NO	BULAN	SPTPD	KETETAPAN			JUMLAH TOTAL
			SKPD OFFICIAL	SKPDKB	SKPD JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	1.281.301.042,00	-	-	21.806.352,00	1.303.107.394,00
2	FEBRUARI	597.908.696,00	-	-	2.130.000,00	600.038.696,00
3	MARET	624.463.920,00	-	-	5.229.886,00	629.693.806,00
4	APRIL	895.219.190,00	-	-	9.280.430,00	904.499.620,00
5	MEI	731.132.518,00	-	-	25.391.810,00	756.524.328,00
6	JUNI	678.955.716,00	-	-	7.600.288,00	686.556.004,00
7	JULI	630.273.843,00	-	-	557.337,00	630.831.180,00
8	AGUSTUS	150.569.769,00	-	-	1.330.976,00	151.900.745,00
9	SEPTEMBER	444.008.145,00	-	-	2.555.771,00	446.563.916,00
10	OKTOBER	977.429.955,00			5.169.418,00	982.599.373,00
11	NOVEMBER	1.446.241.165,00	-	-	27.010.365,00	1.473.251.530,00
12	DESEMBER	1.404.867.845,00			91.749.168,00	1.496.617.013,00
	TOTAL	9.862.371.804,00	-	-	199.811.801,00	10.062.183.605,00

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan Pajak Hotel pada Tahun Anggaran 2021, antara lain:

1. Penurunan ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajak masih rendah;

2. Penurunan tingkat Penghuni kamar Hotel di wilayah Kabupaten Bandung Barat dampak adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) menyebabkan adanya pembatasan dari kapasitas hotel.
3. Penurunan kunjungan wisatawan ke wilayah Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan karena adanya kehati-hatian dari calon wisatawan berkaitan dengan Pandemi *COVID-19*;
4. Dengan kondisi daya beli masyarakat yang masih kurang akibat Pandemi *COVID-19* dan adanya berbagai aplikasi yang memberikan kemudahan pemesanan hotel dan sejenisnya dengan harga yang lebih murah, membuat beralihnya preferensi masyarakat dari hotel berbintang ke hotel kelas *low budget*.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target di antaranya:

1. Melakukan kegiatan ekstensifikasi dengan melaksanakan pendataan pajak Hotel;
2. Melakukan penagihan pasif dan aktif terhadap Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan konfirmasi pembayaran terhadap Wajib Pajak belum melaporkan dan menyetorkan Pajak Daerah;
3. Melakukan kegiatan penagihan dengan penempelan plang, segel dan stiker kepada penunggak (penegakan *Law enforcement*).
4. Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan dan kepatutan Wajib Pajak dalam melaporkan dan menyetorkan Pajak Daerah;
5. Membuat analisa potensi terhadap perhitungan penerimaan pajak terhadap hotel yang disewakan dalam jangka waktu pendek yang melakukan layanan per jam (*short time*).
6. Melakukan pengawasan bersama KPP Pratama dalam menganalisa kepatuhan jumlah pajak yang dilaporkan.
7. Melakukan Layanan Jemput Pajak
8. Melakukan Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dalam Penagihan Pajak Daerah.
9. Melakukan Kerja Sama dengan Kantor Pajak Pratama Cimahi dalam melakukan Pengawasan bersama Pajak Pusat dan Pajak daerah.

2) Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas adalah Restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp23.367.415.021,00 atau 122,99% dari target penerimaan Pajak Restoran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp19.000.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Restoran *over/melebihi* target sebesar Rp4.367.415.021,00 atau 22,99%.

Penerimaan Pajak Restoran TA 2021 tersebut mengalami Kenaikan sebesar Rp6.226.100.589,00 atau 36,32% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Restoran TA 2020.

Adapun ketetapan pajak Restoran selama Tahun 2021 yang diterbitkan sebesar Rp24.223.373.285,00 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 5.3
REKAP PELAPORAN DAN KETETAPAN PAJAK DAERAH LAINNYA TAHUN 2021
PAJAK RESTORAN (Rp)

NO	BULAN	SPTPD	KETETAPAN			JUMLAH TOTAL
			SKPD <i>OFFICIAL</i>	SKPDKB	SKPD JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	1.812.267.000,00	-	-	94.797.637,00	1.907.064.637,00
2	FEBRUARI	1.425.179.916,00	-	-	58.181.740,00	1.483.361.656,00
3	MARET	1.317.386.599,00	-	-	59.701.843,00	1.377.088.442,00
4	APRIL	1.743.393.833,00	-	-	46.781.418,00	1.790.175.251,00
5	MEI	2.235.239.508,00	-	-	51.106.941,00	2.286.346.449,00
6	JUNI	2.358.558.652,00	-	-	46.242.105,00	2.404.800.757,00
7	JULI	1.640.771.074,00	-	50.000.000,00	139.587.212,00	1.830.358.286,00
8	AGUSTUS	708.670.884,00	-	-	13.305.898,00	721.976.782,00
9	SEPTEMBER	1.399.392.343,00	-	-	23.979.901,00	1.423.372.244,00
10	OKTOBER	2.385.856.221,00			19.404.382,00	2.405.260.603,00
11	NOVEMBER	3.225.157.607,00	-	-	167.204.902,00	3.392.362.509,00
12	DESEMBER	3.140.443.849,00			60.761.820,00	3.201.205.669,00
	TOTAL	23.392.317.486,00	-	50.000.000,00	781.055.799,00	24.223.373.285,00

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan Pajak Restoran pada Tahun Anggaran 2021, antara lain:

1. Penurunan ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajak masih rendah
2. Dampak adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) menyebabkan adanya pembatasan jam operasional dan jumlah konsumen Restoran, sehingga mengurangi omzet perusahaan.
3. Kondisi Pandemi menyebabkan adanya beberapa Wajib Pajak Restoran yang tutup sementara dan tutup permanen, karena kurangnya pelanggan sehingga tidak ada pendapatan untuk perusahaan.

4. Kondisi Pandemi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target di antaranya:

1. Melakukan kegiatan ekstensifikasi dengan melaksanakan pendataan pajak Restoran;
2. Melakukan penagihan pasif dan aktif terhadap Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan konfirmasi pembayaran terhadap Wajib Pajak yang belum melaporkan dan menyetorkan Pajak Daerah;
3. Melakukan kegiatan penagihan dengan penempelan plang, segel dan stiker kepada penunggak (penegakan *Law enforcement*);
4. Pelaporan Data Transaksi secara Elektronik sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak (*Tapping Box*);
5. Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan dan kepatutan Wajib Pajak dalam melaporkan dan menyetorkan Pajak Daerah;
6. Melakukan Layanan Jemput Pajak;
7. Melakukan Kerja Sama dengan Kejaksan Negeri Kabupaten Bandung dalam Penagihan Pajak Daerah;
8. Melakukan Kerja Sama dengan Kantor Pajak Pratama Cimahi dalam melakukan Pengawasan bersama Pajak Pusat dan Pajak daerah.

3) Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud pada paragraf adalah:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran bersifat komersil;
- e. diskotik, karaoke, klub malam, pub dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
- j. pertandingan olah raga.

Tidak termasuk objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas, adalah:

1. penyelenggaraan hiburan kesenian rakyat/tradisional Indonesia, musik dan tari tradisional Indonesia;
2. penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan, khitanan, upacara keagamaan dan di lingkungan pendidikan;
3. pertandingan olah raga atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal;
4. momen khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
5. penyelenggaraan pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, budaya daerah, dan industri kreatif.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk masing-masing objek pajak:

- a. Tontonan film ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- b. Pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas lokal/internasional sebesar 0% (nol persen);
- c. Pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. Pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. Pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional 0% (nol persen);
- f. Pagelaran musik yang berkelas nasional 30% (tiga puluh persen);
- g. Pagelaran musik yang berkelas internasional 30% (tiga puluh persen);
- h. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- i. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar 20% (dua puluh persen);
- j. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen);
- k. Pameran bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
- l. Pameran bersifat komersial sebesar 30% (tiga puluh persen);
- m. Diskotik, klub malam, pub dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen);
- n. Arena bernyanyi antara lain karaoke, rumah bernyanyi sebesar 40% (empat puluh persen);
- o. Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);

- p. Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen);
- q. Permainan bilyar dan bowling ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
- r. Pacuan kuda berkelas lokal/tradisional sebesar 5% (lima persen);
- s. Pacuan kuda berkelas nasional dan internasional sebesar 20% (dua puluh persen);
- t. Panti pijat dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- u. Refleksi dan pusat kebugaran (*fitness centre*), ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- v. Pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- w. Pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen);
- x. Pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen);
- y. Kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- z. Permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp930.594.385,00 atau 8,31% dari target penerimaan Pajak Hiburan yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp11.200.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Hiburan tidak mencapai target sebesar Rp10.269.405.615,00 atau 91,69%.

Penerimaan Pajak Hiburan TA 2021 tersebut mengalami Penurunan sebesar (Rp437.816.282,00) atau (31,99%) jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Hiburan TA 2020.

Adapun ketetapan pajak Hiburan selama Tahun 2021 yang diterbitkan sebesar Rp954.818.536,00 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4
REKAP PELAPORAN DAN KETETAPAN PAJAK DAERAH LAINNYA TAHUN 2021
PAJAK HIBURAN (Rp)

NO	BULAN	SPTPD	KETETAPAN			JUMLAH TOTAL
			SKPD OFFICIAL	SKPDKB	SKPD JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	102.792.037,00	-	-	528.000,00	103.320.037,00
2	FEBRUARI	81.993.697,00	-	-	2.277.300,00	84.270.997,00
3	MARET	82.758.190,00	-	-	3.742.000,00	86.500.190,00
4	APRIL	89.296.915,00	-	-	630.000,00	89.926.915,00
5	MEI	80.648.189,00	-	-	19.544.964,00	100.193.153,00
6	JUNI	131.379.074,00	-	-	1.546.200,00	132.925.274,00
7	JULI	69.840.026,00	-	-	-	69.840.026,00
8	AGUSTUS	1.438.600,00	-	-	4.140.538,00	5.579.138,00
9	SEPTEMBER	20.169.000,00	-	-	-	20.169.000,00
10	OKTOBER	43.985.019,00			-	43.985.019,00
11	NOVEMBER	107.893.588,00	-	-	-	107.893.588,00
12	DESEMBER	108.954.999,00			1.260.200,00	110.215.199,00
	TOTAL	921.149.334,00	-	-	33.669.202,00	954.818.536,00

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan Pajak Hiburan pada Tahun Anggaran 2021, Penyelenggaran Hiburan yang masih belum berjalan secara normal akibat Pandemi *COVID-19*.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target di antaranya:

1. Melakukan kegiatan ekstensifikasi dengan melaksanakan pendataan pajak Hiburan;
2. Melakukan penagihan pasif dan aktif terhadap Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan konfirmasi pembayaran terhadap Wajib Pajak yang belum melaporkan dan menyetorkan Pajak Daerah;
3. Melakukan kegiatan penagihan dengan penempelan plang, segel dan stiker kepada penunggak (penegakan *Law enforcement*);
4. Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan dan kepatutan Wajib Pajak dalam melaporkan dan menyetorkan Pajak Daerah ;
5. Melakukan layanan jemput pajak;
6. Melakukan Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dalam Penagihan Pajak Daerah; dan
7. Melakukan Kerja Sama dengan Kantor Pajak Pratama Cimahi dalam melakukan Pengawasan bersama Pajak Pusat dan Pajak daerah.

4) Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas, adalah sebagai berikut:
 - a. Reklame papan/*billboard/videotron/megatron* dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/*slide*; dan

j. Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa;
- e. Reklame yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
- f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak mengandung tujuan komersial.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame dengan Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp5.114.824.402,00 atau 108,83% dari target penerimaan Pajak Reklame yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp4.700.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Reklame *over/lebih* target sebesar Rp414.824.402,00 atau 8,83%.

Penerimaan Pajak Hiburan TA 2021 tersebut mengalami Kenaikan sebesar Rp1.278.069.832,00 atau 33,31% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Reklame TA 2020.

Adapun ketetapan pajak Reklame selama TA 2021 yang diterbitkan sebesar Rp4.796.285.607,00 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 5.5
REKAP PELAPORAN DAN KETETAPAN PAJAK DAERAH LAINNYA TAHUN 2021
PAJAK REKLAME (Rp)

NO	BULAN	SPTPD	KETETAPAN			JUMLAH TOTAL
			SKPD OFFICIAL	SKPDKB	SKPD JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	-	368.230.551,00	-	-	368.230.551,00
2	FEBRUARI		374.011.477,00	-	-	374.011.477,00
3	MARET	-	472.264.612,00	-	-	472.264.612,00
4	APRIL	-	393.909.557,00	-	-	393.909.557,00
5	MEI	-	139.662.909,00	-	-	139.662.909,00
6	JUNI	-	413.642.846,00	-	-	413.642.846,00
7	JULI	-	394.880.696,00	-	-	394.880.696,00
8	AGUSTUS	-	209.955.911,00	-	-	209.955.911,00
9	SEPTEMBER		503.203.039,00	-	-	503.203.039,00
10	OKTOBER		276.831.024,00	-	-	276.831.024,00
11	NOVEMBER		776.661.266,00	-	-	776.661.266,00
12	DESEMBER		473.031.719,00	-	-	473.031.719,00
TOTAL		-	4.796.285.607,00	-	-	4.796.285.607,00

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan pada tahun 2021 antara lain:

- a. Melakukan pendataan objek pajak reklame baru maupun reklame;
- b. Melakukan rapat koordinasi dengan instansi lain terkait perkembangan penyelenggaraan reklame;
- c. Rapat koordinasi internal terkait strategi pemungutan pajak reklame di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- d. Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja terkait reklame yang belum membayar pajak untuk dilakukan pembongkar;
- e. Mengimbau wajib pajak/biro reklame agar membayar SKPD sebelum jatuh tempo;
- f. Melakukan sosialisasi peraturan perpajakan reklame kepada instansi dan pelaku usaha agar lebih mengerti implementasi aturan perpajakan berbeda dengan aturan perijinan dan aturan kawasan; dan
- g. Melakukan memonitor secara berkala dan berkesinambungan atas pembayaran pajak reklame untuk membayar pajak reklame sesuai waktunya.

5) Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak penerangan jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan atas timbal balik;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d. Penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan sosial dengan daya listrik sampai dengan 200 (dua ratus) kVA.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik dengan Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan untuk penggunaan:

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara untuk golongan Sosial (S3) ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara untuk golongan Rumah Tangga (R1, R2, dan R3) dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) VA sampai dengan daya 900 (sembilan ratus) VA ditetapkan 3% dan penggunaan daya diatas 900 (sembilan ratus) VA ditetapkan sebesar 6% (enam persen);

- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara untuk golongan bisnis kecil (B1) dan bisnis menengah (B2) ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen);
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara untuk golongan bisnis besar (B3) ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
- e. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara untuk golongan Industri Kecil (I.1) ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
- f. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara untuk golongan Industri Menengah (I.2) sampai dengan golongan Industri Besar (I.3 - I.4) ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp59.843.485.192,00 atau 100,92% dari target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp59.300.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Penerangan Jalan *over/lebih* target sebesar Rp543.485.192,00 atau 0,92%.

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan TA 2021 tersebut mengalami Kenaikan sebesar Rp3.021.476.953,00 atau 5,32% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan TA 2020.

Adapun ketetapan pajak Penerangan Jalan selama Tahun 2021 yang diterbitkan sebesar Rp59.843.509.869,00 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 5.6
REKAP PELAPORAN DAN KETETAPAN PAJAK DAERAH LAINNYA TAHUN 2021
PAJAK PENERANGAN JALAN (Rp)

NO	BULAN	SPTPD	KETETAPAN			JUMLAH TOTAL
			SKPD OFFICIAL	SKPDKB	SKPD JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	4.927.000.678,00	-	-	-	4.927.000.678,00
2	FEBRUARI	4.877.009.194,00	-	-	-	4.877.009.194,00
3	MARET	4.765.444.778,00	-	-	-	4.765.444.778,00
4	APRIL	4.672.158.470,00	-	-	-	4.672.158.470,00
5	MEI	5.137.531.300,00	-	-	-	5.137.531.300,00
6	JUNI	5.128.834.548,00	-	-	-	5.128.834.548,00
7	JULI	4.687.080.756,00	-	-	-	4.687.080.756,00
8	AGUSTUS	5.217.895.665,00	-	-	-	5.217.895.665,00
9	SEPTEMBER	4.859.935.748,00	-	-	-	4.859.935.748,00
10	OKTOBER	5.049.305.234,00	-	-	-	5.049.305.234,00
11	NOVEMBER	5.235.171.063,00	-	-	-	5.235.171.063,00
12	DESEMBER	5.286.142.435,00	-	-	-	5.286.142.435,00
	TOTAL	59.843.509.869,00	-	-	-	59.843.509.869,00

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target di antaranya:

- a. Menganalisis potensi penerimaan pajak Penerangan Jalan sebagai dasar penentuan rencana penerimaan tahun selanjutnya berdasarkan data sekunder;
- b. Membuka bank operasional bendahara penerimaan lebih dari satu bank untuk mengoptimalkan dalam penerimaan pajak Penerangan Jalan; dan
- c. Mengimbau masyarakat untuk membayar listrik tepat waktu.

6) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Pajak parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan atas timbal balik; dan
- d. Penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan, pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sendiri.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir dengan Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp870.876.756,00 atau 5,81% dari target penerimaan Pajak Parkir yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Parkir tidak mencapai target sebesar Rp14.129.123.244,00 atau 94,19%.

Penerimaan Pajak Parkir TA 2021 tersebut mengalami Penurunan sebesar (Rp102.559.738,00) atau (10,54%) jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Parkir TA 2020.

Adapun ketetapan pajak Parkir selama Tahun 2021 yang diterbitkan sebesar Rp959.520.945,00 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 5.7
REKAP PELAPORAN DAN KETETAPAN PAJAK DAERAH LAINNYA TAHUN 2021
PAJAK PARKIR (Rp)

NO	BULAN	SPTPD	KETETAPAN			JUMLAH TOTAL
			SKPD OFFICIAL	SKPDKB	SKPD JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	66.399.424,00	-	-	1.761.000,00	68.160.424,00
2	FEBRUARI	49.827.411,00	-	-	38.400,00	49.865.811,00
3	MARET	45.837.524,00	-	-	579.000,00	46.416.524,00
4	APRIL	65.045.696,00	-	-	238.200,00	65.283.896,00
5	MEI	53.228.710,00	-	-	3.903.039,00	57.131.749,00
6	JUNI	66.054.546,00	-	-	980.650,00	67.035.196,00
7	JULI	62.686.773,00	-	-	93.630.900,00	156.317.673,00

NO	BULAN	SPTPD	KETETAPAN			JUMLAH TOTAL
			SKPD OFFICIAL	SKPDKB	SKPD JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
8	AGUSTUS	23.966.395,00	-	-	387.450,00	24.353.845,00
9	SEPTEMBER	43.126.855,00	-	-	537.900,00	43.664.755,00
10	OKTOBER	109.713.131,00			-	109.713.131,00
11	NOVEMBER	147.521.872,00	-	-	4.563.280,00	152.085.152,00
12	DESEMBER	119.045.963,00			446.826,00	119.492.789,00
	TOTAL	852.454.300,00	-	-	107.066.645,00	959.520.945,00

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target di antaranya:

1. Melakukan kegiatan ekstensifikasi dengan melaksanakan pendataan objek pajak Parkir;
2. Pengembangan system pemungutan pajak parkir berbasis transaksi nontunai dengan mekanisme *tapping system*;
3. Melakukan penagihan pasif dan aktif terhadap objek pajak yang belum memenuhi kewajiban perpjakan dengan konfirmasi pembayaran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan setoran masa;
4. Melakukan analisa setoran terhadap setoran masa dan memberikan imbauan perbaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) khususnya terhadap objek pajak yang setoran masa belum sesuai hasil analisis setoran masa;
5. Melakukan kegiatan penagihan dengan penempelan plang, segel dan stiker kepada penunggak (penegakan *Law enforcement*);
6. Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak;
7. Melakukan layanan jemput Pajak;
8. Melakukan Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dalam Penagihan Pajak Daerah; dan
9. Melakukan Kerja Sama dengan Kantor Pajak Pratama Cimahi dalam melakukan Pengawasan bersama Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

7) Pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

Pajak Air Tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah sebagai berikut:

- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat; dan
- c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan sarana peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, kepentingan penelitian dan penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya.

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dengan Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp26.386.264.961,00 atau 105,55% dari target penerimaan Pajak Air Tanah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp25.000.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Air Tanah *over/lebih* target sebesar Rp1.386.264.961,00 atau 5,55%.

Penerimaan Pajak Air Tanah TA 2021 tersebut mengalami Penurunan sebesar (Rp596.464.018,00) atau (2,21%) jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah TA 2020.

Adapun ketetapan pajak Air Tanah selama Tahun 2021 yang diterbitkan sebesar Rp28.369.344.513,00 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 5.8
REKAP PELAPORAN DAN KETETAPAN PAJAK DAERAH LAINNYA TAHUN 2021
PAJAK AIR TANAH (Rp)

NO	BULAN	SPTPD	KETETAPAN			JUMLAH TOTAL
			SKPD OFFICIAL	SKPDKB	SKPD JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	-	2.674.569.582,00	-	-	2.674.569.582,00
2	FEBRUARI		3.250.132.401,00	-	-	3.250.132.401,00
3	MARET	-	1.969.706.859,00	-	-	1.969.706.859,00
4	APRIL	-	2.651.607.823,00	-	-	2.651.607.823,00
5	MEI	-	2.415.460.340,00	-	-	2.415.460.340,00
6	JUNI	-	2.046.013.053,00	-	-	2.046.013.053,00
7	JULI	-	2.310.394.975,00	-	-	2.310.394.975,00
8	AGUSTUS	-	2.117.497.183,00	-	-	2.117.497.183,00
9	SEPTEMBER		2.107.709.630,00	-	-	2.107.709.630,00
10	OKTOBER		2.213.975.459,00		-	2.213.975.459,00
11	NOVEMBER		2.570.295.397,00	-	-	2.570.295.397,00
12	DESEMBER		2.041.981.811,00			2.041.981.811,00
	TOTAL	-	28.369.344.513,00	-	-	28.369.344.513,00

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target di antaranya:

1. Melakukan kegiatan ekstensifikasi dengan melaksanakan pendataan objek pajak Air Tanah;
2. Melakukan penagihan pasif dan aktif terhadap objek pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan konfirmasi pembayaran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan setoran masa;

3. Melakukan analisa setoran terhadap setoran masa dan memberikan imbauan perbaikan SPTPD khususnya terhadap objek pajak yang setoran masa belum sesuai hasil analisa setoran masa;
 4. Melakukan kegiatan penagihan dengan penempelan plang, segel dan stiker kepada penunggak (penegakan *Law enforcement*);
 5. Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan dan kepatutan Wajib Pajak dalam membayar pajak;
 6. Melakukan Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dalam Penagihan Pajak Daerah; dan
 7. Melakukan Kerja Sama dengan Kantor Pajak Pratama Cimahi dalam melakukan Pengawasan bersama Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
- 8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp3.394.446.128,00 atau 84,86% dari target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp4.000.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak mencapai target sebesar Rp605.553.872,00 atau 15,14%.

Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2021 tersebut mengalami Kenaikan sebesar Rp339.221.649,00 atau 11,10% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2020.

Adapun ketetapan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama Tahun 2021 yang diterbitkan sebesar Rp3.221.401.136,00 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 5.9
REKAP PELAPORAN DAN KETETAPAN PAJAK DAERAH LAINNYA TAHUN 2021
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (Rp)

NO	BULAN	SPTPD	KETETAPAN			JUMLAH TOTAL
			SKPD OFFICIAL	SKPDKB	SKPD JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	249.426.291,00	-	-	-	249.426.291,00
2	FEBRUARI	247.296.441,00			508.000,00	247.804.441,00
3	MARET	246.655.610,00	-	-	3.405.000,00	250.060.610,00
4	APRIL	262.458.095,00	-	-	5.078.100,00	267.536.195,00
5	MEI	280.822.959,00	-	-	2.891.923,00	283.714.882,00
6	JUNI	202.724.099,00	-	-	-	202.724.099,00
7	JULI	276.998.412,00	-	-	-	276.998.412,00
8	AGUSTUS	285.861.919,00	-	-	2.691.800,00	288.553.719,00
9	SEPTEMBER	283.966.532,00		-	1.922.000,00	285.888.532,00
10	OKTOBER	285.750.936,00			-	285.750.936,00
11	NOVEMBER	273.298.578,00		-	2.064.000,00	275.362.578,00
12	DESEMBER	301.497.441,00			6.083.000,00	307.580.441,00
	TOTAL	3.196.757.313,00	-	-	24.643.823,00	3.221.401.136,00

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target di antaranya:

- Melakukan kegiatan ekstensifikasi dengan melaksanakan pendataan objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Melakukan penagihan pasif dan aktif terhadap objek pajak yang belum memenuhi kewajiban perpjakan dengan konfirmasi pembayaran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan setoran masa;
- Melakukan analisa setoran terhadap setoran masa dan memberikan imbauan perbaikan SPTPD khususnya terhadap objek pajak yang setoran masa belum sesuai hasil analisa setoran masa;
- Melakukan kegiatan penagihan dengan penempelan plang, segel dan stiker kepada penunggak (penegakan *Law enforcement*);
- Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan dan kepatutan Wajib Pajak dalam membayar pajak;
- Melakukan layanan jemput pajak;
- Melakukan Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dalam Penagihan Pajak Daerah; dan
- Melakukan Kerja Sama dengan Kantor Pajak Pratama Cimahi dalam melakukan Pengawasan bersama Pajak Pusat dan Pajak daerah.

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:

- a) Objek pajak yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya dengan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp91.453.111.066,00 atau 101,61% dari target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp90.000.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan *over/lebih* target sebesar Rp1.453.111.066,00 atau 1,61%.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2021 tersebut mengalami Kenaikan sebesar Rp1.851.457.706,00 atau 2,07% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2020.

Pencapaian penerimaan PBB P2 di tahun 2021 belum optimal, dikarenakan:

- a) Adanya penurunan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga sulit untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- b) Belum optimalnya penagihan aktif; dan
- c) Banyak objek pajak yang mempunyai nilai pajak tinggi tetapi status subjek pajak tersebut sengketa atau tidak diketahui pemiliknya sehingga kesulitan melakukan penagihan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak ini pada tahun 2021 antara lain:

- a. Pendataan objek PBB P2 yang telah berubah fisik dan fungsi;
- b. Pendistribusian SPPT dan penagihan PBB P2 buku I, II dan III oleh Kecamatan dan Desa;
- c. Pemasangan Plang penunggak PBB P2;
- d. Penagihan PBB P2;
- e. Melakukan Kerja sama dengan Kejaksan Negeri Kabupaten Bandung dalam Penagihan Pajak Daerah;
- f. Pemberian Stimulus PBB P2;
- g. Penghapusan sanksi administrasi PBB P2;
- h. Program jemput bola pembayaran PBB P2;
- i. Bulan Berkah Pembayaran PBB P2; dan
- j. Penambahan kanal pembayaran dan jam pelayanan pembayaran serta sosialisasi PBB P2.

10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BPHTB pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang berasal dari:

- a) Kereta Cepat Indonesia China (*Lost Potensi*, dengan terbitnya Pepres No.109 Tahun 2020, tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional);
- b) Kantor PPAT Bukan Essensial;
- c) NJOP masih ada yang belum sesuai dengan harga Pasar;
- d) NJOP masih ada yang belum sesuai dengan harga Pasar;
- e) perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f) Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- g) Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau

- melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- h) Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - i) Orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - j) Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp154.623.495.058,00 atau 114,54 % dari target penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp135.000.000.000,00 dengan demikian realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) *over/lebih* target sebesar Rp19.623.495.058,00 atau 14,54%.

Penerimaan BPHTB TA 2021 tersebut mengalami Kenaikan sebesar Rp33.398.216.907,00 atau 27,55% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan BPHTB TA 2020.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target BPHTB tahun 2021 antara lain:

- a) Banyaknya Transaksi jual beli yang belum dilakukan pemecahan;
- b) Adanya Wajib Pajak yang melakukan penghindaran BPHTB melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);
- c) Banyaknya Pengelola/Pengembang yang tidak menyetorkan BPHTB yang telah dipungut ke pembeli pada saat transaksi PPJB (BPHTB menjadi komponen pada harga beli);
- d) Masih ada gap antara NJOP PBB dan nilai pasar sehingga ada kecenderungan Wajib Pajak tidak melaporkan harga transaksi yang sebenarnya dengan menjustifikasi NJOP sebagai nilai transaksi;
- e) Harga properti meningkat sementara daya beli masyarakat menurun;
- f) Adanya kecenderungan masyarakat untuk menunda pembelian properti dan memprioritaskan pembelian kepada barang-barang primer;
- g) Kereta Cepat Indonesia China (*Lost Potensi*, dengan terbitnya Pepres No.109 Tahun 2020, tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional);
- h) Kantor PPAT Bukan Essensial; dan
- i) NJOP masih ada yang belum sesuai dengan harga Pasar.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target diantaranya:

- a) Melakukan pendataan komplek/perumahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- b) Membuat kajian nilai pasar dan menetapkan nilai pasar;

- c) Melakukan validasi membuat data pembanding, jika ada perbedaan data dibawah 15% WP memberikan surat kuasa untuk pengecekan transaksi pada rekening WP dan melakukan pengecekan lapangan;
- d) Kenaikan NJOP agar tidak jauh dari harga pasar untuk permohonan BPHTB;
- e) Melakukan klarifikasi terhadap Wajib Pajak untuk mengetahui nilai transaksi;
- f) Melakukan verifikasi kepada aparat desa untuk mengetahui harga pasar;
- g) Melakukan verifikasi lapangan sebagai dasar pertimbangan penentuan nilai wajar; dan
- h) Melakukan pendekatan penetuan nilai wajar kepada referensi harga pada SIM BPHTB.

Seluruh penerimaan realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk periode dimaksud, merupakan tanggung jawab serta kewenangan pengelolaan Badan Pendapatan Daerah selaku OPD penghasil.

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 berasal dari penerimaan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya dan penerimaan pajak Tahun 2021, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.10
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015 – 2021 (Rp)

No	Uraian	Penerimaan Piutang Pajak Daerah							TOTAL
		< 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pajak Hotel	-		480.200,00	100.000,00	5.830.000,00	230.780.744,00	9.044.081.058,00	9.281.272.002,00
2	Pajak Restoran	450.000,00			9.096.140,00	16.255.255,00	329.149.813,00	23.012.463.813,00	23.367.415.021,00
3	Pajak Hiburan	-			-		57.503.788,00	873.090.597,00	930.594.385,00
4	Pajak Reklame	2.962.500,00		3.106.250,00	9.244.312,00	11.844.449,00	372.583.989,00	4.715.082.902,00	5.114.824.402,00
5	Pajak Penerangan Jalan	-			-	-		59.843.485.192,00	59.843.485.192,00
6	Pajak Parkir	-				1.123.500,00	27.673.946,00	842.079.310,00	870.876.756,00
7	Pajak Air Tanah	1.709.316,00		5.382.180,00	72.580.363,00	280.210.871,00	1.181.555.421,00	24.844.826.810,00	26.386.264.961,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	22.210.603,00			7.740.000,00	245.247.392,00	3.119.248.133,00	3.394.446.128,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.882.654.296,00	799.165.081,00	993.032.802,00	1.224.058.007,00	2.533.250.380,00	5.490.410.111,00	75.530.540.389,00	91.453.111.066,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)							154.623.495.058,00	154.623.495.058,00
J U M L A H		4.887.776.112,00	821.375.684,00	1.002.001.432,00	1.315.078.822,00	2.856.254.455,00	7.934.905.204,00	356.448.393.262,00	375.265.784.971,00

Informasi lebih lanjut mengenai rincian pendapatan Pajak Daerah per rincian objek TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam **Lampiran 1** sebagai bagian dari CaLK.

5.1.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp17.073.496.576,00 atau 45,29% dari target

penerimaan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp37.698.929.439,00. Penerimaan Retribusi Daerah TA 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp10.436.753.924,00) atau (37,94%) jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Retribusi Daerah TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)		+/- Realisasi 2021 terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%	
Pendapatan Retribusi Daerah	37.698.929.439,00	17.073.496.576,00	45,29	27.510.250.500,00	(10.436.753.924,00)	(37,94)	
Retribusi Jasa Umum	23.551.386.147,00	9.435.054.100,00	40,06	16.531.061.481,00	(7.096.007.381,00)	(42,93)	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	14.251.078.747,00	2.762.072.500,00	19,38	10.368.504.981,00	(7.606.432.481,00)	(73,36)	
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4.200.000.000,00	3.748.923.000,00	89,26	3.486.154.500,00	262.768.500,00	7,54	
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	40.880.000,00	-	-	-	-	-	
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000.000,00	295.136.150,00	42,16	155.151.000,00	139.985.150,00	90,23	
Retribusi Pelayanan Pasar	696.141.400,00	362.051.000,00	52,01	492.083.000,00	(130.032.000,00)	(26,42)	
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.500.000.000,00	2.089.942.450,00	59,71	1.916.050.000,00	173.892.450,00	9,08	
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	13.286.000,00	26.867.500,00	202,22	8.918.000,00	17.949.500,00	201,27	
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	150.000.000,00	150.061.500,00	100,04	104.200.000,00	45.861.500,00	44,01	
Retribusi Jasa Usaha	1.366.835.800,00	516.480.500,00	37,79	672.763.870,00	(156.283.370,00)	(23,23)	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	160.000.000,00	66.750.000,00	41,72	65.000.000,00	1.750.000,00	2,69	
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	131.793.300,00	131.612.500,00	99,86	188.174.870,00	(56.562.370,00)	(30,06)	
Retribusi Terminal	565.202.500,00	176.822.000,00	31,28	177.823.000,00	(1.001.000,00)	(0,56)	
Retribusi Rumah Potong Hewan	226.500.000,00	83.285.000,00	36,77	114.560.000,00	(31.275.000,00)	(27,30)	
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	162.340.000,00	32.011.000,00	19,72	107.206.000,00	(75.195.000,00)	(70,14)	
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	121.000.000,00	26.000.000,00	21,49	20.000.000,00	6.000.000,00	30,00	
Retribusi Perizinan Tertentu	12.780.707.492,00	7.121.961.976,00	55,72	10.306.425.149,00	(3.184.463.173,00)	(30,90)	
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.160.824.892,00	5.257.789.476,00	51,75	7.105.053.549,00	(1.847.264.073,00)	(26,00)	
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	119.882.600,00	68.500.000,00	57,14	40.000.000,00	28.500.000,00	71,25	
Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	2.500.000.000,00	1.795.672.500,00	71,83	3.161.371.600,00	(1.365.699.100,00)	(43,20)	
Jumlah	37.698.929.439,00	17.073.496.576,00	45,29	27.510.250.500,00	(10.436.753.924,00)	(37,94)	

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Bandung Barat TA 2021, terdapat tujuh belas objek retribusi daerah. Dari tujuh belas objek tersebut, delapan objek retribusi mengalami penurunan penerimaan, sembilan objek retribusi mengalami kenaikan dibandingkan dengan TA 2020 dan satu objek retribusi tidak terdapat realisasi dengan rincian sebagai berikut.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah berbagai upaya yang intensif telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat seperti:

- a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima;
- b) Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;
- c) Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
- d) Peningkatan pengawasan di lapangan;
- e) Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait; dan
- f) Pengembangan sarana pemungutan retribusi melalui Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD).

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah TA 2021 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Realisasi Retribusi Jasa Umum sampai dengan akhir TA 2021 mencapai Rp9.435.054.100,00 atau 40,06% dari target sebesar Rp23.551.386.147,00, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum tidak mencapai target sebesar Rp14.116.332.047,00 atau 59,94%. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2020 yang jumlahnya tercatat Rp16.531.061.481,00 terlihat penerimaan Retribusi Jasa Umum TA 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp7.096.007.381,00) atau (42,93%). Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan ini pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang diperoleh dari Retribusi Rawat Jalan Semi Spesialis, Retribusi Rawat Jalan Penunjang Kesehatan Sederhana, dan Lain – lain Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2021 sebesar Rp14.251.078.747,00 terealisasi sebesar Rp2.762.072.500,00 atau sebesar 19,38%, dan dibanding dengan Tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan sebesar (Rp7.606.432.481,00) atau (53,18%). Hal ini dikarenakan adanya pandemi *COVID-19*.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jangka waktu pelayanan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2021 sebesar Rp4.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.748.923.000,00 atau 89,26% dan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp262.768.500,00 atau 7,54%.

c) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2020 sebesar Rp40.880.000,00 tidak terealisasi atau 0,00%.

d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2021 sebesar Rp700.000.000,00 terealisasi sebesar Rp295.136.150,00 atau sebesar 42,16%.

Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi. Dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp139.985.150,00 atau 90,23%.

e) Retribusi Pelayanan Pasar

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2020 sebesar Rp696.141.400,00 terealisasi sebesar Rp362.051.000,00 atau 52,01%.

Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pemungutan retribusi masih belum optimal. Dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar (Rp130.032.000,00) atau (26,42%), dikarenakan belum pulihnya perekonomian akibat pandemi *COVID-19*.

f) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan termasuk kendaraan bermotor di air. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Besarnya nilai retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya pengetokan, sumber uji, biaya tanda uji dan segel, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya operasional dan pemeliharaan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2021 sebesar Rp3.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.089.942.450,00 atau sebesar 59,71%. Dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp173.892.450,00 atau 9,08%.

Upaya optimalisasi yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan kemudahan, dan cepat dalam proses Pengujian KIR sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku;
- 2) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
- 3) Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya penertiban terhadap kendaraan umum;
- 4) Melaksanakan pengujian dengan cepat dan mudah dengan sistem *drive thru* serta *online service*; dan
- 5) Melakukan penyuluhan kepada awak angkutan umum dan mengadakan penertiban di lapangan.

g) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan retribusi atas pelayanan penanggulangan kebakaran. Retribusi ini diukur berdasarkan gambar rencana yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe peralatan pencegahan pemadam kebakaran. Jumlah retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan/pengecekan, biaya segel, biaya operasional/pemeliharaan dan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2021 sebesar Rp13.286.000,00 terealisasi sebesar Rp26.867.500,00 atau sebesar 202,22%. Dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp17.949.500,00 atau 201,27%.

h) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan retribusi atas pelayanan perindustrian dan perdagangan meliputi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besarnya retribusi pelayanan tera ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Industri dan Perdagangan.

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2021 sebesar Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp150.061.500,00 atau sebesar 100,04%. Dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp45.861.500,00 atau 41,01%.

2. Retribusi Jasa Usaha

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi Jasa Usaha TA 2021 ditetapkan sebesar Rp1.366.835.800,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir TA 2021 mencapai Rp516.480.500,00 atau 37,79%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp850.355.300,00 atau 62,21%

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp672.763.870,00 terlihat realisasi retribusi ini di TA 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp156.283.370,00) atau (23,23%)

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut:

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Perda tersebut diatas adalah pemakaian kekayaan daerah.

Pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas, terdiri atas penyewaan:

- a. Tanah;
- b. Gedung/bangunan;
- c. Kendaraan bermotor;
- d. Alat berat/alat besar dan peralatan bengkel; dan

e. Peralatan laboratorium dan pelayanan laboratorium.

Dikecualikan dari pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman / pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2021 sebesar Rp160.000.000,00 terealisasi sebesar Rp66.750.000,00 atau sebesar 41,72%. Dibanding dengan Tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp1.750.000,00 atau 2,69%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- 1) Optimalisasi pengawasan terhadap aparat pemungut retribusi;
- 2) Optimalisasi pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pelayanan; dan
- 3) Optimalisasi jasa layanan yang disediakan.

b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2021 sebesar Rp131.793.300,00 terealisasi sebesar Rp131.612.500,00 atau sebesar 99,86%. Dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar (Rp56.562.370,00) atau (30,06%).

c) Retribusi Terminal

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2021 sebesar Rp565.202.500,00 terealisasi sebesar Rp176.822.000,00 atau sebesar 31,28%. Dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar (Rp1.001.000,00) atau (0,56%).

d) Retribusi Rumah Potong Hewan

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2021 sebesar Rp226.500.000,00 terealisasi sebesar Rp83.285.000,00 atau sebesar 36,77%. Dibanding dengan Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar (Rp31.275.000,00) atau (27,30%).

e) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2021 sebesar Rp162.340.000,00 terealisasi sebesar Rp32.011.000,00 atau sebesar 19,72 %. Dibanding dengan Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar (Rp75.195.000,00) atau (70,14%), dikarenakan kenaikan anggaran dan pandemi *COVID-19* dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hal ini menyebakan penurunan jumlah wisatawan ke tempat-tempat rekreasi dan olah raga.

f) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2021 sebesar Rp121.000.000,00 terealisasi sebesar Rp26.000.000,00 atau sebesar 21,49%. Dibanding dengan Tahun 2020 terjadi kenaikan yang signifikan sebesar Rp6.000.000,00 atau 30,00%.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan objeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu TA 2021 ditargetkan sebesar Rp12.780.707.492,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp7.121.961.976,00 atau 55,72%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp5.658.745.516,00 atau 44,28%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2020 yang tercatat sebesar Rp10.306.425.149,00 maka realisasi retribusi di Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp3.184.463.173,00) atau (30,90%)

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu TA 2021 antara lain sebagai berikut:

a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Dari target yang ditetapkan pada TA 2021 sebesar Rp10.153.562.260,00 terealisasi sebesar Rp7.105.053.549,00 atau sebesar 69,98%. Dibanding dengan TA 2020 terjadi penurunan sebesar (0,30%).

b) Retribusi Izin Trayek

Dari target yang ditetapkan pada TA 2021 sebesar Rp10.160.824.892,00 terealisasi sebesar Rp5.257.789.476,00 atau sebesar 51,75%.

Dibanding dengan TA 2020 terjadi penurunan sebesar (Rp1.847.264.073,00) atau (26,00%)

c) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Dari target yang ditetapkan pada TA 2021 sebesar Rp2.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.795.672.500,00 atau sebesar 71,83%. Dibanding dengan TA 2020 terjadi penurunan yang signifikan sebesar (Rp1.365.699.100,00) atau (43,20%).

OPD yang memiliki kewenangan atas pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap Retribusi Daerah TA 2021, sebagai berikut:

Tabel 5.11
Pendapatan Retribusi Per OPD Tahun 2021 (Rp)

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2021		%	OPD Pengelola
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
4.1.02.	Retribusi Daerah	37.698.929.439,00	17.073.496.576,00	45,29	
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	23.551.386.147,00	9.435.054.100,00	40,06	
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	14.251.078.747,00	2.762.072.500,00	19,38	Dinas Kesehatan
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4.200.000.000,00	3.748.923.000,00	89,26	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2021		%	OPD Pengelola
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
4.1.02.01.03.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	40.880.000,00	-	-	Dinas Perkim
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000.000,00	295.136.150,00	42,16	Dinas Perhubungan
4.1.02.01.05.	Retribusi Pelayanan Pasar	696.141.400,00	362.051.000,00	52,01	Dinas Perindag
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.500.000.000,00	2.089.942.450,00	59,71	Dinas Perhubungan
4.1.02.01.07.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	13.286.000,00	26.867.500,00	202,22	Dinas Damkar
4.1.02.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	150.000.000,00	150.061.500,00	100,04	Dinas Perindag
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.366.835.800,00	516.480.500,00	37,79	
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	160.000.000,00	66.750.000,00	41,72	Dinas PUPR
4.1.02.02.02.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	131.793.300,00	131.612.500,00	99,86	Dinas Perindag
4.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	565.202.500,00	176.822.000,00	31,28	Dinas Perhubungan
4.1.02.02.07.	Retribusi Rumah Potong Hewan	226.500.000,00	83.285.000,00	36,77	Dinas Pernakan
4.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	162.340.000,00	32.011.000,00	19,72	Dinas Parbud
4.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	121.000.000,00	26.000.000,00	21,49	Dinas Pernakan
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	12.780.707.492,00	7.121.961.976,00	55,72	
4.1.02.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.160.824.892,00	5.257.789.476,00	51,75	Dinas PUPR dan 11 Kecamatan
4.1.02.03.03.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	119.882.600,00	68.500.000,00	57,14	Dinas Perhubungan
4.1.02.03.06.	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	2.500.000.000,00	1.795.672.500,00	71,83	Dinas Tenaga Kerja

5.1.2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp653.894.651,00 atau 132,14% dari target penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp494.842.021,00. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar 159.052.630,00 atau 32,14% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	TA 2021 (Rp)		TA 2020 (Rp)		+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%
	494.842.021,00	653.894.651,00	132,14	494.842.021,00	159.052.630,00	32,14

Daerah yang Dipisahkan						
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	494.842.021,00	503.894.651,00	101,83	494.842.021,00	9.052.630,00	1,83
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	494.842.021,00	503.894.651,00	101,83	494.842.021,00	9.052.630,00	1,83
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	-	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	100,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	-	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	100,00
Jumlah	494.842.021,00	653.894.651,00	132,14	494.842.021,00	159.052.630,00	32,14

Nilai tersebut merupakan pendapatan dari pembagian dividen saham atas keuntungan Bank BJB (sesuai dengan Surat Direksi Bank BJB Nomor 312/DIR-CSE/2021 tanggal 07 April 2021 tentang Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020).

Berdasarkan hasil RUPS, penggunaan Laba Bersih Tahun 2020 untuk pembayaran dividen tunai adalah sebesar Rp941.965.482.794,00 (setelah pembulatan) atau 56,00% dari total Laba Bersih sebesar Rp1.682.122.120.349,00. Dengan dividen sebesar Rp925.042.768.877,00 dan jumlah saham Bank BJB (saham seri A dan saham seri B) yang telah dikeluarkan sebanyak 9.838.787.161 lembar saham maka besarnya dividen per lembar saham adalah sebesar Rp95,74. Jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sebanyak 5.263.157 lembar saham, sehingga dividen tunai yang diterima adalah sebesar Rp503.894.651,00 Bank BJB telah mentransfer pembayaran dividen tunai sebesar Rp503.894.651,00 ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 10 Mei 2021.

5.1.2.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah – LRA

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA.2021 adalah sebesar Rp147.790.763.010,00 atau 96,66% dari target penerimaan Lain-lain PAD yang Sah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp152.891.452.614,00. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah yang Dipisahkan TA 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp41.876.810.062,32 atau 39,54% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)		+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%	
Lain-Lain PAD yang Sah Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	152.891.452.614,00	147.790.763.010,00	96,66	105.913.952.947,68	41.876.810.062,32	39,54	
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	69.952.454,00	-	217.460.000,00	(147.507.546,00)	(67,83)	
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.451.186.211,00	2.356.591.200,00	96,14	2.408.734.216,00	(52.143.016,00)	(2,16)	
Hasil Sewa BMD	2.165.691.200,00	2.286.591.200,00	105,58	1.997.366.800,00	289.224.400,00	14,48	
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan	-	-	-	142.032.500,00	(142.032.500,00)	(100,00)	

BMD						
Hasil dari Bangun Guna Serah	285.495.011,00	70.000.000,00	24,52	269.334.916,00	(199.334.916,00)	(74,01)
Jasa Giro	11.000.000.000,00	4.766.991.727,00	43,34	5.374.009.051,00	(607.017.324,00)	(11,30)
Jasa Giro pada Kas Daerah	11.000.000.000,00	4.263.857.360,00	38,76	4.728.259.725,00	(464.402.365,00)	(9,82)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	503.134.367,00	-	645.749.326,00	(142.614.959,00)	(22,09)
Pendapatan Bunga	13.701.978.365,00	5.450.547.941,00	39,78	8.512.158.468,00	(3.061.610.527,00)	(35,97)
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.701.978.365,00	5.450.547.941,00	39,78	8.512.158.468,00	(3.061.610.527,00)	(35,97)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	14.272.000,00	-	25.000.000,00	(10.728.000,00)	(42,91)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	100,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	12.772.000,00	-	25.000.000,00	(12.228.000,00)	(48,91)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	264.124.110,00	-	219.219.068,00	44.905.042,00	20,48
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	264.124.110,00	-	219.219.068,00	44.905.042,00	20,48
Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	2.298.782.156,00	-	2.191.046.836,00	107.735.320,00	4,92
Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	32.224.971,00	-	22.570.639,00	9.654.332,00	42,77
Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	91.747.033,00	-	40.746.755,00	51.000.278,00	125,16
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	6.173.456,00	-	5.653.483,00	519.973,00	9,20
Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	9.003.032,00	-	5.999.854,00	3.003.178,00	50,05
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	5.507,00	-	73.834,00	(68.327,00)	(92,54)
Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	3.928.948,00	-	6.886.747,00	(2.957.799,00)	(42,95)
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	34.622.087,00	-	25.391.506,00	9.230.581,00	36,35
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	6.551.417,00	-	9.116.011,00	(2.564.594,00)	(28,13)
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	2.114.525.705,00	-	2.074.608.007,00	39.917.698,00	1,92
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	9.983.700,00	-	11.839.750,00	(1.856.050,00)	(15,68)
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	9.983.700,00	-	11.839.750,00	(1.856.050,00)	(15,68)
Pendapatan dari Pengembalian	-	2.610.275.516,00	-	1.457.485.958,00	1.152.789.558,00	79,09
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	24.132.278,00	-	96.446.630,00	(72.314.352,00)	(74,98)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran TASPEN	-	18.000.000,00	-	116.157.240,00	(98.157.240,00)	(84,50)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja	-	2.568.143.238,00	-	1.244.882.088,00	1.323.261.150,00	106,30
Pendapatan BLUD	83.741.272.714,00	91.944.978.732,00	109,80	46.504.529.249,00	45.440.449.483,00	97,71
Pendapatan BLUD	83.741.272.714,00	91.944.978.732,00	109,80	46.504.529.249,00	45.440.449.483,00	97,71
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	41.997.015.324,00	37.984.701.000,00	90,45	38.918.822.375,00	(934.121.375,00)	(2,40)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	41.997.015.324,00	37.984.701.000,00	90,45	38.918.822.375,00	(934.121.375,00)	(2,40)
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	-	19.559.301,00	-	73.647.976,68	(54.088.675,68)	(73,44)
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	-	19.559.301,00	-	73.647.976,68	(54.088.675,68)	(73,44)
Jumlah	152.891.452.614,00	147.790.759.837,00	96,66	105.913.952.947,68	41.876.806.889,32	39,54

Adapun OPD yang memiliki kewenangan atas pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12
Lain-lain PAD yang Sah - LRA Per OPD Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2021		%	OPD Pengelola
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	152.891.452.614,00	147.790.759.837,00	96,66	
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	69.952.454,00	-	
4.1.04.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	69.952.454,00	-	BKAD
4.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.451.186.211,00	2.356.591.200,00	96,14	
4.1.04.03.01.	Hasil Sewa BMD	2.165.691.200,00	2.286.591.200,00	105,58	BKAD
4.1.04.03.02.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	-	-	-	
4.1.04.03.03.	Hasil dari Bangun Guna Serah	285.495.011,00	70.000.000,00	24,52	DINAS PARBUD
4.1.04.05.	Jasa Giro	11.000.000.000,00	4.766.991.727,00	43,34	
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	11.000.000.000,00	4.263.857.360,00	38,76	BKAD
4.1.04.05.02.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	503.134.367,00	-	BKAD
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	13.701.978.365,00	5.450.547.941,00	39,78	
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.701.978.365,00	5.450.547.941,00	39,78	BKAD
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	14.272.000,00	100,00	
4.1.04.08.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	-	1.500.000,00	100,00	BKAD
4.1.04.08.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	12.772.000,00	100,00	BKAD
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	264.124.110,00	100,00	
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	264.124.110,00	100,00	BKAD
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	2.298.782.156,00	100,00	
4.1.04.12.06.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	32.224.971,00	100,00	BAPENDA
4.1.04.12.07.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	91.747.033,00	100,00	BAPENDA
4.1.04.12.08.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	6.173.456,00	100,00	BAPENDA
4.1.04.12.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	9.003.032,00	100,00	BAPENDA
4.1.04.12.10.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	5.507,00	100,00	BAPENDA
4.1.04.12.11.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	3.928.948,00	100,00	BAPENDA
4.1.04.12.12.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	34.622.087,00	100,00	BAPENDA
4.1.04.12.14.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	6.551.417,00	100,00	BAPENDA
4.1.04.12.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	2.114.525.705,00	100,00	BAPENDA
4.1.04.13.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	9.983.700,00	100,00	
4.1.04.13.03.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	9.983.700,00	100,00	BKAD
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	-	2.610.275.516,00	100,00	
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	24.132.278,00	100,00	BKAD
4.1.04.15.08.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran TASPEN	-	18.000.000,00	100,00	BKAD
4.1.04.15.09.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja	-	2.568.143.238,00	100,00	BKAD
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	83.741.272.714,00	91.944.978.732,00	109,80	
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	83.741.272.714,00	91.944.978.732,00	109,80	3 RS dan 6 PKM
4.1.04.18.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	41.997.015.324,00	37.984.701.000,00	90,45	
4.1.04.18.01.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	41.997.015.324,00	37.984.701.000,00	90,45	26 PKM
4.1.04.23.	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	-	19.559.301,00	-	
4.1.04.23.01.	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	-	19.559.301,00	-	BKAD

5.1.2.1.2. Pendapatan Transfer - LRA

Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp2.074.746.679.520,00 atau 93,32% dari target penerimaan Pendapatan Transfer yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.223.236.241.100,00 Penerimaan Pendapatan Transfer TA 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp204.743.446.145,00 atau 10,95% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)		+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%	
PENDAPATAN TRANSFER	2.223.236.241.100,00	2.074.746.679.520,00	93,32	1.870.003.233.375,00	204.743.446.145,00	10,95	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.801.369.006.654,00	1.804.538.931.386,00	100,18	1.447.321.912.126,00	357.217.019.260,00	24,68	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	421.867.234.446,00	270.207.748.134,00	64,05	422.681.321.249,00	(152.473.573.115,00)	(36,07)	
Jumlah	2.223.236.241.100,00	2.074.746.679.520,00	93,32	1.870.003.233.375,00	204.743.446.145,00	10,95	

5.1.2.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp1.804.538.931.386,00 atau 100,18% dari target penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.801.369.006.654,00 Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp357.217.019.260,00 atau 24,68% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer TA 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)		+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.801.369.006.654,00	1.804.538.931.386,00	100,18	1.447.321.912.126,00	357.217.019.260,00	24,68	
Dana Perimbangan	1.497.408.912.654,00	1.500.578.837.486,00	100,21	1.140.078.473.259,00	360.500.364.227,00	31,62	
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	83.569.797.654,00	126.526.371.877,00	151,40	23.534.111.502,00	102.992.260.375,00	437,63	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.010.891.874.000,00	1.010.891.874.000,00	100,00	1.022.493.222.000,00	(11.601.348.000,00)	(1,13)	
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	100.125.456.000,00	88.357.671.022,00	88,25	94.051.139.757,00	(5.693.468.735,00)	(6,05)	
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	302.821.785.000,00	274.802.920.587,00	90,75	-	274.802.920.587,00	100,00	
Dana Incentif Daerah (DID)	46.578.825.000,00	46.578.825.000,00	100,00	9.072.192.000,00	37.506.633.000,00	413,42	
DID	46.578.825.000,00	46.578.825.000,00	100,00	9.072.192.000,00	37.506.633.000,00	413,42	
Dana Desa	257.381.269.000,00	257.381.268.900,00	100,00	-	257.381.268.900,00	100,00	
Dana Desa	257.381.269.000,00	257.381.268.900,00	100,00	-	257.381.268.900,00	100,00	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	298.171.246.867,00	(298.171.246.867,00)	(100,00)	
Dana Penyesuaian	-	-	-	298.171.246.867,00	(298.171.246.867,00)	(100,00)	
Jumlah	1.801.369.006.654,00	1.804.538.931.386,00	100,18	1.447.321.912.126,00	357.217.019.260,00	24,68	

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan transfer adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan adalah sebesar Rp1.500.578.837.486,00 atau 100,18% dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp1.497.408.912.654,00. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan penerimaan TA 2020 sebesar Rp360.500.364.227,00 atau 31,62% dari Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan TA 2020 sebesar Rp1.140.078.473.259,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.13
Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan)	
		TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5	6
A	Dana Perimbangan	1.500.578.837.486,00	1.140.078.473.259,00	360.500.364.227,00	31,62
I	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	126.526.371.877,00	23.534.111.502,00	102.992.260.375,00	437,63
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	16.622.469.098,00	-	16.622.469.098,00	100,00
2	DBH PPh Pasal 21	51.220.161.820,00	-	51.220.161.820,00	100,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	4.918.922.599,00	-	4.918.922.599,00	100,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.940.162.387,00	-	5.940.162.387,00	100,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	3.490.313.900,00	5.198.363.984,00	(1.708.050.084,00)	(32,86)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	192.486.100,00	4.779.508.956,00	(4.587.022.856,00)	(95,97)
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	41.749.347.552,00	12.165.519.350,00	29.583.828.202,00	243,18
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Landrent	801.488.018,00	519.106.048,00	282.381.970,00	54,40
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	233.401.253,00	83.336.875,00	150.064.378,00	180,07
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.357.619.150,00	788.276.289,00	569.342.861,00	72,23
II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.010.891.874.000,00	1.022.493.222.000,00	(11.601.348.000,00)	(1,13)
1	DAU	1.010.891.874.000,00	1.022.493.222.000,00	(11.601.348.000,00)	(1,13)
III	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	88.357.671.022,00	94.051.139.757,00	(5.693.468.735,00)	(6,05)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.405.900.423,00	-	14.405.900.423,00	100,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.584.123.761,00	-	11.584.123.761,00	100,00
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.877.545.888,00	-	1.877.545.888,00	100,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	5.673.881.730,00	-	5.673.881.730,00	100,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	7.598.348.147,00	-	7.598.348.147,00	100,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan AKI dan AKB	37.461.147.333,00	-	37.461.147.333,00	100,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	971.837.546,00	-	971.837.546,00	100,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.204.021.253,00	-	1.204.021.253,00	100,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-	3.006.299.800,00	-	3.006.299.800,00	100,00

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan)	
		TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	Penugasan- Penurunan Stunting (KB)				
10	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	926.075.000,00	-	926.075.000,00	100,00
11	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.036.458.883,00	-	3.036.458.883,00	100,00
12	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	612.031.258,00	-	612.031.258,00	100,00
13	DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	-	65.667.690.517,00	(65.667.690.517,00)	(100,00)
14	DAK Bidang Pendidikan	-	14.262.021.510,00	(14.262.021.510,00)	(100,00)
15	DAK Penugasan	-	14.121.427.730,00	(14.121.427.730,00)	(100,00)
IV	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	274.802.920.587,00	-	274.802.920.587,00	100,00
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	217.622.365.360,00	-	217.622.365.360,00	100,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	226.800.000,00	-	226.800.000,00	100,00
3	DAK Non Fisik-BOP PAUD	18.599.700.000,00	-	18.599.700.000,00	100,00
4	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	8.311.600.000,00	-	8.311.600.000,00	100,00
5	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	21.114.364.347,00	-	21.114.364.347,00	100,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.182.300.880,00	-	5.182.300.880,00	100,00
7	DAK Non Fisik-PK2UKM	390.229.000,00	-	390.229.000,00	100,00
8	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.466.521.000,00	-	1.466.521.000,00	100,00
9	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	862.578.000,00	-	862.578.000,00	100,00
10	DAK Non Fisik-Dana Fasilitasi Penanaman Modal	372.462.000,00	-	372.462.000,00	100,00
11	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan	654.000.000,00	-	654.000.000,00	100,00

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Insentif Daerah (DID) adalah sebesar Rp46.578.825.000,00 atau 100,00% dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp46.578.825.000,00. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan penerimaan TA 2020 sebesar Rp37.506.633.000,00 atau 413,42% dari Realisasi Penerimaan DID TA 2020 sebesar Rp9.072.192.000,00. DID diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. DID adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. DID diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai penghargaan tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan TA 2019.

Realisasi untuk penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa adalah sebesar Rp257.381.269.000,00 atau 100,00% dari anggaran setelah perubahan yang tahun 2021 yang ditetapkan sebesar Rp257.381.269.000,00 dan telah disalurkan seluruhnya ke masing masing rekening penerima seluruh pemerintah desa yang berjumlah 165 desa. Adapun mekanisme penyaluran dana desa bersifat langsung dari rekening kas negara ke masing masing rekening desa tanpa melalui rekening kas daerah pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan peruntukan penggunaan sebagai berikut:

Tabel 5.14

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Dana Desa TA 2021 dan TA 2020 (Rp)

NO	PERUNTUKAN	PAGU	REALISASI			JUMLAH
			TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	

1	COVID 8%	20.590.501.520	20.590.501.520	-	-	20.590.501.520
2	NON BLT	163.602.767.480	59.152.432.080	72.457.507.600	31.992.827.700	163.602.767.380
3	BLT	73.188.000.000	73.188.000.000	-	-	73.188.000.000
	TOTAL	257.381.269.000	152.930.933.600	72.457.507.600	31.992.827.700	257.381.268.900

Realisasi untuk penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% hal ini dikarenakan adanya perubahan kode rekening sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Nomor 90 Tahun 2019 yang mulai diterapkan di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Anggaran 2021 sehingga akun pendapatan transfer yang masuk kelompok transfer pemerintah pusat lainnya untuk TA 2021 dicatat pada kelompok akun Dana Perimbangan - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

5.1.2.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp270.207.748.134,00 atau 64,05% dari target penerimaan Transfer Antar Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan TA 2021 sebesar Rp421.867.234.446,00. Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp152.473.573.115,00) atau (36,07%) jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2020 sebesar Rp422.681.321.249,00 dengan rincian sebagai berikut:

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)		+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	421.867.234.446,00	270.207.748.134,00	64,05	422.681.321.249,00	(152.473.573.115,00)	(36,07)	
Pendapatan Bagi Hasil	257.717.560.896,00	199.081.945.565,00	77,25	275.188.434.134,00	(76.106.488.569,00)	(27,66)	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	257.717.560.896,00	199.081.945.565,00	77,25	275.188.434.134,00	(76.106.488.569,00)	(27,66)	
Bantuan Keuangan	164.149.673.550,00	71.125.802.569,00	43,33	147.492.887.115,00	(76.367.084.546,00)	(51,78)	
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-	-	
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	156.571.600.000,00	64.390.303.129,00	-	137.326.835.600,00	(72.936.532.471,00)	(53,11)	
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	7.578.073.550,00	6.735.499.440,00	88,88	10.166.051.515,00	(3.430.552.075,00)	(33,75)	
Jumlah	421.867.234.446,00	270.207.748.134,00	64,05	422.681.321.249,00	(152.473.573.115,00)	(36,07)	

5.1.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp188.722.789.000,00 atau 99,71% dari target penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp189.266.920.000,00. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp(6.624.881.000,00) atau (3,39%) jika

dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)		+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%	
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	189.266.920.000,00	188.722.789.000,00	99,71	195.347.670.000,00	(6.624.881.000,00)	(3,39)	
Pendapatan Hibah	-	-	-	195.347.670.000,00	(195.347.670.000,00)	(100,00)	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	195.347.670.000,00	(195.347.670.000,00)	(100,00)	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	195.347.670.000,00	(195.347.670.000,00)	(100,00)	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	189.266.920.000,00	188.722.789.000,00	99,71		-	188.722.789.000,00	100,00
Lain-lain Pendapatan	189.266.920.000,00	188.722.789.000,00	99,71		-	188.722.789.000,00	100,00
Pendapatan Hibah Dana BOS	189.266.920.000,00	188.722.789.000,00	99,71		-	188.722.789.000,00	100,00
Jumlah	189.266.920.000,00	188.722.789.000,00	99,71	195.347.670.000,00	(6.624.881.000,00)	(3,39)	

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 seluruhnya merupakan penerimaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2021 untuk Kegiatan Penyediaan BOS pada jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang penyalurnya langsung diterima di rekening masing-masing sekolah. Penyaluran Bantuan BOS tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Hibah BOS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15
Nomor dan Tanggal Perjanjian Hibah BOS Tahun 2021

No.	Uraian Nota Perjanjian Hibah	Nomor	Tanggal
1.	NPH BOS Reguler Tahun 2020	3184/KU.03-CADISDIKWIL.VI	03 Mei 2021
		900/1073-DISDIK/2021	
2	Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia	210/P/2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021	27 Agustus 2021

Total penerimaan Dana BOS TA 2021 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Bandung Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16
Pendapatan Hibah -Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat BOS SDN dan BOS SMPN Tahun 2021 (Rp)

No.	Uraian	Realisasi	Realisasi
		2021	2020
1	2	3	4
1	BOS Reguler Sekolah Dasar Negeri	140.950.122.000,00	132.464.340.000,00
2	BOS Reguler Sekolah Menengah Pertama Negeri	45.962.667.000,00	43.263.330.000,00
3	BOS Afirmasi SDN	-	10.680.000.000,00
4	BOS Kinerja SDN	1.510.000.000,00	7.260.000.000,00
5	BOS Afirmasi SMPN	-	480.000.000,00

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	2	3	4
6	BOS Kinerja SMPN	300.000.000,00	1.200.000.000,00
	Total	188.722.789.000,00	195.347.670.000,00

5.1.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD/BOS/JKN yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD/BOS/JKN yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD/BOS/JKN. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah dan Transfer yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijabarkan menurut klasifikasi ekonomi sesuai penyajian pada Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penyajian Belanja Daerah sesuai dokumen APBD adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan menurut kodefikasi, klasifikasi yang telah di tetapkan.

Belanja dan Transfer Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengeluaran Belanja Daerah diklasifikasikan berdasarkan Jenis Belanja sebagai berikut:

1. Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Hibah; dan
 - e. Bantuan Sosial.
2. Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain:
 - a. Belanja Modal Pengadaan Tanah;

- b. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud).
3. Belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
 4. Transfer, yaitu penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk TA 2021, total realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar Rp2.917.749.150.862,06 atau mencapai 85,70% dari total anggaran Belanja dan Transfer yang telah ditetapkan setelah APBD Perubahan sebesar Rp3.404.728.679.612,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp278.108.423.591,13 atau 10,54% dibandingkan total realisasi anggaran Belanja Daerah TA 2020. Ikhtisar anggaran dan realisasi Belanja dan Transfer dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.17
Ikhtisar Belanja Daerah TA 2021 (Rp)

Kod Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi	2020	+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	% %
		2021	2021	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	BELANJA DAERAH	3.404.728.679.612,00	2.917.749.150.862,06	85,70	2.639.640.727.270,93	278.108.423.591,13	10,54
5.1.	BELANJA OPERASI	2.285.654.182.090,00	2.128.381.840.566,56	93,12	1.934.668.372.008,93	193.713.468.557,63	10,01
5.2.	BELANJA MODAL	657.412.693.820,00	346.128.576.026,50	52,65	465.456.844.575,00	(119.328.268.548,50)	(25,64)
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	18.238.049.323,00	8.328.012.910,00	45,66	74.183.964.539,00	(65.855.951.629,00)	(88,77)
5.4.	BELANJA TRANSFER	443.423.754.379,00	434.910.721.359,00	98,08	165.331.546.148,00	269.579.175.211,00	163,05

5.1.2.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp2.128.381.840.566,56 atau 93,12% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.285.654.182.090,00. Realisasi Belanja Operasi TA 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar atau 10,01% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)			+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran		Realisasi	%	Realisasi		Rp	%
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%		
Belanja Operasi	2.285.654.182.090,00	2.128.381.840.566,56	93,12	1.934.668.372.008,93	193.713.468.557,63	10,01		
Belanja Pegawai	1.198.492.283.101,00	1.140.660.223.059,00	95,17	1.153.720.854.748,00	(13.060.631.689,00)	(1,13)		

Belanja Barang dan Jasa	1.008.647.299.599,00	918.292.891.346,56	91,04	665.332.491.206,93	252.960.400.139,63	38,02
Belanja Bunga	723.711.200,00	723.711.188,00	100,00	2.855.004.000,00	(2.131.292.812,00)	(74,65)
Belanja Hibah	71.557.388.190,00	65.485.210.973,00	91,51	110.656.193.554,00	(45.170.982.581,00)	(40,82)
Belanja Bantuan Sosial	6.233.500.000,00	3.219.804.000,00	51,65	2.103.828.500,00	1.115.975.500,00	53,04
Jumlah	2.285.654.182.090,00	2.128.381.840.566,56	93,12	1.934.668.372.008,93	193.713.468.557,63	10,01

Belanja Operasi adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Penurunan Belanja Operasi tersebut disebabkan adanya penurunan yang berasal dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Batuan Sosial dengan rincian sebagai berikut:

5.1.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp17.073.496.576,00 atau 45,29% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp37.698.929.439,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp13.060.631.689,00) atau (1,13%) jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)		TA 2020 (Rp)		+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%
Belanja Pegawai	1.198.492.283.101,00	1.140.660.223.059,00	95,17	1.153.720.854.748,00	(13.060.631.689,00)	(1,13)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	562.770.296.895,00	546.005.281.414,00	97,02	547.445.873.437,00	(1.440.592.023,00)	(0,26)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	279.327.079.856,00	273.597.809.430,00	97,95	252.205.984.014,00	21.391.825.416,00	8,48
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	294.826.587.224,00	265.494.947.324,00	90,05	252.196.133.360,00	13.298.813.964,00	5,27
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	42.936.884.432,00	42.804.324.966,00	99,69	36.827.084.670,00	5.977.240.296,00	16,23
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.827.203.314,00	1.306.265.391,00	46,20	144.786.336,00	1.161.479.055,00	802,20
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.314.541.380,00	946.043.897,00	71,97	921.421.380,00	24.622.517,00	2,67
Belanja Pegawai BLUD dan BOS	14.489.690.000,00	10.505.550.637,00	72,50	63.979.571.551,00	(53.474.020.914,00)	(83,58)
Jumlah	1.198.492.283.101,00	1.140.660.223.059,00	95,17	1.153.720.854.748,00	(13.060.631.689,00)	(1,13)

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

5.1.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp17.073.496.576,00 atau 45,29% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp37.698.929.439,00. Realisasi TA 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp252.960.400.139,63 atau 38,02% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)		+/-) Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%	
	1.008.647.299.599,00	918.292.891.346,56	91,04	665.332.491.206,93	252.960.400.139,63	38,02	
Belanja Barang dan Jasa	221.587.595.437,00	197.171.074.044,60	88,98	135.788.995.327,93	61.382.078.716,67	45,20	
Belanja Barang Pakai Habis	221.566.217.437,00	197.150.119.044,60	88,98	135.788.995.327,93	61.361.123.716,67	45,19	
Belanja Barang Tak Habis Pakai	21.378.000,00	20.955.000,00	98,02	-	20.955.000,00	100,00	
Belanja Jasa	441.525.955.643,00	406.975.715.088,00	92,17	325.591.536.455,00	81.384.178.633,00	25,00	
Belanja Jasa Kantor	278.816.409.900,00	262.785.793.310,00	94,25	246.920.284.099,00	15.865.509.211,00	6,43	
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	44.041.767.496,00	36.198.406.026,00	82,19	24.105.931.268,00	12.092.474.758,00	50,16	
Belanja Sewa Tanah	180.000.000,00	135.380.000,00	75,21	178.085.000,00	(42.705.000,00)	(23,98)	
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.996.580.000,00	3.469.623.400,00	86,81	2.382.206.250,00	1.087.417.150,00	45,65	
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.588.296.000,00	14.283.270.930,00	91,63	9.548.468.112,00	4.734.802.818,00	49,59	
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	18.265.421.747,00	15.049.564.014,00	82,39	15.703.414.967,00	(653.850.953,00)	(4,16)	
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	14.679.987.500,00	13.931.662.967,00	94,90	682.727.000,00	13.248.935.967,00	1.940,59	
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	65.957.493.000,00	61.122.014.441,00	92,67	26.070.419.759,00	35.051.594.682,00	134,45	
Belanja Pemeliharaan	57.805.137.350,00	38.387.304.929,96	66,41	28.597.379.584,00	9.789.925.345,96	34,23	
Belanja Pemeliharaan Tanah	37.000.000,00	20.062.520,00	54,22	-	20.062.520,00	100,00	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.304.199.000,00	12.701.104.141,00	88,79	5.835.872.459,00	6.865.231.682,00	117,64	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.006.751.668,00	14.826.569.889,96	82,34	2.528.349.720,00	12.298.220.169,96	486,41	
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.457.186.682,00	10.839.568.379,00	43,36	20.209.607.405,00	(9.370.039.026,00)	(46,36)	
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	23.550.000,00	(23.550.000,00)	(100,00)	
Belanja Perjalanan Dinas	44.218.166.000,00	37.702.016.555,00	85,26	36.095.622.879,00	1.606.393.676,00	4,45	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.218.166.000,00	37.702.016.555,00	85,26	36.095.622.879,00	1.606.393.676,00	4,45	
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.086.050.000,00	5.893.400.000,00	96,83	676.838.000,00	5.216.562.000,00	770,73	
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.936.050.000,00	5.743.800.000,00	96,76	482.622.000,00	5.261.178.000,00	1.090,12	
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	150.000.000,00	149.600.000,00	99,73	194.216.000,00	(44.616.000,00)	(22,97)	
Belanja Barang dan Jasa BLUD dan BOS	237.424.395.169,00	232.163.380.729,00	97,78	138.582.118.961,00	93.581.261.768,00	67,53	
Belanja Barang dan Jasa BLUD dan BOS	237.424.395.169,00	232.163.380.729,00	97,78	138.582.118.961,00	93.581.261.768,00	67,53	
Jumlah	1.008.647.299.599,00	918.292.891.346,56	91,04	665.332.491.206,93	252.960.400.139,63	38,02	

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

5.1.2.2.1.3. Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp17.073.496.576,00 atau 45,29% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp37.698.929.439,00. Realisasi Belanja Bunga TA 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp2.131.292.812,00) atau (74,65%) jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)			+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%		
Belanja Bunga	723.711.200,00	723.711.188,00	100,00	2.855.004.000,00	(2.131.292.812,00)	(74,65)		
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	723.711.200,00	723.711.188,00	100,00	2.855.004.000,00	(2.131.292.812,00)	(74,65)		
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	723.711.200,00	723.711.188,00	100,00	2.855.004.000,00	(2.131.292.812,00)	(74,65)		
Jumlah	723.711.200,00	723.711.188,00	100,00	2.855.004.000,00	(2.131.292.812,00)	(74,65)		

Belanja Bunga TA 2021 menunjuk pada Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 2 tanggal 28 Februari 2020 antara PT SMI dan Pemkab Bandung Barat Pasal 5 ayat 6, Pemkab Bandung Barat wajib membayar kepada PT SMI biaya pinjaman sebagai pemenuhan syarat efektif Perjanjian Pembiayaan sebesar Rp2.855.004.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat ribu rupiah) dan pembayaran bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun 2021 sebesar Rp723.711.188,00 berdasarkan perhitungan dari realisasi penyaluran pokok pinjaman selama tahun 2021.

5.1.2.2.1.4. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp65.485.210.973,00 atau 91,51% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp71.557.388.190,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp45.170.982.581,00) atau (40,82%) jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)			+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%		
Belanja Hibah	71.557.388.190,00	65.485.210.973,00	91,51	110.656.193.554,00	(45.170.982.581,00)	(40,82)		
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah	329.500.000,00	-	-	-	-	-	100,00	
Lainnya								
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	329.500.000,00	-	-	-	-	-	100,00	

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	69.921.624.690,00	64.178.947.473,00	91,79	110.656.193.554,00	(46.477.246.081,00)	(42,00)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Belanja Hibah kepada Koperasi	13.575.000.000,00	13.134.340.298,00	96,75	462.815.150,00	12.671.525.148,00	2.737,92
Belanja Hibah kepada Partai Politik	42.281.119.970,00	40.380.119.970,00	95,50	14.178.185.778,00	26.201.934.192,00	184,80
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	11.590.504.720,00	9.314.487.205,00	80,36	96.015.192.626,00	(86.700.705.421,00)	(90,30)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.475.000.000,00	1.350.000.000,00	54,55	-	1.350.000.000,00	100,00
Jumlah	71.557.388.190,00	65.485.210.973,00	91,51	110.656.193.554,00	(45.170.982.581,00)	(40,82)

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

5.1.2.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp3.219.804.000,00 atau 51,65% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp6.233.500.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.115.975.500,00 atau 53,04% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)			+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%		
Belanja Bantuan Sosial	6.233.500.000,00	3.219.804.000,00	51,65	2.103.828.500,00	1.115.975.500,00	53,04		
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.742.000.000,00	900.000.000,00	24,05				900.000.000,00	100,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.742.000.000,00	900.000.000,00	24,05	-	900.000.000,00	100,00		
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.841.500.000,00	1.721.500.000,00	93,48	136.332.500,00	1.585.167.500,00	1.162,72		
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.841.500.000,00	1.721.500.000,00	93,48	-	1.721.500.000,00	100,00		
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	136.332.500,00	(136.332.500,00)	(100,00)		
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang	650.000.000,00	598.304.000,00	92,05	1.967.496.000,00	(1.369.192.000,00)	(69,59)		

Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-	-	1.365.000.000,00	(1.365.000.000,00)	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)						
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	650.000.000,00	598.304.000,00	92,05	602.496.000,00	(4.192.000,00)	(0,70)
Jumlah	6.233.500.000,00	3.219.804.000,00	51,65	2.103.828.500,00	1.115.975.500,00	53,04

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.1.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp346.128.576.026,50 atau 52,65% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp657.412.693.820,00. Realisasi Belanja Modal TA 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp119.328.268.548,50) atau (25,64%) jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)			+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%		
Belanja Modal	657.412.693.820,00	346.128.576.026,50	52,65	465.456.844.575,00	(119.328.268.548,50)	(25,64)		
Belanja Modal Tanah	13.814.167.102,00	11.193.228.000,00	81,03	7.133.690.500,00	4.059.537.500,00	56,91		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.397.454.791,00	134.040.385.765,00	63,71	190.396.585.609,00	(56.356.199.844,00)	(29,60)		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.938.048.541,00	71.983.011.083,50	90,05	113.378.948.383,00	(41.395.937.299,50)	(36,51)		
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	323.509.127.280,00	101.033.415.866,00	31,23	82.998.056.756,00	18.035.359.110,00	21,73		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.153.896.106,00	27.700.975.312,00	95,02	66.000.836.058,00	(38.299.860.746,00)	(58,03)		
Belanja Modal Aset Lainnya	600.000.000,00	177.560.000,00	29,59	5.548.727.269,00	(5.371.167.269,00)	(96,80)		
Jumlah	657.412.693.820,00	346.128.576.026,50	52,65	465.456.844.575,00	(119.328.268.548,50)	(25,64)		

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan; seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya.

5.1.2.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp11.193.228.000,00 atau 81,03% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp13.814.167.102,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar

Rp4.059.537.500,00 atau 56,91% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)		+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%	
Belanja Modal Tanah	13.814.167.102,00	11.193.228.000,00	81,03	7.133.690.500,00	4.059.537.500,00	56,91	
Belanja Modal Tanah	13.814.167.102,00	11.193.228.000,00	81,03	7.133.690.500,00	4.059.537.500,00	56,91	
Belanja Modal Tanah Persil	10.214.167.102,00	8.997.778.000,00	88,09	7.059.605.500,00	1.938.172.500,00	27,45	
Belanja Modal Tanah Non Persil	-	-	-	74.085.000,00	(74.085.000,00)	(100,00)	
Belanja Modal Lapangan	3.600.000.000,00	2.195.450.000,00	60,98	-	2.195.450.000,00	100,00	
Jumlah	13.814.167.102,00	11.193.228.000,00	81,03	7.133.690.500,00	4.059.537.500,00	56,91	

5.1.2.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp134.040.385.765,00 atau 63,71% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp210.397.454.791,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp56.356.199.844,00) atau (29,60%) jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)		+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.397.454.791,00	134.040.385.765,00	63,71	190.396.585.609,00	(56.356.199.844,00)	(29,60)	
Belanja Modal Alat Besar	1.139.801.000,00	424.940.500,00	37,28	227.513.000,00	197.427.500,00	86,78	
Belanja Modal Alat Bantu	1.139.801.000,00	424.940.500,00	37,28	227.513.000,00	197.427.500,00	86,78	
Belanja Modal Alat Angkutan	9.509.885.000,00	6.733.085.888,00	70,80	6.493.573.536,00	239.512.352,00	3,69	
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.981.575.000,00	6.211.388.888,00	69,16	6.493.573.536,00	(282.184.648,00)	(4,35)	
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	528.310.000,00	521.697.000,00	98,75	-	521.697.000,00	100,00	
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	858.146.000,00	769.578.957,00	89,68	930.250.000,00	(160.671.043,00)	(17,27)	
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	18.750.000,00	18.570.957,00	99,05	-	18.570.957,00	100,00	
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	48.288.000,00	48.253.000,00	99,93	10.000.000,00	38.253.000,00	382,53	
Belanja Modal Alat Ukur	79.108.000,00	702.755.000,00	88,83	920.250.000,00	(217.495.000,00)	(23,63)	
Belanja Modal Alat Pertanian	33.560.000,00	32.346.250,00	96,38	342.541.250,00	(310.195.000,00)	(90,56)	
Belanja Modal Alat Pengolahan	33.560.000,00	32.346.250,00	96,38	342.541.250,00	(310.195.000,00)	(90,56)	
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.036.309.649,00	22.317.012.006,00	89,14	44.652.181.269,00	(22.335.169.263,00)	(50,02)	
Belanja Modal Alat Kantor	7.912.905.400,00	7.426.786.042,00	93,86	1.477.217.730,00	5.949.568.312,00	402,76	
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	16.938.520.249,00	14.711.378.512,00	86,85	42.625.875.664,00	(27.914.497.152,00)	(65,49)	
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	184.884.000,00	178.847.452,00	96,73	549.087.875,00	(370.240.423,00)	(67,43)	
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	24.640.781.223,00	11.412.675.774,00	46,32	56.001.398.414,00	(44.588.722.640,00)	(79,62)	
Belanja Modal Alat Studio	23.928.839.223,00	10.761.004.564,00	44,97	55.750.011.314,00	(44.989.006.750,00)	(80,70)	
Belanja Modal Alat Komunikasi	624.385.000,00	566.952.290,00	90,80	251.387.100,00	315.565.190,00	125,53	
Belanja Modal Peralatan Pemancar	87.557.000,00	84.718.920,00	96,76	-	84.718.920,00	100,00	
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	44.904.335.756,00	39.911.244.801,00	88,88	65.143.250.304,00	(25.232.005.503,00)	(38,73)	
Belanja Modal Alat Kedokteran	31.065.093.259,00	26.778.370.847,00	86,20	42.060.006.561,00	(15.281.635.714,00)	(36,33)	
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	13.839.242.497,00	13.132.873.954,00	94,90	23.083.243.743,00	(9.950.369.789,00)	(43,11)	
Belanja Modal Alat Laboratorium	79.100.785.832,00	30.639.501.536,00	38,73	9.598.227.335,00	21.041.274.201,00	219,22	
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	14.253.235.857,00	11.194.682.336,00	78,54	2.629.290.165,00	8.565.392.171,00	325,77	
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	188.000.000,00	182.849.700,00	97,26	-	182.849.700,00	100,00	
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	64.659.549.975,00	19.261.969.500,00	29,79	6.923.937.170,00	12.338.032.330,00	178,19	
Belanja Modal Alat Proteksi	-	-	-	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(100,00)	

Radiasi/Proteksi Lingkungan	-	-	-	281.079.800,00	(281.079.800,00)	(100,00)
Belanja Modal Senjata Api, Persenjataan Non Senjata Api, dan Alat Khusus Kepolisian						
Belanja Modal Persenjataan Non Senjata Api	-	-	-	281.079.800,00	(281.079.800,00)	(100,00)
Belanja Modal Komputer	22.284.620.933,00	19.807.202.152,00	88,88	6.726.570.701,00	13.080.631.451,00	194,46
Belanja Modal Komputer Unit	14.532.158.033,00	13.399.392.074,00	92,21	1.125.745.059,00	12.273.647.015,00	1.090,27
Belanja Modal Peralatan Komputer	7.752.462.900,00	6.407.810.078,00	82,66	5.600.825.642,00	806.984.436,00	14,41
Belanja Modal Alat Eksplorasi	33.948.000,00	30.710.658,00	90,46	-	30.710.658,00	100,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	33.948.000,00	30.710.658,00	90,46	-	30.710.658,00	100,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	67.960.000,00	67.960.000,00	100,00	-	67.960.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Pelindung	37.960.000,00	37.960.000,00	100,00	-	37.960.000,00	100,00
Belanja Modal Alat SAR	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-	30.000.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	206.856.728,00	14.856.728,00	7,18	-	14.856.728,00	100,00
Belanja Modal Unit Peralatan	206.856.728,00	14.856.728,00	7,18	-	14.856.728,00	100,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	85.957.370,00	85.621.300,00	99,61	-	85.621.300,00	100,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	85.957.370,00	85.621.300,00	99,61	-	85.621.300,00	100,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.300.000,00	2.920.000,00	88,48	-	2.920.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.300.000,00	2.920.000,00	88,48	-	2.920.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.491.207.300,00	1.790.729.215,00	71,88	-	1.790.729.215,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.491.207.300,00	1.790.729.215,00	71,88	-	1.790.729.215,00	100,00
Jumlah	210.397.454.791,00	134.040.385.765,00	63,71	190.396.585.609,00	(56.356.199.844,00)	(29,60)

5.1.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp17.073.496.576,00 atau 45,29% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp37.698.929.439,00. Realisasi TA 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp41.395.937.299,50) atau (36,51%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)		+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.938.048.541,00	71.983.011.083,50	90,05	113.378.948.383,00	(41.395.937.299,50)	(36,51)	
Belanja Modal Bangunan Gedung	79.285.148.541,00	71.335.661.083,50	89,97	112.803.580.145,00	(41.467.919.061,50)	(36,76)	
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	79.285.148.541,00	71.335.661.083,50	89,97	112.803.580.145,00	(41.467.919.061,50)	(36,76)	
Belanja Modal Monumen	-	-	-	98.996.000,00	(98.996.000,00)	(100,00)	
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	-	-	-	98.996.000,00	(98.996.000,00)	(100,00)	
Belanja Modal Bangunan Menara	-	-	-	476.372.238,00	(476.372.238,00)	(100,00)	
Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	-	-	-	476.372.238,00	(476.372.238,00)	(100,00)	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	652.900.000,00	647.350.000,00	99,15	-	647.350.000,00	100,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	652.900.000,00	647.350.000,00	99,15	-	647.350.000,00	100,00	
Jumlah	79.938.048.541,00	71.983.011.083,50	90,05	113.378.948.383,00	(41.395.937.299,50)	(36,51)	

5.1.2.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp101.033.415.866,00 atau 31,23% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp323.509.127.280,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA

2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.035.359.110,00 atau 21,73% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)		+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%	
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	323.509.127.280,00	101.033.415.866,00	31,23	82.998.056.756,00	18.035.359.110,00	21,73	
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	295.527.251.490,00	77.328.060.214,00	26,17	70.896.837.860,00	6.431.222.354,00	9,07	
Belanja Modal Jalan	295.527.251.490,00	77.328.060.214,00	26,17	68.799.842.360,00	8.528.217.854,00	12,40	
Belanja Modal Jembatan	-	-	-	2.096.995.500,00	(2.096.995.500,00)	(100,00)	
Belanja Modal Bangunan Air	20.285.961.880,00	17.663.915.902,00	87,07	8.595.877.641,00	9.068.038.261,00	105,49	
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	20.083.531.857,00	17.461.629.202,00	86,95	7.763.303.441,00	9.698.325.761,00	124,93	
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	186.680.023,00	186.536.700,00	99,92	-	186.536.700,00	100,00	
Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-	-	-	557.454.000,00	(557.454.000,00)	(100,00)	
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00	275.120.200,00	(259.370.200,00)	(94,28)	
Belanja Modal Instalasi	869.499.910,00	508.104.500,00	58,44	2.648.730.332,00	(2.140.625.832,00)	(80,82)	
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	849.999.910,00	488.607.000,00	57,48	266.618.850,00	221.988.150,00	83,26	
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	-	-	-	2.101.966.888,00	(2.101.966.888,00)	(100,00)	
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	-	4.144.594,00	(4.144.594,00)	(100,00)	
Belanja Modal Instalasi Pengaman	19.500.000,00	19.497.500,00	99,99	276.000.000,00	(256.502.500,00)	(92,94)	
Belanja Modal Jaringan	6.826.414.000,00	5.533.335.250,00	81,06	856.610.923,00	4.676.724.327,00	545,96	
Belanja Modal Jaringan Listrik	6.826.414.000,00	5.533.335.250,00	81,06	856.610.923,00	4.676.724.327,00	545,96	
Jumlah	323.509.127.280,00	101.033.415.866,00	31,23	82.998.056.756,00	18.035.359.110,00	21,73	

5.1.2.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp27.700.975.312,00 atau 95,02% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp29.153.896.106,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp38.299.860.746,00) atau (58,03%) jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)		+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.153.896.106,00	27.700.975.312,00	95,02	66.000.836.058,00	(38.299.860.746,00)	(58,03)	
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.350.265.000,00	2.317.316.600,00	98,60	1.424.398.050,00	892.918.550,00	62,69	
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	2.350.265.000,00	2.317.316.600,00	98,60	1.424.398.050,00	892.918.550,00	62,69	
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	15.326.561.543,00	(15.326.561.543,00)	(100,00)	
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	15.326.561.543,00	(15.326.561.543,00)	(100,00)	
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.745.325.000,00	1.473.451.560,00	53,67	-	1.473.451.560,00	100,00	
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.745.325.000,00	1.473.451.560,00	53,67	-	1.473.451.560,00	100,00	
Belanja Modal BLUD dan BOS	24.058.306.106,00	23.910.207.152,00	99,38	49.249.876.465,00	(25.339.669.313,00)	(51,45)	
Belanja Modal BOS	24.058.306.106,00	23.910.207.152,00	99,38	46.790.703.218,00	(22.880.496.066,00)	(48,90)	
Belanja Modal BLUD	-	-	-	2.459.173.247,00	(2.459.173.247,00)	(100,00)	

Jumlah	29.153.896.106,00	27.700.975.312,00	95,02	66.000.836.058,00	(38.299.860.746,00)	(58,03)
--------	-------------------	-------------------	-------	-------------------	---------------------	---------

5.1.2.3.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp17.073.496.576,00 atau 45,29% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp37.698.929.439,00. Realisasi TA 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp5.371.167.269,00) atau (96,80%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)		+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%	
Belanja Modal Aset Lainnya	600.000.000,00	177.560.000,00	29,59	5.548.727.269,00	(5.371.167.269,00)	(96,80)	
Belanja Modal Jasa Konsultansi	-	-	-	4.361.693.500,00	(4.361.693.500,00)	(100,00)	
Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	-	-	-	4.361.693.500,00	(4.361.693.500,00)	(100,00)	
Belanja Modal Pemeliharaan	-	-	-	1.187.033.769,00	(1.187.033.769,00)	(100,00)	
Belanja Modal Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	1.187.033.769,00	(1.187.033.769,00)	(100,00)	
Belanja modal aset lainnya BLUD	600.000.000,00	177.560.000,00	29,59		177.560.000,00	100,00	
Belanja Modal aset lainnya Blud	600.000.000,00	177.560.000,00	29,59	-	177.560.000,00	100,00	
Jumlah	600.000.000,00	177.560.000,00	29,59	5.548.727.269,00	(5.371.167.269,00)	(96,80)	

5.1.2.4. Belanja Tak Terduga

Realisasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp17.073.496.576,00 atau 45,29% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp37.698.929.439,00. Realisasi Tahun Anggaran 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp65.855.951.629,00) atau (88,77%) jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)			TA 2020 (Rp)		+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%	
Belanja Tak Terduga	18.238.049.323,00	8.328.012.910,00	45,66	74.183.964.539,00	(65.855.951.629,00)	(88,77)	
BELANJA TIDAK TERDUGA	18.238.049.323,00	8.328.012.910,00	45,66	74.183.964.539,00	(65.855.951.629,00)	(88,77)	
Jumlah	18.238.049.323,00	8.328.012.910,00	45,66	74.183.964.539,00	(65.855.951.629,00)	(88,77)	

Belanja Tak Terduga TA 2021 direalisasikan dalam bentuk biaya penanggulangan bencana alam dan santunan korban bencana alam serta penanganan COVID-19 dengan rincian besaran dan OPD penerima Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.18
OPD Penerima Dana BTT Tahun Anggaran 2021

NO	SKPD	Uraian Kegiatan	Total Realisasi Belanja BTT (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kegiatan Perpanjangan Keenam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Penanganan COVID-19	690.600.200,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kegiatan Perpanjangan Keenam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Penanganan COVID-19	1.916.120.000,00
3	Dinas Perhubungan	Kegiatan Penyekatan Perpanjangan Masa Peniadaan Mudik Tahun 2021	275.780.000,00
4	Dinas Perhubungan	Kegiatan Penyekatan Dalam Rangka Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19	135.400.000,00
5	Dinas Perhubungan	Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Arus Lalu Lintas Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Untuk Pengendalian Penyebaran	211.660.000,00
6	Dinas Perhubungan	Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Arus Lalu Lintas Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19	106.050.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 3 di Wilayah Kab. Bandung Barat	1.177.934.500,00
8	Dinas Kesehatan	Untuk Penanganan COVID-19 dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat	1.148.094.210,00
9	Dinas Kesehatan	-	-
10	Satuan Polisi PP	Untuk Belanja Kebutuhan Kegiatan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2021	230.415.000,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Untuk Kegiatan Tim Satuan Penanganan COVID-19 dan penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam	2.098.054.000,00
12	Satuan Polisi PP	Untuk Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 pada Saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022	337.905.000,00
Jumlah Total			8.328.012.910,00

5.1.2.5. Transfer

Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 adalah sebesar Rp434.910.721.359,00 atau 98,08% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp443.423.754.379,00. Realisasi Belanja Transfer TA 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp269.579.175.211,00 atau 163,05% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

	TA 2021 (Rp)			TA 2020		+/- Realisasi 2021 Terhadap Realisasi 2020	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%	
Transfer Belanja Bagi Hasil	443.423.754.379,00	434.910.721.359,00	98,08	165.331.546.148,00	269.579.175.211,00	163,05	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	45.360.117.223,00	40.579.431.776,00	89,46	38.518.706.534,00	2.060.725.242,00	5,35	
Kabupaten/Kota dan Desa	41.797.961.441,00	38.920.731.304,00	93,12	35.507.863.220,00	3.412.868.084,00	9,61	
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	41.797.961.441,00	38.920.731.304,00	93,12	35.507.863.220,00	3.412.868.084,00	9,61	
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.562.155.782,00	1.658.700.472,00	46,56	3.010.843.314,00	(1.352.142.842,00)	(44,91)	
Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	3.562.155.782,00	1.658.700.472,00	46,56	3.010.843.314,00	(1.352.142.842,00)	(44,91)	
Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	398.063.637.156,00	394.331.289.583,00	99,06	126.812.839.614,00	267.518.449.969,00	210,96	
Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	398.063.637.156,00	394.331.289.583,00	99,06	125.506.506.114,00	268.824.783.469,00	214,19	

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	366.085.466.350,00	365.593.663.853,00	99,87	125.506.506.114,00	240.087.157.739,00	191,29
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	31.978.170.806,00	28.737.625.730,00	89,87	-	28.737.625.730,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	1.306.333.500,00	(1.306.333.500,00)	(100,00)
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	-	1.306.333.500,00	(1.306.333.500,00)	(100,00)
Jumlah	443.423.754.379,00	434.910.721.359,00	98,08	165.331.546.148,00	269.579.175.211,00	163,05

Belanja Transfer TA 2021 berupa Transfer Bagi Hasil Pendapatan Daerah, Transfer yang terdiri dari :

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2021 berupa Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah sebesar Rp394.331.289.583,00 atau 99,06% dari anggaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp366.085.466.350,00. Realisasi transfer tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp267.518.449.969,00 atau 210,96% dari realisasi TA 2020.

Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk 160 Pemerintah Desa se-Kabupaten Bandung Barat.

b. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 adalah sebesar Rp28.737.625.730,00 atau mencapai 89,87% dari anggaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp31.978.170.806,00. Realisasi transfer tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp56.241.000,00 atau 4,50%. Transfer Bantuan Keuangan tersebut dikategorikan kedalam kelompok penggunaannya terdiri dari 1) Belanja Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) dengan total sebesar Rp5.159.957.750,00, 2) Bantuan Keuangan Untuk Konvensasi Dampak Negatif (KDN) TPPAS Sarimukti dengan total sebesar Rp7.697.667.980,00, 3) Bantuan Keuangan Untuk Lokasi Desa stunting dengan total sebesar Rp600.000.000,00 dan 4) Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan dengan total sebesar Rp15.280.000.000,00.

5.1.2.6. Surplus/(Defisit)

Surplus/(Defisit) adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan, Belanja dan Transfer dalam satu Tahun Anggaran. Pada TA 2021, defisit dianggarkan sebesar (Rp409.940.294.438,00) dan direalisasikan sebesar (Rp113.495.746.307,06).

5.1.2.7. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang

dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meliputi semua penerimaan kas yang antara lain berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan dicatat berdasarkan asas bruto. Pembiayaan *netto* adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi Pembiayaan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang berupa Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp198.288.982.078,00. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah selama TA 2021 adalah sebesar Rp0,00; sehingga realisasi pembiayaan neto TA 2021 adalah sebesar Rp198.288.982.078,00.

5.1.2.8. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama TA 2021 adalah sebesar Rp84.793.235.770,94.

5.2. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Anggaran Lebih (SAL) merupakan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan dan dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.19

Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2021 dan TA 2020

NO	U R A I A N	2021	2020
		(Rp)	(Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	124.439.894.438,00	233.911.743.507,25
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	124.439.894.438,00	233.911.743.507,25
3	Subtotal (1-2)	-	-
4	SURPLUS/(DEFISIT)	(113.495.746.307,06)	(109.471.849.069,25)
5	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	124.439.894.438,00	233.911.743.507,25
6	Penerimaan Pinjaman Daerah	73.849.087.640,00	-
7	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (4+5+6)	84.793.235.770,94	124.439.894.438,00
8	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		

9	Lain-lain		
10	Saldo Anggaran Lebih Akhir (7+8+9)	84.793.235.770,94	124.439.894.438,00

1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun

Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2021 adalah sebesar Rp124.439.894.438,00 merupakan akumulasi SiLPA TA 2020.

2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA akhir periode TA 2020 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp124.439.894.438,00.

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) TA 2021 adalah sebesar Rp84.793.235.770,94.

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, baik koreksi yang menambah SAL maupun yang mengurangi SAL TA 2021.

5. Lain-lain

Tidak terdapat transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL pada TA 2021.

6. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

SAL Akhir TA 2021 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merupakan SiLPA tahun berjalan, yaitu sebesar Rp124.439.894.438,00 Nilai tersebut sudah termasuk SiLPA yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah, Dana Kapitasi JKN yang dikelola langsung oleh 26 Puskesmas; Dana BOS Pusat; dan SiLPA APBD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan rincian perhitungan SAL akhir TA 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.20
Perhitungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir TA 2021

NO	URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020
		(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH – LRA	2.804.253.404.555,00	2.530.168.878.201,68
2	BELANJA DAERAH – LRA	2.917.749.150.862,06	2.639.640.727.270,93
3	SURPLUS/DEFISIT -LRA (1-2)	(113.495.746.307,06)	(109.471.849.069,25)
4	PEMBIAYAAN NETO	198.288.982.078,00	233.911.743.507,25
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) (3+4)		84.793.235.770,94	124.439.894.438,00

NO	URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020
		(Rp)	(Rp)
1	KAS BUD	51.490.092.045,00	104.045.411.024,00
2	DEPOSITO		-
3	KAS BLUD	22.694.884.005,00	8.657.323.862,00
4	KAS BOS	8.992.111,00	2.572.273.353,00
5	KAS JKN	10.599.843.451,00	9.125.094.838,00
6	KAS BENDAHARA PENGELUARAN		29.542.300,00
7	KAS BENDAHARA PENERIMAAN	(9.352.902,00)	9.536.000,00
8	KAS BOS YANG DISETOR KE KASDA	8.064.000,00	-
9	KOREKSI BERKURANG JASA GIRO BOS & JKN	713.061,00	-
10	PEMBULATAN	(0,06)	713.061,00
Saldo Akhir Kas Pemkab Bandung Barat per 31 Desember 2021		84.793.235.770,94	124.439.894.438,00

5.3 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu. Neraca disajikan dengan menggunakan Basis Akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

Ikhtisar penyajian Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 dan 2020, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.21
Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 (Rp)

No	U r a i a n 2	2021 3	2020 4
1	ASET	4.049.068.994.950	3.581.789.720.076
2	ASET LANCAR	528.077.896.818	389.243.323.656
3	INVESTASI JANGKA PANJANG	44.643.258.291	44.826.076.448
4	ASET TETAP	3.326.693.487.752	3.016.860.479.390
5	ASET LAINNYA	149.654.352.089	130.859.840.582
6	JUMLAH ASET	4.049.068.994.950	3.581.789.720.076
7	KEWAJIBAN	105.958.290.115	12.692.117.297
8	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	48.520.110.839	12.692.117.297
9	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	57.438.179.276	-
10	JUMLAH KEWAJIBAN	105.958.290.115	12.692.117.297
11	EKUITAS	3.943.110.704.835	3.569.097.602.778
13	JUMLAH EKUITAS DANA	3.943.110.704.835	3.569.097.602.778
14	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.049.068.994.950	3.581.789.720.076

Berdasarkan penyajian tersebut, diperoleh informasi secara garis besar bahwa posisi Total Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada akhir TA 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan posisi Total Aset, Kewajiban, Ekuitas akhir TA 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai Total Aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.049.068.994.950. Jumlah tersebut naik sebesar Rp467.279.274.874 atau 13,04% dibandingkan dengan posisi total nilai aset Per

- 31 Desember 2020 yang mencapai sebesar Rp3.581.789.720.076 Seluruh posisi komponen Aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada akhir TA 2021 mengalami peningkatan dibandingkan akhir TA 2020 kecuali komponen Investasi Jangka Panjang yang mengalami penurunan sebesar (0,40%).
2. Nilai Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp105.958.290.115. Jumlah tersebut naik sebesar Rp93.266.172.818 atau mencapai 734,49% dibandingkan dengan total nilai Kewajiban akhir TA 2020 yang mencapai Rp12.692.117.297.
 3. Nilai Total Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.943.110.704.835. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp374.013.102.057 atau mencapai 10,48% dari Total Ekuitas akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.569.097.602.778.

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, adapun rincian dan saldo aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari :

Aset	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
			4.049.068.994.950,04	3.581.789.720.075,68
Aset Lancar	528.077.896.817,60	389.243.323.655,96	138.834.573.161,64	35,67
Investasi Jangka Panjang	44.643.258.291,03	44.826.076.448,00	(182.818.156,97)	(0,41)
Aset Tetap	3.326.693.487.752,36	3.016.860.479.390,20	309.833.008.362,16	10,27
Aset Lainnya	149.654.352.089,05	130.859.840.581,52	18.794.511.507,53	14,36
JUMLAH	4.049.068.994.950,04	3.581.789.720.075,68	467.279.274.874,36	13,05

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan setara kas serta sumber daya lainnya yang diharapkan dapat segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, adapun rincian dan saldo aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari :

Aset Lancar	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
			528.077.896.817,60	389.243.323.655,96
Kas dan Setara Kas	84.838.126.905,94	124.449.326.504,00	(39.611.199.598,06)	(31,83)
Piutang Pajak Daerah	426.403.418.173,79	397.704.447.644,79	28.698.970.529,00	7,22
Piutang Retribusi Daerah	129.863.500,00	190.256.000,00	(60.392.500,00)	(31,74)

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	428.429.158,94	254.785.044,00	173.644.114,94	68,15
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	74.258.805.381,00	56.017.517.172,00	18.241.288.209,00	32,56
Piutang Transfer Antar Daerah	12.394.235.494,00	8.801.537.153,00	3.592.698.341,00	40,82
Piutang Lainnya	129.568.625.047,81	64.267.160,00	129.504.357.887,81	201.509,38
Penyisihan Piutang	(247.781.500.122,89)	(241.086.999.351,41)	(6.694.500.771,48)	2,78
Beban Dibayar Dimuka	707.274.795,75	942.712.277,79	(235.437.482,04)	(24,97)
Persediaan	47.130.618.483,26	41.905.474.051,79	5.225.144.431,47	12,47
JUMLAH	528.077.896.817,60	389.243.323.655,96	138.834.573.161,64	35,67

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per tanggal neraca, yang terdiri dari:

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Kas dan Setara Kas	84.838.126.905,94	124.449.326.504,00	(39.611.199.598,06)	(31,83)
Kas di Kas Daerah	51.490.092.044,94	104.045.411.024,00	(52.555.318.979,06)	(50,51)
Kas di Bendahara Penerimaan	4.939.000,00	9.536.000,00	(4.597.000,00)	(48,21)
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	29.542.300,00	(29.542.300,00)	(100,00)
Kas di BLUD	22.689.945.003,00	8.666.676.762,00	14.023.268.241,00	161,81
Kas Dana BOS	8.992.111,00	2.572.273.353,00	(2.563.281.242,00)	(99,65)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	10.599.843.451,00	9.125.094.838,00	1.474.748.613,00	16,16
Kas Lainnya	44.315.296,00	792.227,00	43.523.069,00	5.493,76
JUMLAH	84.838.126.905,94	124.449.326.504,00	(39.611.199.598,06)	(31,83)

Saldo masing-masing Kas Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dijelaskan berikut ini.

a. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah, berada di bawah penguasaan Bendahara Umum Daerah (BUD) yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan dan ditunjuk oleh Bupati Bandung Barat. Setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab BUD, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai pemerintahan. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab BUD. Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah rekening pada Bank BJB Cabang Padalarang nomor 000.314.814.9002 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 900/Kep.63-BPKD/2020 tentang Penunjukan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Bendahara Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp51.490.092.045, sedangkan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp104.045.411.024 jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp52.555.318.979) atau (50,51%).

Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2021 tersebut diperoleh melalui hasil perhitungan saldo akhir Buku Kas Umum (BKU) per 31 Desember 2021 dan Rekening Koran (R/C) Kas Daerah per 31 Desember 2021 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1 Saldo Kas Daerah Catatan BKU	Rp51.490.092.027,08
2 Saldo Kas Daerah Catatan R/C 000.314.814.9002	Rp51.490.092.045,00
Selisih Pencatatan BKU dan R/C	(Rp17,92)

Selisih Tersebut diakui sebagai Pendapatan PAD Lainnya yang Sah.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per tanggal 31 Desember 2021 tidak memiliki simpanan dalam bentuk deposito, hal ini dikarenakan simpanan deposito yang dimiliki pada PT Bank BJB sebesar Rp200.000.000.000,00 telah dilakukan pencairan sebelum tanggal periode pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22

Penarikan Simpanan Deposito pada Tahun 2021

No	Tgl Pencairan	Uraian	Nominal (Rp)
1	2	3	4
1	20-12-2021	PENCAIRAN DEP AN KASDA KBB NO DEP2021IDR000332 AC 0003148149002 NO SURAT 900/2688/PEMBEN/BKAD	50.000.000.000,00
2	23-12-2021	PEMINDAHBUKU H335 PENC DEP AN KASDA KBB NO DEP2021IDR000333 AC 0003148149002	25.000.000.000,00
3	23-12-2021	PEMINDAHBUKU H335 PENC DEP AN KASDA KBB NO DEP2021IDR000334 AC 0003148149002	25.000.000.000,00
4	23-12-2021	PEMINDAHBUKU H335 PENC DEP AN KASDA KBB NO DEP2021IDR000411 AC 0003148149002	50.000.000.000,00
5	23-12-2021	PEMINDAHBUKU H335 PENC DEP AN KASDA KBB NO DEP2021IDR000374 AC 0003148149002	50.000.000.000,00
Jumlah			200.000.000.000,00

Saldo tersebut merupakan saldo pada rekening Kas Umum Daerah per tanggal 31 Desember 2021, termasuk sisa dana transfer yang sifatnya mengikat (mandatoris) maupun yang tidak mengikat dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 5.23

Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021

NO	SISA DANA DI RKUD		
	SKPD PENGGUNA	SUMBER DANA	SALDO (Rp)
1	2	3	4
1	PEMDA KBB	PAD	8.503.416.663,00
	SUBTOTAL		8.503.416.663,00
1	DISPERNAKAN	Dana Isnsetif Daerah	85.591.130,00
2	DISKOP UKM	Dana Isnsetif Daerah	981.142.500,00
3	DISDIK	Dana Isnsetif Daerah	89.240.000,00
4	DINKES	Dana Isnsetif Daerah	7.404.637.131,00

SISA DANA DI RKUD			
NO	SKPD PENGGUNA	SUMBER DANA	SALDO (Rp)
	SUBTOTAL		8.560.610.761,00
5	DINKES	Bantuan Keuangan Prov Jabar	3.273.830.100,00
6	DPMRD	Bantuan Keuangan Prov Jabar	44.651.800,00
7	DPUTR	Bantuan Keuangan Prov Jabar	35.276.649,00
8	DISDIK	Bantuan Keuangan Prov Jabar	55.625.000,00
9	DISARPUS	Bantuan Keuangan Prov Jabar	-
10	DINAS PERHUBUNGAN	Bantuan Keuangan Prov Jabar	-
	SUBTOTAL		3.409.383.549,00
1	DISDIK - TPG	DAK Non Fisik	8.879.294.260,00
2	DISDIK - TKG	DAK Non Fisik	188.841.000,00
3	DISDIK - TAMSIL	DAK Non Fisik	4.902.290.000,00
4	DISDIK - BOP PAUD	DAK Non Fisik	1.071.000.000,00
5	DISDIK - BOP KESETARAAN	DAK Non Fisik	-
6	DINKES	DAK Non Fisik	12.028.860.142,00
7	DISPARBUD	DAK Non Fisik	19.200.000,00
8	DPPKBP3A	DAK Non Fisik	-
9	DISKOP UKM	DAK Non Fisik	28.500,00
10	DISDUKCASIP	DAK Non Fisik	645.529.369,00
11	DPMPTSP	DAK Non Fisik	3.355.000,00
12	DKPP	DAK Non Fisik	-
	SUBTOTAL		27.738.398.271,00
1	DISDIK	DAK Fisik	34.400.000,00
2	DINKES	DAK Fisik	253.840.439,00
3	DPPKBP3A	DAK Fisik	20.764.000,00
4	DKPP	DAK Fisik	15.936.117,00
5	DISPERNAKAN	DAK Fisik	2.660.000,00
6	DISPERKIM	DAK Fisik	-
	SUBTOTAL		327.600.556,00
1	DINKES	DBHCHT	155.973.650,00
2	DKPP	DBHCHT	45.593.950,00
3	SETDA	DBHCHT	2.649.085.925,00
4	DISPERINDAG	DBHCHT	100.028.720,00
	SUBTOTAL		2.950.682.245,00
	SALDO KAS DI KAS DAERAH PER 31 DESEMBER 2021		51.490.092.045,00

b. Kas di Bendahara Penerimaan

per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
4.939.000,00	9.536.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara

Penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.939.000,00 merupakan Kas Tunai yang ada di Bendahara Penerimaan BLUD RS Cikalangwetan.

c. **Kas di Bendahara Pengeluaran**

<u>per 31 Desember 2021 (Rp)</u>	<u>per 31 Desember 2020 (Rp)</u>
0,00	29.542.300,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang masih dikelola oleh Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2021. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 (nihil)

d. **Kas di BLUD**

<u>per 31 Desember 2021 (Rp)</u>	<u>per 31 Desember 2021 (Rp)</u>
22.689.945.003,00	8.666.676.762,00

Saldo kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bagian dari pemerintah dan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan. Pembentukan BLUD tidak bertujuan untuk mencari laba namun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Yang membedakan BLUD dengan instansi pemerintah lainnya adalah BLUD dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti korporasi dan penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan yang diperoleh BLUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pola pengelolaan keuangan BLUD memberi keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Aset dikelola BLUD merupakan bagian dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Oleh karena itu, walaupun pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri, rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan BLUD dikonsolidasikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pada pemerintah daerah.

Kas BLUD pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merupakan kas untuk 3 (tiga) BLUD RSUD dan 6 (enam) BLUD Puskesmas yang berasal dari pengelolaan dana fungsional (Non-APBD).

Saldo Kas di BLUD pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22.694.884.003,00 jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp14.028.207.241,00 atau 161,86% dibandingkan dengan saldo Kas di Kas di BLUD per 31 Desember 2020 dengan nilai total Rp8.666.676.762,00, adapun rincian saldo Kas di BLUD pada tiga RSUD dan enam Puskesmas berstatus BLUD kami sajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.24

Rincian Saldo Kas di BLUD Tahun 2021

No.	Nama BLUD	No. Rekening	Saldo R/C per 31

			Desember 2021 (Rp)
1	2	3	4
1	RSUD Cililin	3636363636001	8.207.141.025,00
2	RSUD Lembang	0091559064100	1.747.767.943,00
3	RSUD Cikalong Wetan	0090375911001	8.834.749.834,00
4	BLUD Puskesmas Cililin	0059423053100	341.958.055,00
5	BLUD Puskesmas Rajamandala	0059411187100	381.124.031,00
6	BLUD Puskesmas Cikalongwetan	0059429396100	1.274.828.558,00
7	BLUD Puskesmas Saguling	0059429019100	38.864.049,00
8	BLUD Puskesmas Gununghalu	0059427644100	1.557.968.037,00
9	BLUD Puskesmas Jayagiri	0059410342100	305.543.471,00
Jumlah			22.689.945.003,00

Rincian perhitungan saldo kas di BLUD dan posisi dana kas di BLUD diuraikan sebagai berikut:

1. BLUD RS CILILIN

Saldo Awal : Rp478.049.978,00
 Pendapatan : Rp37.335.154.707,00
 Belanja : Rp29.606.063.660,00
 Saldo Akhir : Rp8.207.141.025,00

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 3636363636001 di Bank BJB.

2. BLUD RSUD LEMBANG

Saldo Awal : Rp1.038.582.558,00
 Pendapatan : Rp20.190.316.231,00
 Belanja : Rp19.481.130.846,00
 Saldo Akhir : Rp1.747.767.943,00

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 0091559064100 di Bank BJB.

3. BLUD RSUD CIKALONG WETAN

Saldo Awal : Rp586.520.105,00
 Pendapatan : Rp20.944.349.319,00
 Belanja : Rp12.691.180.590,00
 Saldo Akhir : Rp8.839.688.834,00

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 0090375911001 di Bank BJB sebesar Rp8.834.749.834,00; dan Kas pada Bendahara Penerimaan sebesar Rp4.939.000,00.

4. BLUD PUSKESMAS CILILIN

Saldo Awal	:	Rp725.770.837,00
Pendapatan	:	Rp2.296.994.999,00
Belanja	:	Rp2.680.807.781,00
Saldo Akhir	:	Rp341.958.055,00

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 0059423053100 di Bank BJB.

5. BLUD PUSKESMAS RAJAMANDALA

Saldo Awal	:	Rp1.080.867.672,00
Pendapatan	:	Rp1.543.575.200,00
Belanja	:	Rp2.243.318.841,00
Saldo Akhir	:	Rp381.124.031,00

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 0059411187100 di Bank BJB.

6. BLUD PUSKESMAS CIKALONGWETAN

Saldo Awal	:	Rp2.297.494.867,00
Pendapatan	:	Rp3.256.812.991,00
Belanja	:	Rp4.279.479.300,00
Saldo Akhir	:	Rp1.274.828.558,00

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 0059429396100 di Bank BJB.

7. BLUD PUSKESMAS SAGULING

Saldo Awal	:	Rp14.535.170,00
Pendapatan	:	Rp1.735.835.100,00
Belanja	:	Rp1.711.506.221,00
Saldo Akhir	:	Rp38.864.049,00

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 0059429019100 di Bank BJB.

8. BLUD PUSKESMAS PUSKESMAS GUNUNGHALU

Saldo Awal : Rp2.007.746.919,00

Pendapatan : Rp3.100.621.000,00

Belanja : Rp3.550.399.882,00

Saldo Akhir : Rp1.557.968.037,00

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 0059427644100 di Bank BJB.

9. BLUD PUSKESMAS PUSKESMAS JAYAGIRI

Saldo Awal : Rp437.108.656,00

Pendapatan : Rp1.541.319.185,00

Belanja : Rp1.672.884.370,00

Saldo Akhir : Rp305.543.471,00

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 0059410342100 di Bank BJB.

Jumlah pendapatan dan belanja yang digunakan dalam perhitungan di atas hanya yang bersumber dari pendapatan BLUD dengan rincian penerimaan dan belanja terdapat pada **Lampiran 2 dan 3**.

e. Kas Dana BOS

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
8.992.111,00	2.572.273.353,00

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas yang ada di bendahara masing-masing satuan pendidikan dasar sejumlah 675 Sekolah Dasar Negeri, dan satuan pendidikan menengah sejumlah 67 Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.992.111,00 dengan rincian perhitungan saldo kas BOS dan posisi dana kas di Bendahara BOS diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.25

Rincian Perhitungan Saldo Kas BOS SDN Tahun 2021

SALDO AWAL DANA BOS TAHUN 2021			
1. Saldo Rekening Bank	Rp	1.732.943.508,00	
a. SILPA BOS REGULER	Rp	1.657.196.225,00	
b. SILPA BOS AFIRMASI	Rp	74.874.129,00	
c. SILPA BOS KINERJA	Rp	873.154,00	

2. Saldo Kas Tunai	Rp	53.097.545,00
a. SILPA BOS REGULER	Rp	53.097.545,00
b. SILPA BOS AFIRMASI	Rp	-
c. SILPA BOS KINERJA	Rp	-
Jumlah saldo dana BOS	Rp	1.786.041.053,00
MUTASI DANA BOS TAHUN 2021		
A Mutasi Penambahan		
1 Alokasi Dana BOS REGULER	Rp	140.950.122.000,00
2 Alokasi Dana BOS AFIRMASI	Rp	-
3 Alokasi Dana BOS KINERJA	Rp	1.510.000.000,00
4 Bunga Bank/Jasa Giro	Rp	847.858,00
5 Potongan dan Pungutan Pajak	Rp	1.222.066.722,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	143.683.036.580,00
B Mutasi Pengurangan		
1 Belanja Pegawai	Rp	-
a. BOS REGULER	Rp	-
2 Belanja Operasi	Rp	125.791.818.911,00
a. BOS REGULER	Rp	124.973.318.738,00
b. BOS AFIRMASI	Rp	21.963.469,00
c. BOS KINERJA	Rp	796.536.704,00
3 Belanja Modal	Rp	18.437.360.555,00
a. BOS REGULER	Rp	17.670.113.445,00
b. BOS AFIRMASI	Rp	52.910.660,00
c. BOS KINERJA	Rp	714.336.450,00
4 Setoran Pajak	Rp	1.222.066.722,00
5 Pemindahbukuan Bunga Bank	Rp	847.858,00
5 Pengembalian ke KASDA	Rp	8.064.000,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	145.460.158.046,00
SALDO AKHIR DANA BOS TAHUN 2021		
1. Saldo Rekening Bank	Rp	8.919.587,00
2. Saldo Kas Tunai	Rp	-
Jumlah Saldo Akhir	Rp	8.919.587,00

Tabel 5.26
Rincian Perhitungan Saldo Kas BOS SMPN Tahun 2021

SALDO AWAL DANA BOS TAHUN 2021		
1. Saldo Rekening Bank	Rp	786.232.300,00
a. SILPA BOS REGULER	Rp	786.232.300,00
b. SILPA BOS AFIRMASI	Rp	-
c. SILPA BOS KINERJA	Rp	-
2. Saldo Kas Tunai	Rp	-
a. SILPA BOS REGULER	Rp	-
b. SILPA BOS AFIRMASI	Rp	-
c. SILPA BOS KINERJA	Rp	-
Jumlah saldo dana BOS	Rp	786.232.300 ,00

MUTASI DANA BOS TAHUN 2021		
A Mutasi Penambahan		
1 Alokasi Dana BOS REGULER	Rp	45.962.667.000,00
2 Alokasi Dana BOS AFIRMASI	Rp	-
3 Alokasi Dana BOS KINERJA	Rp	300.000.000,00
4 Bunga Bank/Jasa Giro	Rp	379.443,00
5 Potongan dan Pungutan Pajak	Rp	991.043.078,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	47.254.089.521,00
B Mutasi Pengurangan		
1 Belanja Pegawai	Rp	-
a. BOS REGULER	Rp	-
2 Belanja Operasi	Rp	41.575.980.179,00
a. BOS REGULER	Rp	41.385.634.179,00
b. BOS AFIRMASI	Rp	-
c. BOS KINERJA	Rp	190.346.000,00
3 Belanja Modal	Rp	5.472.846.597,00
a. BOS REGULER	Rp	5.363.192.597,00
b. BOS AFIRMASI	Rp	-
c. BOS KINERJA	Rp	109.654.000,00
4 Setoran Pajak	Rp	991.043.078,00
5 Pemindahbukuan Bunga Bank	Rp	379.443,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	48.040.249.297,00
SALDO AKHIR DANA BOS TAHUN 2021		
1. Saldo Rekening Bank	Rp	72.524,00
2. Saldo Kas Tunai	Rp	-
Jumlah Saldo Akhir	Rp	72.524,00

Saldo Kas BOS masing Sekolah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama periode TA 2021 disajikan dalam **Lampiran 4.a, 4.b dan 4.c**.

Dana BOS Pusat pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dikelola dan digunakan secara langsung tanpa disetor ke Kas Daerah terlebih dahulu dengan mekanisme permintaan dan pengesahan atas realisasi Belanja oleh BUD (SP3B/SP2B). Penyaluran Dana BOS ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui transfer ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat untuk kemudian disalurkan ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar. Penyaluran tersebut berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat antara Gubernur Jawa Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

f. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
10.599.843.451,00	9.125.094.838,00

Saldo Kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.599.843.451,00 merupakan saldo Kas di Bendahara

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam bentuk Kas Tunai dan Kas di Bank. Informasi lebih lanjut mengenai rincian historis pencairan, penggunaan, dan pengembalian Kas di Bendahara JKN pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama periode Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam **Lampiran 5**.

Dana JKN pada FKTP di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dikelola dan digunakan secara langsung, tanpa disetor terlebih dahulu ke Kas Daerah, dengan mekanisme permintaan dan pengesahan realisasi Pendapatan dan Belanja oleh BUD (SP3B/SP2B). Kas Dana Kapitasi pada FKTP adalah saldo dana yang dibentuk sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Permenkes tersebut diturunkan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah harus menetapkan bendahara dan rekening dana kapitasi JKN dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menerima dana kapitasi tersebut yang dibayarkan per bulan dan dibayar dimuka berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP tersebut dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Di wilayah kerja Kabupaten Bandung Barat, terdapat 26 Puskesmas sebagai FKTP yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Sejak Bulan Mei 2014, dana kapitasi tersebut sudah masuk ke masing-masing rekening Bendahara JKN.

g. Kas Lainnya

Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
44.315.296,00	792.227,00

Saldo Kas Lainnya muncul karena terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saldo Kas Lainnya dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merupakan saldo Kas selain Kas dalam pengelolaan BUD pada akhir tahun anggaran. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.315.296,00 merupakan saldo kas yang terdiri dari penerimaan Pajak TA 2020 yang telah dipungut oleh Bendahara BOS namun sampai dengan periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. SDN Margaasih Kecamatan Cipatat sebesar Rp326.350,00;
2. SDN Ciptagumati Cikalangwetan sebesar Rp327.197,00;
3. SDN Hanjuangsari Parongpong sebesar Rp138.680,00; dan
4. Piutang Pajak SDN dan SMPN TA 2021 yang disetor pada tahun 2022 dengan rincian pada **Lampiran 4.c**.

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Piutang Pajak Daerah	426.403.418.173,79	397.704.447.644,79	28.698.970.529,00	7,22
Piutang Pajak Hotel	4.048.529.636,23	3.267.618.033,23	780.911.603,00	23,90
Piutang Pajak Restoran	5.523.187.194,85	4.699.588.388,85	823.598.806,00	17,52
Piutang Pajak Hiburan	801.453.656,00	777.229.505,00	24.224.151,00	3,12
Piutang Pajak Reklame	228.558.718,00	549.514.825,00	(320.956.107,00)	(58,41)
Piutang Pajak Penerangan Jalan	26.213,71	1.536,71	24.677,00	1.605,83
Piutang Pajak Parkir	230.219.830,00	141.575.641,00	88.644.189,00	62,61
Piutang Pajak Air Tanah	8.909.030.841,00	6.926.487.713,00	1.982.543.128,00	28,62
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	930.838.789,00	1.103.883.781,00	(173.044.992,00)	(15,68)
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	405.731.573.295,00	380.238.548.221,00	25.493.025.074,00	6,70
JUMLAH	426.403.418.173,79	397.704.447.644,79	28.698.970.529,00	7,22

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang juga merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp426.403.418.173,79 dan Rp397.704.447.644,79, Piutang Pajak Daerah TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp28.698.970.529,00 atau 7,22% dengan rincian mutasi pada **Lampiran 6** dan **Lampiran 7**.

Piutang Pajak Daerah adalah hasil gabungan seluruh piutang yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) yang terdiri dari Piutang Pajak Daerah Lainnya dan Piutang PBB dengan rincian mutasi piutang Pajak Piutang Daerah Lainnya terdapat pada **Lampiran 8** dan mutasi piutang Pajak PBB P2 terdapat pada **Lampiran 7**.

Periode Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah telah menerbitkan Surat Ketetapan untuk Pajak Daerah Lainnya (Non-BPHTB dan PBB P2) sebesar Rp132.430.437.496,00 dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.27

Rekapitulasi Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lainnya (Non-BPHTB dan PBB P2)

Tahun Anggaran 2021 (Rp)

NO	JENIS PAJAK	KETETAPAN				JUMLAH TOTAL
		SPTPD	SKPD OFFICIAL	SKPDKB	SKPD JABATAN	
1	HOTEL	9.862.371.804,00	-	-	199.811.801,00	10.062.183.605,00
2	RESTORAN	23.392.317.486,00	-	50.000.000,00	781.055.799,00	24.223.373.285,00
3	HIBURAN	921.149.334,00	-	-	33.669.202,00	954.818.536,00
4	PARKIR	852.454.300,00	-	-	107.066.645,00	959.520.945,00
5	REKLAME	-	4.796.285.607,00	-	-	4.796.285.607,00
6	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	3.196.757.313,00	-	-	24.643.823,00	3.221.401.136,00
7	AIR TANAH	-	28.369.344.513,00	-	-	28.369.344.513,00

NO	JENIS PAJAK	KETETAPAN				JUMLAH TOTAL
		SPTPD	SKPD OFFICIAL	SKPDKB	SKPD JABATAN	
8	PENERANGAN JALAN	59.843.509.869,00	-	-	-	59.843.509.869,00
	JUMLAH	98.068.560.106,00	33.165.630.120,00	50.000.000,00	1.146.247.270,00	132.430.437.496,00

Adapun dalam Periode Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah juga telah menerbitkan Surat Ketetapan untuk Pajak PBB sebesar dengan nilai total Rp102.494.607.838 (DHKP Buku I s.d V Tahun 2021 sebesar Rp104.410.701.580 + Ketetapan Baru diluar DHKP sebesar Rp2.012.649.617 – Perubahan DHKP 2021 sebesar Rp Rp3.928.743.359) dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 973/Kep.205-Bapenda/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021.

Pada periode yang sama Bupati Bandung Barat menerbitkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 973/3493/BAPENDA tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Menetapkan Besarnya Penghapusan.

Atas dasar Surat Keputusan tersebut, Badan Pendapatan Daerah menghapuskan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) atas bukti pembayaran dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi setelah wajib pajak menunjukan tanda lunas PBB P2 asli dan menyerahkan salinannya ke Badan Pendapatan Daerah melalui Bidang Penetapan dan Pelayanan maka menetapkan besarnya Pembatalan Piutang sebesar Rp398.095.204,00 dengan rincian rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28
Rekapitulasi Koreksi Pencatatan (Pembatalan) Per Tahun Pajak
Tahun Anggaran 2021 (Rp)

No	Tahun Pajak	Jumlah Pembayaran	Pokok	Denda	Total
1	2	3	4	5	6
1	1994	-	-	-	-
2	1995	5	27.214.346,00	-	27.214.346,00
3	1996	9	55.785.290,00	55.740,00	55.841.030,00
4	1997	5	6.658.089,00	89.330,00	6.747.419,00
5	1998	5	1.382.383,00	-	1.382.383,00
6	1999	22	3.452.620,00	258.411,00	3.711.031,00
7	2000	53	40.632.060,00	1.006.716,00	41.638.776,00
8	2001	35	39.305.891,00	46.851,00	39.352.742,00
9	2002	16	10.901.813,00	28.000,00	10.929.813,00
10	2003	36	16.134.247,00	425.061,00	16.559.308,00
11	2004	27	25.063.796,00	423.441,00	25.487.237,00
12	2005	26	5.777.475,00	179.702,00	5.957.177,00
13	2006	11	913.199,00	-	913.199,00
14	2007	13	21.837.911,00	49.233,00	21.887.144,00
15	2008	10	5.348.735,00	83.730,00	5.432.465,00
16	2009	14	76.604.378,00	42.771,00	76.647.149,00
17	2010	8	1.147.499,00	126.764,00	1.274.263,00
18	2011	29	4.880.678,00	35.638,00	4.916.316,00
19	2012	2	953.230,00	-	953.230,00
20	2013	2	406.993,00	38.536,00	445.529,00
21	2014	3	48.147.439,00	10.094,00	48.157.533,00
22	2015	1	478.156,00	30.520,00	508.676,00
23	2016	3	1.465.464,00	-	1.465.464,00
24	2017	1	672.974,00	-	672.974,00

No	Tahun Pajak	Jumlah Pembayaran	Pokok	Denda	Total
1	2	3	4	5	6
25	2018	-	-	-	-
26	2019	-	-	-	-
27	2020	-	-	-	-
28	2021	-	-	-	-
	TOTAL	336	395.164.666,00	2.930.538,00	398.095.204,00

5.3.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Piutang Retribusi Daerah	129.863.500,00	190.256.000,00	(60.392.500,00)	(31,74)
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	129.863.500,00	190.256.000,00	(60.392.500,00)	(31,74)
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	129.863.500,00	190.256.000,00	(60.392.500,00)	(31,74)
JUMLAH	129.863.500,00	190.256.000,00	(60.392.500,00)	(31,74)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Piutang Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp129.863.500,00 dan Rp190.256.000,00 Piutang Retribusi Daerah TA 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp60.392.500,00) atau mencapai (31,74%) dengan rincian mutasi pada **Lampiran 9**.

5.3.1.1.4. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	428.429.158,94	254.785.044,00	173.644.114,94	68,15
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	428.429.158,94	254.785.044,00	173.644.114,94	68,15
JUMLAH	428.429.158,94	254.785.044,00	173.644.114,94	68,15

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Piutang bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat yang belum di setor ke Kas Daerah sebesar Rp428.429.158,94 yang tercatat dalam laporan keuangan *Unaudited* PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat Tahun 2021 berdasarkan hasil RUPS pembagian dividen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29

RUPS Pembagian Dividen PT Perdana Multiguna Tahun 2021

NO	TANGGAL RUPS	TAHUN BUKU	LABA BERSIH (Rp)	KEWAJIBAN DIVIDEN	DIVIDEN (Rp)	PEMBAGIAN DIVDEN			
						%	PEMDA (Rp)	%	KOPERASI (Rp)
1	21/02/2018	2016	299.010.881,00	45%	134.554.897,00	99,84%	134.338.222,00	0,16%	216.674,55
2	28/02/2018	2017	-	45%	-		-		-
3	14/02/2019	2018	267.178.105,00	45%	120.230.147,00	99,86%	120.058.635,00	0,14%	171.512,34

NO	TANGGAL RUPS	TAHUN BUKU	LABA BERSIH (Rp)	KEWAJIBAN DIVIDEN	DIVIDEN (Rp)	PEMBAGIAN DIVDEN			
						%	PEMDA (Rp)	%	KOPERASI (Rp)
4	01/07/2021	2019	721.100.456,00	45%	324.495.205,00	99,86%	324.032.302,00	0,14%	462.903,29
JUMLAH			1.287.289.442,00	45%	579.280.249,00		578.429.159,00		851.090,00
Realisasi Pembayaran Deviden Pada Tahun 2021							150.000.000,00		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan							428.429.159,00		

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai dengan kodefikasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang sebelumnya tercatat dalam neraca *audited* tahun 2020 pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, untuk laporan keuangan tahun 2021 berdiri sendiri dalam akun tercatat diatas.

5.3.1.1.5. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	74.258.805.381,00	56.017.517.172,00	18.241.600.859,00	32,56
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.436.381.471,00	3.075.550.401,00	360.831.070,00	11,73
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	42.900.000,00	60.900.000,00	(18.000.000,00)	(29,56)
Piutang Pendapatan BLUD	25.492.855.263,00	5.300.681.384,00	20.192.486.529,00	380,94
Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	97.460.700,00	178.985.000,00	(81.524.300,00)	(45,55)
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	607.462.570,00	583.963.810,00	23.498.760,00	4,02
Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah	44.581.745.377,00	46.817.436.577,00	(2.235.691.200,00)	(4,78)
JUMLAH	74.258.805.381,00	56.017.517.172,00	18.241.600.859,00	32,56

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp77.887.136.231,00 dan Rp56.017.517.172,00 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp21.869.619.059,00 atau mencapai 39,04%. Adapun penjelasan atas rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah:

- Saldo Piutang Denda Pajak merupakan piutang yang timbul atas sanksi yang berikan kepada wajib pajak atas keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu, dengan rincian pada **Lampiran 10**;
- Saldo Piutang dari Pengembalian merupakan piutang yang timbul dari perhitungan pemotongan iuran Taspen yang kelebihan pemotongan sehingga ada pengembalian ke Kas Daerah dengan cara dicicil;
- Saldo Piutang BLUD merupakan Piutang BPJS dari Jasa Layanan Umum BLUD pada 3 BLUD Rumah Sakit dan 6 BLUD Puskesmas dengan rincian pada **Lampiran 11**;

- d. Saldo Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan, merupakan Piutang BPJS atas jasa layanan pada UPT Puskesmas (Non-BLUD) dari Klaim BPJS rincian pada **Lampiran 11**;
- e. Saldo Piutang Hasil Kerja Sama Daerah merupakan Kompensasi Dampak Negatif dari Perhitungan Kompensasi Dampak Negatif dari pengelolaan Persampaahan TPA Sarimukti pada Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi dengan rincian mutasi pada **Lampiran 12**; dan
- f. Saldo Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah merupakan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah merupakan piutang yang timbul atas perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa kerjasama Pemerintah Daerah dengan:
 - 1) PT Akurasi Kuatmega Indonesia tentang Pembangunan dan Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Maribaya dengan jangka waktu selama 30 Tahun (29 April 2013 – 28 April 2043);
 - 2) PT Bangun Bina Persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Batujajar dengan jangka waktu selama 20 Tahun (4 November 2013 – 4 November 2033) dan Pasar Panorama Lembang dengan jangka waktu selama 15 Tahun (15 Juli 2016 – 15 Juli 2031);
 - 3) PT Bangun Bina Persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Panorama Lembang dengan jangka waktu selama 15 Tahun (15 Juli 2016 – 15 Juli 2031); dan
 - 4) PT Bangun Bina Persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Tagog Padalarang dengan jangka waktu selama 15 Tahun (20 Mei 2020 – 20 Mei 2035).

Rincian mutasi Piutang dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah terdapat pada **Lampiran 13**.

5.3.1.1.6. Piutang Transfer Antar Daerah

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Piutang Transfer Antar Daerah	12.394.235.494,00	8.801.537.153,00	3.592.698.341,00	40,82
Piutang Bagi Hasil Pajak	12.394.235.494,00	8.801.537.153,00	3.592.698.341,00	40,82
JUMLAH	12.394.235.494,00	8.801.537.153,00	3.592.698.341,00	40,82

Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 merupakan jumlah saldo Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil perhitungan yang tetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 973/Kep.115-Bapenda/2022 Tentang Kurang/ Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember 2021 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 14 Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Rp3.894.924.630,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp3.169.075.890,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp3.266.617.410,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Rp2.063.617.564,00
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	Rp0,00
		Rp12.394.235.494,00

5.3.1.1.7. Piutang Lainnya

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Piutang Lainnya	129.568.625.047,81	64.267.160,00	129.504.357.887,81	201.509,38
Piutang Lain-lain	129.568.625.047,81	64.267.160,00	129.504.357.887,81	201.509,38
Piutang Denda Retribusi IMB	129.568.625.047,81	64.267.160,00	129.504.357.887,81	201.509,38
JUMLAH	129.568.625.047,81	64.267.160,00	129.504.357.887,81	201.509,38

Saldo Piutang Lainnya – Piutang Lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat muncul karena adanya tunggakan yang menimbulkan hak tagih berupa, 1) Denda Keterlambatan Pembayaran Retribusi IMB sebesar Rp92.322.060,00 dengan rincian disajikan dalam **Lampiran 14**, 2) Denda Keterlambatan Pembayaran Piutang Kemitraan dengan PT Akurasi Kuatmega Indonesia tentang Pembangunan dan Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Maribaya dengan jangka waktu selama 30 Tahun (29 April 2013 – 28 April 2043) tahun 2021 sebesar Rp95.355.334,00, 3) Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak PBB dengan sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp129.380.947.654,14 (tidak termasuk NOP yang tidak ada Objek, NOP Fasum dan NOP yang belum di verifikasi Lapangan) dengan rincian pertahun sebagai berikut:

NO	TAHUN PAJAK	DENDA (Rp)
1	1994	6.430,08
2	1995	317.072.823,10
3	1996	412.920.707,58
4	1997	824.705.749,54
5	1998	1.172.562.701,46
6	1999	1.591.736.639,26
7	2000	1.948.158.147,60
8	2001	3.080.032.492,94
9	2002	2.663.575.678,88
10	2003	2.986.627.125,34
11	2004	3.042.611.355,70
12	2005	2.848.706.592,90
13	2006	2.821.568.876,84
14	2007	3.407.010.527,92
15	2008	4.304.844.831,20
16	2009	4.556.954.199,84
17	2010	5.039.899.988,64
18	2011	5.924.734.177,78
19	2012	5.944.432.168,50
20	2013	5.788.206.509,08
21	2014	6.128.341.046,98
22	2015	8.743.043.388,20

NO	TAHUN PAJAK	DENDA (Rp)
23	2016	9.314.040.216,24
24	2017	10.305.465.208,10
25	2018	10.401.574.189,36
26	2019	16.003.475.673,90
27	2020	9.129.354.566,26
28	2021	679.285.640,92
		129.380.947.654,14

5.3.1.1.8. Penyisihan Piutang

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Penyisihan Piutang	(247.781.500.122,89)	(241.086.999.351,41)	(6.694.500.771,48)	2,78
Penyisihan Piutang Pendapatan	(247.781.500.122,89)	(241.086.999.351,41)	(6.694.500.771,48)	2,78
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(247.765.973.739,19)	(241.071.590.461,51)	(6.694.383.277,68)	2,78
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(15.526.383,70)	(15.408.889,90)	(117.493,80)	0,76
JUMLAH	(247.765.973.739,19)	(241.071.590.461,51)	(6.694.383.277,68)	2,78

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 merupakan jumlah Penyisihan Piutang tak Tertagih dengan klasifikasi tarif penyisihan piutang berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Berbasis Akrual. Perhitungan Penyisihan Piutang merupakan akumulasi Penyisihan Piutang dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2021, yang dihitung berdasarkan kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Kualitas Piutang Lancar dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%;
- Kualitas Piutang Kurang Lancar dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 10%;
- Kualitas Piutang Diragukan dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 50%; dan
- Kualitas Piutang Macet dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 100%.

Saldo Piutang Neto pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah taksiran/perkiraan nilai realisasi bersih/*Net Realizable Value (NRV)* dari seluruh nilai nominal Piutang pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang diperkirakan dapat direalisasikan. Informasi lebih lanjut mengenai rincian Perhitungan daftar umur piutang (*aging schedule*) dan penyisihan piutang pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akhir TA 2021 disajikan dalam **Lampiran 15**.

5.3.1.1.9. Beban Dibayar Dimuka

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Beban Dibayar Dimuka	707.274.795,75	942.712.277,79	(235.437.482,04)	(24,97)
Beban Dibayar Dimuka	707.274.795,75	942.712.277,79	(235.437.482,04)	(24,97)
Beban Sewa Dibayar Dimuka	707.274.795,75	942.712.277,79	(235.437.482,04)	(24,97)

JUMLAH	707.274.795,75	942.712.277,79	(235.437.482,04)	(24,97)
--------	----------------	----------------	------------------	---------

Saldo Beban Dibayar Dimuka merupakan bagian dari pembayaran beban atau pengeluaran belanja yang masa manfaatnya melebihi tanggal Neraca. Pada tanggal Neraca masa manfaat tersebut belum dinikmati atau digunakan. Rincian Beban Dibayar Dimuka per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.30

Rincian Beban Dibayar Dimuka Per OPD Tahun 2021

No.	Nama OPD	2021	2020
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.839.779,01	57.847.222,22
2	Dinas Kesehatan	13.929.657,53	-
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	14.629.120,88	-
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	18.024.657,53	-
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.818.904,11	-
6	Dinas Lingkungan Hidup	80.000.000,00	80.000.000,00
7	Dinas Perhubungan	755.494,51	916.666,67
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	22.252.747,25	-
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	11.369.863,01	-
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.547.945,21	9.166.666,67
11	Sekretariat Daerah	397.298.407,53	602.265.277,78
12	Badan Pendapatan Daerah	62.465.753,42	-
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	32.630.136,99	126.452.777,78
14	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	16.712.328,77	20.833.333,33
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	24.963.666,67
16	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	20.266.666,67
	Jumlah	707.274.796,00	942.712.277,78

Perhitungan Beban Dibayar Dimuka pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 disajikan dalam **Lampiran 16**.

5.3.1.2. Persediaan

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Persediaan	47.130.618.483,26	41.905.474.051,79	5.225.144.431,47	12,47
Barang Pakai Habis	47.120.482.073,26	38.011.325.940,69	9.109.156.132,57	23,96
Persediaan Barang Lainnya	10.136.410,00	3.894.148.111,10	(3.884.011.701,10)	(99,74)
JUMLAH	47.130.618.483,26	41.905.474.051,79	5.225.144.431,47	12,47

Penilaian saldo akhir persediaan menggunakan Metode Periodik dan Metode *Perpetual*. Sehingga Persediaan diakui sebesar biaya perolehan yang terakhir berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran (Metode Periodik) dan pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Metode Perpetual digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan sifatnya terus-menerus serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti: obat-obatan di

RSUD dan pupuk di Dinas Pertanian (Metode *Perpetual*) serta Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).

Informasi lebih lanjut mengenai rincian mutasi Saldo Persediaan TA 2021 berdasarkan OPD pengelola pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam **Lampiran 17**.

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Permanen

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Investasi Jangka Panjang Permanen	44.643.258.291,03	44.826.076.448,00	(182.818.156,97)	(0,41)
Penyertaan Modal	44.643.258.291,03	44.826.076.448,00	(182.818.156,97)	(0,41)
JUMLAH	44.643.258.291,03	44.826.076.448,00	(182.818.156,97)	(0,41)

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.643.258.291,03 merupakan:

- a. Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat dinilai berdasarkan Metode Ekuitas untuk Investasi pada seluruh BUMD (tingkat kepemilikan lebih dari 50%) yaitu dengan memperhitungkan kondisi/nilai hasil usaha dari Investasi (Laba/Rugi, perubahan ekuitas investasi dan setoran Deviden (Bagian Laba Pemda). Rincian perhitungan nilai Investasi/Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat per 31 Desember 2021, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.31
Investasi/Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

No	Uraian Perubahan Nilai Investasi / Penyertaan Modal Pemda Pada PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat	Tahun 2021 (Audited) (Rp)
1	2	3
	PENYERTAAN MODAL PEMDA	
1	Jumlah Modal yg tlh disetor s.d. 31 Des 2021	35.050.000.000,00
2	Jumlah Tambahan Modal disetor s.d. 31 Des 2021	-
3	Jumlah Modal yg tlh disetor s.d. 31 Des 2021	35.050.000.000,00
4	Laba Ditahan :	
5	Cadangan	(324.495.205,00)
6	Setoran Modal	-
7	Laba/(Rugi) tahun Berjalan	190.245.609,00
8	Laba/(Rugi) tahun lalu	30.863.191,00
9	Deviden tahun lalu	(254.785.044,00)
10	Nilai Investasi TA 2021	34.691.828.551,00
11	Nilai Investasi TA 2020	34.826.078.148,00
12	Tambahan nilai Investasi TA 2021	(134.249.597,00)
13	Tambahan Modal Disetor TA 2021	-
	Kenaikan/Penurunan nilai Investasi (koreksi ekuitas)	(134.249.597,00)
	Penjelasan Kepemilikan Modal :	

No	Uraian Perubahan Nilai Investasi / Penyertaan Modal Pemda Pada PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat	Tahun 2021 (Audited) (Rp)
1	2	3
1	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat 99,86%	34.643.259.991,03
2	Koperasi Wibawa Mukti Kertarahastra 0,14%	48.568.559,97

Keterangan:

Kenaikan/(Penurunan) Nilai Investasi/Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 dicatat sebagai penambah/pengurang nilai Ekuitas pada LPE PPKD, tidak diperlukan sebagai Keuntungan/Kerugian) penurunan Nilai Investasi pada Laporan Operasional (sesuai saran Komite Standar Akuntansi Pemerintahan).

- b. Penambahan Modal Tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) atas saham Seri A pada Bank BJB dengan jumlah saham yang beli sebanyak 5.263.157 lembar dengan harga penerbitan saham senilai Rp1.900,00 sehingga nilai total yang diinvestasi jangka pendek adalah sebesar Rp9.999.998.300,00. Pembelian saham tersebut telah ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep.662-Bag Ekon/2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bandung Barat ke Dalam Modal Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

5.3.1.2 Aset Tetap

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 yang terdiri dari :

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Aset Tetap	3.326.693.487.752,36	3.016.860.479.390,20	309.833.008.362,16	10,27
Tanah	772.112.294.808,00	636.732.305.644,00	135.379.989.164,00	21,26
Peralatan dan Mesin	1.154.442.613.077,32	1.002.219.256.521,32	152.223.356.556,00	15,19
Gedung dan Bangunan	1.644.975.612.471,45	1.574.765.416.727,84	70.210.195.743,61	4,46
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.102.324.488.742,59	1.074.307.982.211,59	28.016.506.531,00	2,61
Aset Tetap Lainnya	230.234.306.085,63	215.050.140.095,63	15.184.165.990,00	7,06
Konstruksi Dalam Pengerjaan	238.175.519.435,30	119.065.450.050,00	119.110.069.385,30	100,04
Akumulasi Penyusutan	(1.815.571.346.867,93)	(1.605.280.071.860,18)	(210.291.275.007,75)	13,10
JUMLAH	3.326.693.487.752,36	3.016.860.479.390,20	309.833.008.362,16	10,27

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan pelayanan masyarakat. Aset Tetap diakui sebesar Harga Perolehannya.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp3.326.693.487.752,36 dan Rp3.016.860.479.390,20 dengan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp1.815.571.346.867,93) dan (Rp1.605.280.071.860,18).

Adapun rekapitulasi mutasi Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2021 per OPD dan rekapan mutasi per Pemerintah Daerah kami sajikan dalam **Lampiran 18**.

5.3.1.3.1. Tanah

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Tanah	772.112.294.808,00	636.732.305.644,00	135.379.989.164,00	21,26
Tanah	772.112.294.808,00	636.732.305.644,00	135.379.989.164,00	21,26
JUMLAH	772.112.294.808,00	636.732.305.644,00	135.379.989.164,00	21,26

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp772.112.294.808,00 dan Rp636.732.305.644,00. Saldo Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp135.379.989.164,00 dibanding saldo per 31 Desember 2020 dengan persentase peningkatan sebesar 21,26%.

Perhitungan mutasi atas nilai Aset Tetap - Tanah Tahun 2021 dengan ikhtisar perhitungan sebagai berikut:

A	Saldo Per 31 Desember 2020	Rp636.732.305.644,00
I	Mutasi Penambahan Tahun 2021	
1	Mutasi SOTK Baru	-
2	Belanja Operasi	-
3	Belanja Modal di LRA	Rp11.193.228.000,00
4	Hutang	Rp88.099.000,00
5	Koreksi Saldo Awal	Rp757.497.000,00
6	Belanja Tidak Terduga (BTT)	-
7	Hibah	Rp13.903.280.772,00
8	Reklas Belanja	-
9	Reklas Pencatatan	-
10	Mutasi dari SKPD Lain	-
11	Koreksi Pencatatan	Rp110.900.126.488,00
12	Temuan BPK	-
13	Penggabungan	Rp876.985.291,00
14	Penambahan TGR	-
Total Penambahan		Rp137.719.216.551,00
B	Mutasi Pengurangan Tahun 2021	
1	Mutasi SOTK Baru	-
2	Mutasi ke SKPD Lain	-
3	Penghapusan	-
4	Hibah	-
5	Reklas Belanja	Rp44.049.500,00
6	Reklas Pencatatan	Rp227.754.424,00
7	Reklas ke Ekstrakompatabel	-
8	Reklas Ke Aset Lainnya	Rp49.475.000,00
9	Reklas Ke Persediaan	-
10	Koreksi Pencatatan	Rp1.140.963.172,00
11	Temuan BPK	-
12	Penggabungan	Rp876.985.291,00
13	Pembayaran TGR	-
14	Lelang	-
Total Pengurangan		Rp2.339.227.387,00

Dari total Aset Tetap – Tanah tersebut di atas terdapat beberapa bidang tanah yang menjadi sengketa. Dengan rincian perkembangan perkara sebagai berikut:

NO.	NOMOR GUGATAN	URAIAN	KETERANGAN
1.	221/Pdt.G/E.COURT/2019/Pn. Blb	Gugatan terkait tanah di Blok Tarikolot Persil 10 b kelas D IV Kohir Nomor 414/1481 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat seluas ± 1860 m ² Dengan Penggugat JUDI RAHAYU SETIADI Melawan BUPATI BANDUNG BARAT.	Masih Dalam Proses Sidang Di Pengadilan Bale Bandung Dengan Agenda Mediasi
2.	240/Pdt. G/2019/Pn.Blb	Gugatan terhadap sebidang tanah seluas 507 m ² yang terletak di Blok Bebedahan SHM Nomor 03363 Kp. Cjeungjing RT 02/RW 016 Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yang saat ini dipergunakan untuk proses belajar mengajar SDN II Kertamulya dengan Penggugat YULIANI Melawan BUPATI BANDUNG BARAT.	Masih dalam proses sidang di Pengadilan Bale Bandung Dengan Agenda Mediasi .
3.	248/Pdt.G/2018/Pn.Blb	<p>1. Kasus Gugatan terhadap Pasar Panorama Lembang Pernah Digugat Oleh Rudi Alamsyah Pada Tahun 2007 dengan Nomor Perkara 155/PDt.G/2016/PN. Blb terhadap Bupati Bandung Barat dan perkara ini <u>telah incrah</u> dengan dikeluarkannya Putusan MA nomor 2429.K/Pdt/2018;</p> <p>2. Kemudian Pada Tahun 2019 di Gugat kembali Oleh Penggugat yang berbeda dengan Nama Penggugat RONNIE NOMA terhadap Rudi Alamsyah DKK sebagai Tergugat termasuk Bupati Bandung barat Sebagai TERGUGAT XV, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Sebagai TERGUGAT XVI , dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat Sebagai TERGUGAT XVII.</p>	Pada Gugatan dengan nomor 248/Pdt.G/2018/Pn.Blb telah dimenangkan oleh PEMDA KBB dan telah Dikeluarkannya Putusan Pengadilan , Kemudian dari Pihak Penggugat Melakukan Banding dan sekarang Proses Banding tersebut masih berjalan prosesnya di Pengadilan Tinggi.
4.	104/Pdt.G/2017/Pn.Blb	Pada Tahun 2017 Ir. Oting Ganda Miharja, dkk menggugat Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lembang sebagai TERGUGAT I , dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat C.q Bupati Bandung Barat, C.q Dinas Pendidikan dan Olahraga sebagai TERGUGAT II menuntut sebidang tanah ± 10000 m ² dengan Persil 85a DII C Nomor 46 yang saat ini dipergunakan untuk proses belajar mengajar SMP 3 Lembang	Gugatan ini dimenangkan oleh Para Tergugat , kemudian Penggugat melakukan upaya hukum banding dengan nomor 384/Pdt.G/2018/PT.BDG dan masih dimenangkan oleh Para Tergugat.

Sebagai informasi sampai dengan 31 Desember 2021 telah memperoleh aset tanah dari fasos fasum dengan total 61 bidang tanah dengan nilai perolehan total Rp124.019.208.100,00 Aset Tetap Tanah tersebut dicatat dan disajikan dalam KIB A Dinas Perumahan dan Pemukiman dengan rincian terdapat dalam **Lampiran 19**.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Peralatan dan Mesin	1.154.442.613.077,32	1.002.219.256.521,32	152.223.356.556,00	15,19
Alat Besar	34.301.499.299,00	36.874.255.534,00	(2.572.756.235,00)	(6,98)
Alat Angkutan	132.057.967.419,00	123.383.098.508,00	8.674.868.911,00	7,03
Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.932.378.424,37	10.702.986.697,37	229.391.727,00	2,14
Alat Pertanian	17.318.195.214,17	15.986.542.817,17	1.331.652.397,00	8,33
Alat Kantor dan Rumah Tangga	270.512.841.576,30	236.111.159.354,30	34.401.682.222,00	14,57
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	47.287.408.376,77	40.934.401.910,77	6.353.006.466,00	15,52
Alat Kedokteran dan Kesehatan	248.471.498.517,63	208.905.125.719,43	39.566.372.798,20	18,94
Alat Laboratorium	123.804.476.057,12	113.048.289.008,12	10.756.187.049,00	9,51
Senjata Api, Persenjataan Non Senjata	5.272.756.179,32	4.489.042.181,32	783.713.998,00	17,46
Api, dan Alat Khusus Kepolisian				
Komputer	194.991.554.369,57	148.188.141.068,77	46.803.413.300,80	31,58
Alat Eksplorasi	84.862.817,00	84.862.817,00	-	-
Alat Pengeboran	8.730.900,00	2.230.900,00	6.500.000,00	291,36
Alat Produksi, Pengolahan, dan	461.157.926,00	427.562.426,00	33.595.500,00	7,86
Pemurnian				
Alat Bantu Eksplorasi	2.500.000,00	0	2.500.000,00	100,00
Alat Keselamatan Kerja	11.432.487.320,87	5.849.114.320,87	5.583.373.000,00	95,46
Alat Peraga	18.665.675.415,14	18.554.638.415,14	111.037.000,00	0,60
Peralatan Proses/Produksi	529.647.228,00	395.230.750,00	134.416.478,00	34,01
Rambu-rambu	31.012.947.507,26	31.061.318.207,26	(48.370.700,00)	(0,16)
Peralatan Olahraga	7.294.028.529,80	7.221.255.885,80	72.772.644,00	1,01
JUMLAH	1.154.442.613.077,32	1.002.219.256.521,32	152.223.356.556,00	15,19

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.154.442.613.077,32 dan Rp1.002.219.256.521,32. Saldo Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 bertambah sebesar Rp152.223.356.556,00 dibanding saldo per 31 Desember 2020 dengan persentase bertambah sebesar 15,19 %.

Perhitungan mutasi atas nilai Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dengan ikhtisar perhitungan sebagai berikut:

A	Saldo Per 31 Desember 2020	Rp1.002.219.256.521,32
I	Mutasi Penambahan Tahun 2021	
1	Mutasi SOTK Baru	Rp17.582.379.276,62
2	Belanja Operasi	Rp139.182.550,00
3	Belanja Modal di LRA	Rp134.040.385.765,00
4	Hutang	-
5	Hutang Jaskon	-
6	Belanja Tidak Terduga (BTT)	Rp518.250.000,00
7	Hibah	Rp9.058.413.400,00
8	Reklas Belanja	Rp15.397.646.233,00
9	Reklas Pencatatan	-
10	Mutasi dari SKPD Lain	Rp17.356.259.655,00
11	Koreksi Pencatatan	Rp2.512.241.107,00

12	Temuan BPK	-
13	Penggabungan	-
14	Penambahan TGR	-
	Total Penambahan	Rp196.604.757.986,62
B	Mutasi Pengurangan Tahun 2021	
1	Mutasi SOTK Baru	Rp17.582.379.276,62
2	Mutasi ke SKPD Lain	Rp17.356.259.655,00
3	Penghapusan	-
4	Hibah	-
5	Reklas Belanja	Rp1.294.028.500,00
6	Reklas Pencatatan	Rp5.423.776.911,00
7	Reklas ke Ekstrakompatabel	Rp907.291.486,00
8	Reklas Ke Aset Lainnya	Rp1.019.833.758,00
9	Reklas Ke Persediaan	Rp667.497.310,00
10	Koreksi Pencatatan	Rp130.334.534,00
11	Temuan BPK	-
12	Penggabungan	-
13	Pembayaran TGR	-
14	Lelang	-
	Total Pengurangan	Rp44.381.401.430,62
	Saldo Per 31 Desember 2021	Rp1.154.442.613.077,32

Adapun rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2021 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021, terdapat pada **Lampiran 20**.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Gedung dan Bangunan	1.644.975.612.471,45	1.574.765.416.727,84	70.210.195.743,61	4,46
Bangunan Gedung	1.619.851.702.035,81	1.551.856.659.390,20	67.995.042.645,61	4,38
Monumen	795.006.500,00	795.006.500,00	-	-
Bangunan Menara	161.385.571,00	161.385.571,00	-	-
Tugu Titik Kontrol/Pasti	24.167.518.364,64	21.952.365.266,64	2.215.153.098,00	10,09
JUMLAH	1.644.975.612.471,45	1.574.765.416.727,84	70.210.195.743,61	4,46

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.644.975.612.471,45 dan Rp1.574.765.416.727,84. Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 bertambah sebesar Rp70.210.195.743,61 dibanding saldo per 31 Desember 2020 dengan persentase bertambah sebesar 4,46%. Perhitungan mutasi atas nilai Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dengan ikhtisar perhitungan sebagai berikut:

A	Saldo Per 31 Desember 2020	Rp1.574.765.416.727,84
I	Mutasi Penambahan Tahun 2021	
1	Mutasi SOTK Baru	Rp32.060.000,00

2	Belanja Operasi	Rp12.478.295.692,00
3	Belanja Modal di LRA	Rp71.983.011.083,50
4	Hutang	Rp981.521.308,00
5	Hutang Jaskon	Rp139.446.400,00
6	Belanja Tidak Terduga (BTT)	-
7	Hibah	Rp1.229.880.000,00
8	Reklas Belanja	Rp234.232.000,00
9	Reklas Pencatatan	Rp4.710.473.000,00
10	Mutasi dari SKPD Lain	Rp1.231.191.033,00
11	Koreksi Pencatatan	Rp18.659.093.213,61
12	Temuan BPK	-
13	Penggabungan	Rp8.052.456.771,66
14	Penambahan TGR	-
Total Penambahan		Rp119.731.660.501,77
B Mutasi Pengurangan Tahun 2021		
1	Mutasi SOTK Baru	Rp32.060.000,00
2	Mutasi ke SKPD Lain	Rp1.231.191.033,00
3	Penghapusan	-
4	Hibah	-
5	Reklas Belanja	Rp38.930.558.033,50
6	Reklas Pencatatan	Rp861.822.920,00
7	Reklas ke Ekstrakompatabel	Rp56.672.000,00
8	Reklas Ke Aset Lainnya	Rp14.079.000,00
9	Reklas Ke Persediaan	-
10	Koreksi Pencatatan	Rp342.625.000,00
11	Temuan BPK	-
12	Penggabungan	Rp8.052.456.771,66
13	Pembayaran TGR	-
14	Lelang	-
Total Pengurangan		Rp49.521.464.758,16
Saldo Per 31 Desember 2021		Rp1.644.975.612.471,45

Adapun rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2021 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021, terdapat pada **Lampiran 21**.

5.3.1.3.4 Jalan Irigasi dan Jaringan

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.102.324.488.742,59	1.074.307.982.211,59	28.016.506.531,00	2,61
Jalan dan Jembatan	732.440.659.953,13	725.476.310.181,13	6.964.349.772,00	0,96
Bangunan Air	336.320.052.803,50	316.881.532.084,50	19.438.520.719,00	6,13
Instalasi	19.078.715.269,96	17.686.886.229,96	1.391.829.040,00	7,87
Jaringan	14.485.060.716,00	14.263.253.716,00	221.807.000,00	1,56
JUMLAH	1.102.324.488.742,59	1.074.307.982.211,59	28.016.506.531,00	2,61

Saldo Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.102.324.488.742,59 dan Rp1.074.307.982.211,59. Saldo Aset Tetap –Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 bertambah sebesar Rp28.016.506.531,00 dibanding saldo per 31 Desember 2020 dengan persentase bertambah sebesar 2,61%, dengan rincian perhitungan mutasi atas nilai Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 dengan ikhtisar perhitungan sebagai berikut:

A	Saldo Per 31 Desember 2020	Rp1.074.307.982.211,59
I	Mutasi Penambahan Tahun 2021	
1	Mutasi SOTK Baru	-
2	Belanja Operasi	Rp995.123.497,00
3	Belanja Modal di LRA	Rp101.033.415.866,00
4	Hutang	Rp5.203.170.252,00
5	Hutang Jaskon	Rp55.034.342,00
6	Belanja Tidak Terduga (BTT)	-
7	Hibah	-
8	Reklas Belanja	Rp1.268.549.918,00
9	Reklas Pencatatan	Rp145.646.800,00
10	Mutasi dari SKPD Lain	Rp223.998.300,00
11	Koreksi Pencatatan	-
12	Temuan BPK	-
13	Penggabungan	-
14	Penambahan TGR	-
Total Penambahan		Rp108.924.938.975,00
B	Mutasi Pengurangan Tahun 2021	
1	Mutasi SOTK Baru	-
2	Mutasi ke SKPD Lain	Rp223.998.300,00
3	Penghapusan	-
4	Hibah	-
5	Reklas Belanja	Rp80.682.676.244,00
6	Reklas Pencatatan	Rp1.757.900,00
7	Reklas ke Ekstrakompatabel	-
8	Reklas Ke Aset Lainnya	-
9	Reklas Ke Persediaan	-
10	Koreksi Pencatatan	-
11	Temuan BPK	-
12	Penggabungan	-
13	Pembayaran TGR	-
14	Lelang	-
Total Pengurangan		Rp80.908.432.444,00
Saldo Per 31 Desember 2021		Rp1.102.324.488.742,59

Adapun rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021, terdapat pada **Lampiran 22**.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Aset Tetap Lainnya	230.234.306.085,63	215.050.140.095,63	15.184.165.990,00	7,06
Bahan Perpustakaan	215.384.349.015,76	200.133.789.026,76	15.250.559.989,00	7,62
Buku Umum	119.197.764.901,80	106.811.178.105,00	12.386.586.796,80	11,60
Buku Filsafat	77.897.426,00	71.756.876,00	6.140.550,00	8,56
Buku Agama	5.327.199.046,92	4.995.461.292,92	331.737.754,00	6,64
Buku Ilmu Sosial	51.744.015.321,26	50.743.412.632,06	1.000.602.689,20	1,97
Buku Ilmu Bahasa	15.255.024.129,57	14.663.341.779,57	591.682.350,00	4,04
Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	13.608.941.795,54	13.026.353.295,54	582.588.500,00	4,47
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.760.695.576,85	1.710.583.976,85	50.111.600,00	2,93
Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	6.708.509.431,51	6.454.504.582,51	254.004.849,00	3,94
Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	463.080.432,00	426.047.332,00	37.033.100,00	8,69
Serial	34.626.200,00	34.626.200,00	-	-
Buku Laporan	34.904.488,00	33.404.488,00	1.500.000,00	4,49
Audio Visual	40.121.500,00	38.046.500,00	2.075.000,00	5,45
Bentuk Mikro (Microform)	525.000,00	525.000,00	-	-
Bahan Kartografi	1.057.413.142,31	1.057.413.142,31	-	-
Naskah (Manuskrip)/Asli	3.912.024,00	3.912.024,00	-	-
Lukisan dan Ukiran	49.000.000,00	49.000.000,00	-	-
Karya Musik	482.000,00	482.000,00	-	-
Karya Grafika (Graphic Material)	11.935.800,00	11.755.000,00	180.800,00	1,54
Three Dimensional Artifacts and Realita	8.165.800,00	1.849.800,00	6.316.000,00	341,44
Tarscalt	135.000,00	135.000,00	-	-
Barang Bercorak	11.505.224.784,06	11.399.508.784,06	105.716.000,00	0,93
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga				
Alat Musik	10.544.687.754,00	10.442.441.754,00	102.246.000,00	0,98
Lukisan	86.938.000,00	85.828.000,00	1.110.000,00	1,29
Pahatan	3.285.000,00	925.000,00	2.360.000,00	255,14
Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	599.054.180,06	599.054.180,06	-	-
Barang Kerajinan	182.832.850,00	182.832.850,00	-	-
Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	88.427.000,00	88.427.000,00	-	-
Hewan	264.733.335,00	446.173.334,00	(181.439.999,00)	(40,67)
Hewan Kebun Binatang	13.300.000,00	13.300.000,00	-	-
Ternak Potong	251.433.335,00	432.873.334,00	(181.439.999,00)	(41,92)
Tanaman	2.184.102.859,81	2.184.102.859,81	-	-
Tanaman	2.184.102.859,81	2.184.102.859,81	-	-
Aset Tetap Dalam Renovasi	895.896.091,00	886.566.091,00	9.330.000,00	1,05
Aset Tetap Dalam Renovasi	895.896.091,00	886.566.091,00	9.330.000,00	1,05
JUMLAH	230.234.306.085,63	215.050.140.095,63	15.184.165.990,00	7,06

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp230.234.306.085,63 dan Rp215.050.140.095,63. Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 bertambah sebesar Rp15.184.165.990,00 dibanding saldo per 31 Desember 2020 dengan persentase bertambah sebesar 7,06%.

Perhitungan mutasi atas nilai Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dengan ikhtisar perhitungan sebagai berikut:

A Saldo Per 31 Desember 2020	Rp215.050.140.095,63
I Mutasi Penambahan Tahun 2021	
1 Mutasi SOTK Baru	Rp2.999.700,00
2 Belanja Operasi	-
3 Belanja Modal di LRA	Rp27.700.975.312,00
4 Hutang	-
5 Hutang Jaskon	-
6 Belanja Tidak Terduga (BTT)	-
7 Hibah	-
8 Reklas Belanja	Rp13.063.289.389,00
9 Reklas Pencatatan	-
10 Mutasi dari SKPD Lain	-
11 Koreksi Pencatatan	Rp150.200.000,00
12 Temuan BPK	Rp9.758.000,00
13 Penggabungan	-
14 Penambahan TGR	-
Total Penambahan	Rp40.927.222.401,00
B Mutasi Pengurangan Tahun 2021	
1 Mutasi SOTK Baru	Rp2.999.700,00
2 Mutasi ke SKPD Lain	-
3 Penghapusan	-
4 Hibah	-
5 Reklas Belanja	Rp25.383.658.712,00
6 Reklas Pencatatan	Rp188.439.999,00
7 Reklas ke Ekstrakompatabel	-
8 Reklas Ke Aset Lainnya	-
9 Reklas Ke Persediaan	Rp8.000.000,00
10 Koreksi Pencatatan	Rp150.200.000,00
11 Temuan BPK	Rp9.758.000,00
12 Penggabungan	-
13 Pembayaran TGR	-
14 Lelang	-
Total Pengurangan	Rp25.743.056.411,00
Saldo Per 31 Desember 2021	Rp230.234.306.085,63

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	238.175.519.435,30	119.065.450.050,00	119.110.069.385,30	100,04
Konstruksi Dalam Pengerjaan	238.175.519.435,30	119.065.450.050,00	119.110.069.385,30	100,04
JUMLAH	238.175.519.435,30	119.065.450.050,00	119.110.069.385,30	100,04

Saldo Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp238.175.519.435,30 dan Rp119.065.450.050,00. Saldo Aset Tetap–Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 bertambah sebesar Rp119.110.069.385,30 dibanding saldo per 31 Desember 2020 dengan persentase bertambah sebesar 100,04%,

Perhitungan mutasi atas nilai Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021 dengan ikhtisar perhitungan sebagai berikut:

A	Saldo Per 31 Desember 2020	Rp119.065.450.050,00
I	Mutasi Penambahan Tahun 2021	
1	Mutasi SOTK Baru	-
2	Belanja Operasi	Rp6.569.089.633,80
3	Belanja Modal di LRA	-
4	Hutang	-
5	Hutang Jaskon	-
6	Bunga Pinjaman Jk Panjang	Rp 825.288.762,00
7	Hibah	Rp436.497.500,00
8	Reklas Belanja	Rp114.640.888.889,50
9	Reklas Pencatatan	-
10	Mutasi dari SKPD Lain	-
11	Koreksi Pencatatan	Rp82.250.000,00
12	Temuan BPK	Rp1.279.274.400,00
13	Penggabungan	-
14	Penambahan TGR	-
Total Penambahan		Rp123.833.289.185,30
B	Mutasi Pengurangan Tahun 2021	
1	Mutasi SOTK Baru	-
2	Mutasi ke SKPD Lain	-
3	Penghapusan	-
4	Hibah	-
5	Reklas Belanja	-
6	Reklas Pencatatan	Rp4.723.219.800,00
7	Reklas ke Ekstrakompatabel	-
8	Reklas Ke Aset Lainnya	-
9	Reklas Ke Persediaan	-
10	Koreksi Pencatatan	-
11	Temuan BPK	-
12	Penggabungan	-
13	Pembayaran TGR	-
14	Lelang	-
Total Pengurangan		Rp4.723.219.800,00
Saldo Per 31 Desember 2021		Rp238.175.519.435,30

Adapun rincian nilai Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing OPD sampai dengan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.32
Kontruksi Dalam Pengerajan Tahun 2021

No	NAMA OPD	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan	4.420.713.250,00	5.737.196.390,30	1.316.483.140,30	29,78
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	114.644.736.800,00	231.520.996.545,00	116.876.259.745,00	101,95
3	Dinas Perhubungan		236.896.000,00	236.896.000,00	100,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		39.490.000,00	39.490.000,00	100,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu		82.250.000,00	82.250.000,00	100,00
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		436.497.500,00	436.497.500,00	100,00
7	Sekretariat Daerah		122.193.000,00	122.193.000,00	100,00
	JUMLAH	119.065.450.050,00	238.175.519.435,30	119.110.069.385,30	100,04

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Akumulasi Penyusutan	(1.815.571.346.867,93)	(1.605.280.071.860,18)	(210.291.275.007,75)	13,10
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(829.592.815.498,29)	(693.701.309.707,86)	(135.891.505.790,43)	19,59
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(329.316.959.014,75)	(267.070.994.250,75)	(62.245.964.764,00)	23,31
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(656.661.572.354,89)	(644.507.767.901,57)	(12.153.804.453,32)	1,89
JUMLAH	(1.815.571.346.867,93)	(1.605.280.071.860,18)	(210.291.275.007,75)	13,10

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan periodik. Pada akhir tahun pertama aset dimanfaatkan, besarnya akumulasi penyusutan adalah sama dengan besarnya beban penyusutan selama tahun pertama pemakaian aset tersebut. Pada akhir tahun kedua, besarnya akumulasi penyusutan merupakan penjumlahan antara besarnya beban penyusutan untuk tahun pertama pemakaian dengan beban penyusutan untuk tahun kedua pemakaian, dan seterusnya. Akun akumulasi penyusutan merupakan akun pengurang (*contra account*) dari akun aset yang bersangkutan.

Adapun rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan TA 2021 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CALK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021, terdapat pada **Lampiran 23**.

5.3.1.4 Aset Lainnya

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
ASET LAINNYA	149.654.352.089,05	130.859.840.581,52	18.794.511.507,53	14,36
Tagihan Jangka Panjang	15.046.214.047,35	11.855.651.475,84	3.190.562.571,51	26,91

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	15.046.214.047,35	11.855.651.475,84	3.190.562.571,51	26,91
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	53.999.373.530,00	53.999.373.530,00	-	-
Bangun Guna Serah (BGS)	53.999.373.530,00	53.999.373.530,00	-	-
Aset Tidak Berwujud	17.104.983.458,00	875.420.640,00	16.229.562.818,00	1.853,92
Software	4.561.827.750,00	875.420.640,00	3.686.407.110,00	421,10
Kajian	12.538.155.708,00	-	12.538.155.708,00	100,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.000.000,00	-	5.000.000,00	100,00
Aset Lain-lain	77.616.280.895,10	70.844.517.728,10	6.771.763.167,00	9,56
Aset Lain Lain (Aset Rusak Berat/Dlm Proses Penghapusan)	38.288.424.451,65	31.516.661.284,65	6.771.763.167,00	21,49
Aset Tidak Berwujud Dalam Proses Inventaris Manfaat	39.327.856.443,45	39.327.856.443,45	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.633.777.886,00)	-	(1.633.777.886,00)	100,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software	(1.633.777.886,00)	-	(1.633.777.886,00)	100,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(12.478.721.955,40)	(6.715.122.792,42)	(5.763.599.162,98)	85,83
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(12.478.721.955,40)	(6.715.122.792,42)	(5.763.599.162,98)	85,83
JUMLAH	149.654.352.089,05	130.859.840.581,52	18.794.511.507,53	14,36

Jumlah tersebut pada tanggal Neraca merupakan nilai total saldo Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari:

a. Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp15.046.214.047,35 dan Rp11.855.651.475,84 merupakan TGR kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, dan pihak ketiga yang telah ditetapkan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Saldo TGR per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.190.562.571,51 atau mencapai 26,91%.

Adapun Mutasi TGR selama Tahun 2021 kami jelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Per 31 Desember 2020	Rp11.855.651.475,84
2. SK Pembebanan Tahun 2021	Rp132.700.000,00
3. Temuan BPK 2020	Rp5.322.265.546,90
4. Pembayaran Angsuran	(Rp1.937.934.428,66)
5. Pelunasan	(Rp326.468.546,73)
Total TGR Per 31 Desember 2021	Rp15.046.214.047,35

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa:

- Bangun Guna Serah (BGS) atau *Built Operation Transfer* (BOT);
- Bangun Serah Guna (BSG) atau *Built Transfer Operation* (BTO)

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp53.999.373.530,00 dan Rp53.999.373.530,00. saldo tersebut tidak mengalami penambahan dari saldo sebelumnya,

Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut merupakan kerja sama dalam bentuk *Built Operation Transfer* (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS) pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kami lampirkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.33
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Per 31 Desember 2021

No.	Perjanjian Bangun Guna Serah	Jangka Waktu Kerjasama	Nilai
			(Rp)
1	Akta Notaris Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn. Nomor 12 Tanggal 29 April 2013 dengan PT. Akurasi Kuatmega Indonesia tentang Pembangunan dan Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Maribaya	30 Tahun (29 April 2013 – 28 April 2043)	15.228.241.452,00
2	Nomor: 510/Perj.05-Disperindkop&UMKM/2013 dan Nomor: 058/BBP-Bd.Br/XI/2013 tanggal 4 November 2013 dengan PT. Bangun Bina Persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Batujajar Kabupaten Bandung Barat	20 Tahun (4 November 2013 – 4 November 2033)	1.938.390.028,00
3	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pengelolaan dan Penyerahan (BGS) Pasar Panorama Lembang tanggal 15 Juli 2016	15 Tahun (15 Juli 2016 – 15 Juli 2031)	29.911.000.000,00
4	PT. Bangun Bina Persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Tagog Padalarang Nomor 032/P.BGS.04-Disperindag/2020; Nomor012/BP.Pst.Tgg/PKS/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020	15 Tahun (20 Mei 2020 – 20 Mei 2035)	6.921.742.050,00
Jumlah			53.999.373.530,00

c. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB meliputi merek, sertifikat ISO, detail desain, *software computer*, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Saldo ATB Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp77.616.280.895,10 dan Rp875.420.640,00 saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar 1.853,92% dari nilai ATB Tahun 2020, rincian nilai ATB pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

d. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain dalam Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Aset Tidak Berwujud. Aset Lain-Lain dapat berupa Aset Tetap Pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah dan dalam kondisi rusak berat yang belum dihapuskan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Saldo Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp64.129.394.935,68 dan Rp70.844.517.728,10

saldo tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.771.763.167,00 atau mencapai 9,56%

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2021 telah melaksanakan penjualan kendaraan yang tercatat pada akun Aset Lain-Lain yaitu berupa barang yang masuk kategori rusak berat, dilakukan penjualan dengan mekanisme lelang terbuka bagi umum dan berdasarkan risalah lelang Nomor:1034/30/2021 pada hari kamis tanggal 04 November 2021 dengan banyaknya kendaraan yang dilelang sebanyak 22 (dua puluh dua) unit dan banyaknya barang yang laku/terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) dengan harga barang yang laku/terjual dengan nilai total Rp103.604.971,00.

Adapun rincian nilai Aset Lain-Lain pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

5.3.2. Kewajiban

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
KEWAJIBAN	105.958.290.114,66	12.692.117.297,33	93.266.172.817,33	734,84
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	48.520.110.838,66	12.692.117.297,33	35.827.993.541,33	281,29
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	57.438.179.276,00	-	57.438.179.276,00	100,00
JUMLAH	105.958.290.114,66	12.692.117.297,33	93.266.172.817,33	734,84

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Rincian Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp105.958.290.114,66 dan Rp12.692.117.297,33, saldo tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp93.266.172.817,33 atau mencapai 734,84%.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	48.476.587.769,66	12.692.117.297,33	35.827.993.541,33	282,29
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	44.315.296,00	792.227,00	43.523.069,00	-
Utang PPh Pusat	26.350,00	26.350,00	-	-
Utang PPN Pusat	44.288.946,00	765.877,00	43.523.069,00	5.682,78
Utang Bunga	101.577.574,00	-	101.577.574,00	100,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	101.577.574,00	-	101.577.574,00	100,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	16.410.908.364,00	-	16.410.908.364,00	100,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	16.410.908.364,00	-	16.410.908.364,00	100,00
Pendapatan Diterima Dimuka	2.801.009.735,33	3.564.574.921,33	(763.565.186,00)	(21,42)
Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	2.801.009.735,33	3.564.574.921,33	(763.565.186,00)	(21,42)
Utang Belanja	22.015.602.619,96	8.551.367.209,00	13.464.235.410,96	157,36
Utang Belanja Barang dan Jasa	15.162.552.800,96	8.473.580.959,00	6.688.971.841,96	78,85
Utang Belanja Modal Tanah	88.099.000,00	-	88.099.000,00	100,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.031.251.308,00	49.730.000,00	981.521.308,00	1.973,70
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.203.170.252,00	-	5.203.170.252,00	100,00
Utang Belanja Lain-Lain	530.529.259,00	28.056.250,00	502.473.009,00	1.790,95

Utang Jangka Pendek Lainnya	7.146.697.249,37	575.382.940,00	6.571.314.309,37	1.142,08
Utang Transfer	7.094.271.709,37	-	7.094.271.709,37	100,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	52.425.540,00	575.382.940,00	(522.957.400,00)	(90,89)
JUMLAH	48.520.110.838,66	12.692.117.297,33	35.827.993.541,33	225,98

Kewajiban Jangka Pendek merupakan bagian utang jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 bulan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp48.520.110.838,66 dan Rp12.692.117.297,33, saldo per 31 Desember 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp35.827.993.541,33 atau 282,29%, adapun rincian kewajiban jangka pendek TA 2021 sebagai berikut:

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF)

Saldo utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.315.296,00, merupakan kas dari penerimaan Pajak pada Bendahara Pengeluaran Sekolah Dasar dan Menengah yang belum disetorkan ke Kas Negara dengan rincian Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF) TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.34
Perhitungan Utang PKF
Per 31 Desember 2021

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Utang Pajak (Rp)			
			PPh 21	PPh 23	PPN	Total
1	SDN Margaasih	Cipatat	-	26.350,00	300.000,00	326.350,00
3	SDN Ciptagumati	Cikalongwetan	-	-	327.197,00	327.197,00
4	SDN Hanjuangsari	Parongpong	-	-	138.680,00	138.680,00
5	SDN dan SMPN TA 2021	Terlampir pada Lampiran 4.c	1.151.315,00	4.569.717,00	37.802.037,00	43.523.069,00
Jumlah						44.315.296,00

2) Utang Bunga

Utang Bunga kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp101.577.574,00.

Bunga yang timbul atas utang jangka panjang-pinjaman yang diperjanjikan dalam Akte Perjanjian Pinjaman Nomor 2 Tanggal 28 Februari 2020 dengan PT SMI tujuan untuk membiayai proyek infrastruktur yaitu proyek Pembangunan Jalan, 1) Selacau - Cililin, Cililin - Sindangkerta, Sindangkerta - Celak, Celak - Gununghalu, Bunijaya - Cilangari, Cilangari - Cisokan, dan Pembangunan Jembatan Tajim, 2) Rancapanggung - Cijenuk, Cijenuk - Sarinagen, Sarinagen - Baranangsiang.

Penilaian bunga dihitung dengan menggunakan mata uang rupiah, bunga fasilitas pembiayaan dihitung dengan suku bunga (*fixed rate*) sebesar 6,26% (enam koma dua puluh enam persen) per annum, bunga dibayarkan setiap tiga bulanan (triwulan) yang pemberlakuan dimulai sejak tanggal penarikan pertama fasilitas pembiayaan, dan pembayaran bunga dibayarkan setiap tanggal 25 pada akhir triwulan (tanggal pembayaran). Sedangkan perhitungan bunga untuk masing penarikan fasilitas pembiayaan akan dimulai pada tanggal

penarikan fasilitas pembiayaan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pembayaran bunga dengan memperhitungkan jumlah hari kalender pada masing masing bulan dimana penarikan fasilitas pembiayaan dilakukan. Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 5.35
Perhitungan Bunga Fasilitas Pembiayaan dan Utang Bunga
per 31 Desember 2021

No	Tanggal Penarikan	Jumlah Fasilitas (Rp)	Bulan ke-	Periode Bunga	% Bunga	Dana SMI yang masuk RKUD (Rp)	Bunga Pinjaman yang Harus Dibayar (Rp)	Pembayaran Bunga (Rp)	Utang Bunga per 31 Desember 2021 (Rp)
A	5/10/2021	51.381.696.000,00							
			1	27	0,52%	51.381.696.000,00	241.237.062,72	241.237.062,72	-
			2	30	0,52%	51.381.696.000,00	268.041.180,80	268.041.180,80	-
			3	24	0,52%	51.381.696.000,00	214.432.944,64	214.432.944,64	-
B	29/11/2021	22.467.391.640,00							
			1	26	0,52%	22.467.391.640,00	101.577.574,00	-	101.577.574,00
JUMLAH							825.288.762,16	723.711.188,16	101.577.574,00

Utang bunga tersebut diatas telah dilakukan pembayaran per tanggal 18 Januari 2022.

3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang akan didanai kembali.

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.410.908.364,00, saldo ini merupakan bagian lancar utang pembayaran pokok fasilitas pembiayaan kepada PT SMI yang akan jatuh tempo di tahun 2022.

4) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp2.801.009.735,33 dan Rp2.801.009.735,33 yang merupakan pembayaran dimuka atas Pajak Reklame, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.36
Pendapatan Diterima di Muka OPD
Per 31 Desember 2021

NO.	URAIAN	2021	2020
		(Rp)	(Rp)
	Pendapatan Diterima di Muka	2.801.009.735,33	3.564.574.921,33
1.	Pajak Reklame	1.683.147.402,00	1.672.459.938,00

2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	432.498.333,33	404.640.833,33
3.	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	685.364.000,00	1.478.121.250,00
4.	Penerimaan Jasa Pelayanan RS Cikalang Wetan	-	9.352.900,00

Informasi lebih lanjut mengenai rincian Saldo Utang PFK Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada **Lampiran 25.a, 25.b dan 25.c**.

5) Utang Belanja

Saldo Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp22.015.602.619,96 dan Rp8.551.367.209,00, Utang Belanja per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37
Rincian Utang Beban/Belanja

No	Akun Neraca	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
		2021	2020	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	Utang Belanja	22.015.602.619,96	8.551.367.209,00	13.464.235.410,96	157,45
A	Utang Belanja Barang dan Jasa	15.162.552.800,96	8.473.580.959,00	6.688.971.841,96	78,94
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.008.181.510,00	-	1.008.181.510,00	100,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Batik Tradisional	-	143.418.000,00	(143.418.000,00)	(100,00)
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	245.449.400,00	-	245.449.400,00	100,00
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	5.212.733,00	195.021,00	5.017.712,00	2.572,91
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	13.404.700,00	385.900,00	13.018.800,00	3.373,62
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	959.992.250,00	895.543.766,00	64.448.484,00	7,20
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20.045.655,00	6.311.750,00	13.733.905,00	217,59
8	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Perlatihan	68.500.000,00	68.500.000,00	-	-
9	Utang Jasa Pelayanan	10.006.585.521,96	4.467.949.167,00	5.538.636.354,96	123,96
10	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	99.055.000,00	-	99.055.000,00	100,00
11	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	144.410.200,00	-	144.410.200,00	100,00
12	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	139.446.400,00	-	139.446.400,00	100,00
13	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	115.225.000,00	-	115.225.000,00	100,00
14	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	591.321.500,00	-	591.321.500,00	100,00
15	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Perlatihan-Bimbingan Teknis	86.790.000,00	-	86.790.000,00	100,00
16	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gudang	795.378.909,00	-	795.378.909,00	100,00
17	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	279.091.100,00	-	279.091.100,00	100,00
18	Utang Belanja Pemeliharaan - Jalan, Jaringan dan	55.034.342,00	-	55.034.342,00	100,00

No	Akun Neraca	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
		2021	2020	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	Irigasi				
19	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	529.428.580,00	2.891.277.355,00	(2.361.848.775,00)	(81,69)
B	Utang Belanja Modal Tanah	88.099.000,00	-	88.099.000,00	100,00
1	Utang Belanja Modal Tanah	88.099.000,00	-	88.099.000,00	100,00
C	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.031.251.308,00	49.730.000,00	981.521.308,00	1.973,70
1	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.031.251.308,00	49.730.000,00	981.521.308,00	1.973,70
D	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.203.170.252,00	-	5.203.170.252,00	100,00
1	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.203.170.252,00	-	5.203.170.252,00	100,00
E	Utang Belanja Lain-Lain	530.529.259,00	28.056.250,00	502.473.009,00	1.790,95
1	Utang Belanja Jamkesda	530.529.259,00	28.056.250,00	502.473.009,00	1.790,95
JUMLAH		22.015.602.619,96	8.551.367.209,00	13.464.235.410,96	157,45

Informasi lebih lanjut mengenai rincian mutasi Utang Beban/Utang Belanja Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per OPD disajikan dalam **Lampiran 26.a s.d 26.e**.

6) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp7.146.697.249,37 dan Rp575.382.940,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya ini merupakan utang Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri atas utang sebagai bentuk Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) (kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat) sebagai bentuk KJP Persampaahan Tahun 2010 kepada masyarakat Sarimukti sebesar Rp52.425.540,00 dan utang kurang salur dari Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa se-Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp7.094.271.710,00 dengan rincian pada **Lampiran 27**.

Tabel 5.38

Laporan Realisasi Dana Transfer ke Desa TA 2021 (Rp)

NO	SUMBER DANA	DAU	DBH	PAJAK	RETRIBUSI	JUMLAH	REALISASI	SELISIH / KURANG BAYAR
		10%	10%	10%	10%			
1	ADD	101.089.187.400	12.652.637.188			113.741.824.588	108.487.056.540	(5.254.768.048)
2	DBH PAJAK DAERAH			37.526.578.497		37.526.578.497	35.827.595.930	(1.698.982.567)
3	DBH RETRIBUSI DAERAH				1.707.349.658	1.707.349.658	1.566.828.563	(140.521.095)
JUMLAH		101.089.187.400	12.652.637.188	37.526.578.497	1.707.349.658	152.975.752.743	145.881.481.033	(7.094.271.710)

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing - masing sebesar Rp57.438.179.276 dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan Utang Kepada PT SMI dengan tujuan pembiayaan sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 2

Tanggal 28 Februari Tahun 2020 untuk membiayai proyek infrastruktur yaitu proyek Pembangunan Jalan :

- 1) Selacau - Cililin, Cililin - Sindangkerta, Sindangkerta - Celak, Celak - Gununghalu, Bunijaya - Cilangari, Cilangari - Cisokan, dan Pembangunan Jembatan Tajim; dan
- 2) Rancapanggung - Cijenuk, Cijenuk - Sarinagen, Sarinagen - Baranangsiang.

Dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat setinggi tingginya sebesar Rp285.500.400.000,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar lima ratus empat ratus ribu rupiah). Sifat pembiayaan adalah *aflopended* atau *non-revolving* dimana kelonggaran tarik yang timbul akibat pembayaran/pelunasan Hutang Pokok tidak dapat ditarik atau tidak dapat digunakan kembali.

Adapun jangka waktu Fasilitas Pembiayaan yang ditetapkan selama 3 (tiga) tahun yaitu terhitung sejak tanggal penarikan pertama fasilitas Pembiayaan, termasuk masa tenggang (*grace period*) pembayaran pokok Fasilitas Pembiayaan selama 10 (sepuluh) bulan (Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan), masa tenggang dimaksud diatas dimulai sejak penarikan pertama Fasilitas Pembiayaan.

Masa Penarikan Fasilitas Pembiayaan (*Availability Period*) adalah 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal penarikan pertama Fasilitas Pembiayaan dan apabila sampai dengan berakhirnya masa Penarikan Fasilitas Pembiayaan (*Availability Period*) masih terdapat porsi Fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik maka Pemerintah Bandung Barat tidak dapat mengajukan penarikan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sampai dengan 31 Desember 2021 telah melakukan penarikan Fasilitas Pembiayaan dengan total Rp73.849.087.640,00, penarikan dilakukan secara bertahap dengan rincian :

1. Tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp51.381.696.000,00; dan
2. Tanggal 29 November 2021 sebesar Rp22.467.391.640,00.

Sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan diatas Pemerintah Bandung Barat berkewajiban untuk membayar Pokok Utang secara bertahap per tiga bulan terhitung setelah masa tanggang (*grace period*) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.39
Rincian Periode/Waktu Pembayaran Pokok Fasilitas Pembiayaan
Sampai dengan 31 Desember 2021

NO	Tanggal Penarikan	Jumlah Fasilitas Pembiayaan (Rp)	Waktu Awal	Periode Pembayaran pokok	Pembayaran Pokok Fasilitas Pembiayaan (Rp)
1	05/10/2021	51.381.696.000,00	05/10/2021	24/12/2021	-
2	29/11/2021	22.467.391.640,00	25/12/2021	25/03/2022	-
3			25/03/2022	24/06/2022	-
4			25/06/2022	23/09/2022	8.205.454.100,00
5			25/09/2022	23/12/2022	8.205.454.100,00
6			25/12/2022	24/03/2023	8.205.454.100,00
7			25/03/2023	23/06/2023	8.205.454.100,00
8			25/06/2023	25/09/2023	8.205.454.100,00

NO	Tanggal Penarikan	Jumlah Fasilitas Pembiayaan (Rp)	Waktu Awal	Periode Pembayaran pokok	Pembayaran Pokok Fasilitas Pembiayaan (Rp)
9			25/09/2023	22/12/2023	8.205.454.100,00
10			25/12/2023	25/03/2024	8.205.454.100,00
11			25/03/2024	25/06/2024	8.205.454.100,00
12			25/06/2024	04/10/2024	8.205.454.100,00
JUMLAH		73.849.087.640,00			73.849.086.900,00

Berdasarkan perhitungan di atas pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada TA 2022 wajib melakukan pembayaran pokok Fasilitas Pembiayaan sebesar Rp16.410.908.364,00 (telah tercatat sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Kewajiban Jangka Pendek pada Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2021) dan sebesar Rp57.438.179.276,00 tercatat dalam akun Kewajiban Jangka Panjang.

5.3.3. Ekuitas

	Tahun (Rp)		Kenaikan / (Penurunan)	
	2021	2020	Rp	%
Ekuitas	3.943.110.704.835,38	3.569.097.602.778,35	374.013.102.057,03	10,48
Ekuitas	3.943.110.704.835,38	3.569.097.602.778,35	374.013.102.057,03	10,48
Jumlah	3.943.110.704.835,38	3.569.097.602.778,35	374.013.102.057,03	10,48

Saldo tersebut merupakan saldo Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp3.943.110.704.835,38 dan Rp3.569.097.602.778,35. Saldo Ekuitas Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp374.013.102.057,03 atau mencapai 10,48%.

5.4 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan - LO, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar penyajian Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.40

Ikhtisar Laporan Operasional Tahun 2021

No	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN	3.022.472.679.187,26	2.870.996.172.429,52	151.476.506.757,74	5,28
2	BEBAN	2.825.479.345.546,65	2.655.118.855.542,56	170.360.490.004,09	6,42
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	196.993.646.290,61	215.877.316.886,96	(18.883.983.246,35)	(8,75)
4	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	168.006.871,50	(122.024.321,30)	290.031.192,80	(237,68)
	SURPLUS/DEFISIT- LO	197.161.340.512,11	215.755.292.565,66	(18.593.952.053,55)	(8,62)

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh informasi secara garis besar sebagai berikut:

- Jumlah Pendapatan Operasional yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp3.022.472.679.187,26 dan Rp2.870.996.172.429,52. Saldo Tahun Anggaran 2021 tersebut naik sebesar Rp151.476.819.407,74 atau 5,28% dibandingkan Pendapatan Operasional yang dicapai periode sebelumnya.
- Jumlah Beban Operasional Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode TA 2021 dan 2020 mencapai sebesar Rp2.825.479.345.546,65 dan Rp2.655.118.855.542,56. Saldo TA 2021 tersebut naik Rp170.360.490.004,09 atau 6,42% dibandingkan Beban Operasional yang dicapai periode sebelumnya.
- Capaian Pendapatan dan Beban Operasional Tahun Anggaran 2021 dan 2020 tersebut menghasilkan Surplus/Defisit dari Operasi periode TA 2021 sebesar Rp196.993.333.640,61 dan Rp215.877.316.886,96. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp18.883.983.246,35) atau (8,75%) dari capaian Surplus/Defisit dari Operasi periode sebelumnya.
- Suplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk TA 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp168.006.871,50 dan (Rp122.024.321,30).
- Atas hal-hal tersebut, Surplus/Defisit – LO yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada akhir periode TA 2021 dan 2020 sebesar Rp197.161.340.512,11 dan Rp215.755.292.565,66, saldo TA 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp18.593.952.053,55) atau (8,62%) dari nilai Surplus/Defisit-LO yang dicapai pada periode sebelumnya.

5.4.1. Pendapatan Daerah – LO

Pendapatan Daerah - LO	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
	3.022.472.679.187,26	2.870.996.172.429,52
Pendapatan Asli Daerah	721.051.500.850,26	509.135.561.646,52
Pendapatan Transfer	2.078.362.876.621,00	2.116.577.902.464,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	223.058.301.716,00	245.282.708.319,00
JUMLAH	3.022.472.679.187,26	2.870.996.172.429,52

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di TA 2021 dan 2020.

Pendapatan Daerah - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Daerah - LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non-operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

Jumlah Pendapatan Daerah - LO yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp3.022.472.679.187,26 dan Rp2.870.996.172.429,52. Saldo tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp151.476.506.757,74 atau 5,28% dibandingkan nilai Pendapatan Daerah - LO yang dicapai periode Tahun Anggaran 2020.

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) –LO

	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah – LO	721.051.500.850,26	509.135.561.646,52
Pendapatan Pajak Daerah	403.934.399.880,00	374.398.022.141,34
Pendapatan Retribusi Daerah	17.696.479.526,00	18.754.535.533,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	827.926.952,94	749.627.065,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	298.592.694.491,32	115.233.376.907,18
JUMLAH	721.051.500.850,26	509.135.561.646,52

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2021 dan 2020 yang terdiri dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp721.051.500.850,26 dan Rp509.135.561.646,52. Saldo tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp211.915.939.203,74 atau 41,62% dibandingkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO yang dicapai periode Tahun Anggaran 2020.

5.4.1.1.1. Pajak Daerah –LO

	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Daerah - LO	403.934.399.880,00	374.398.022.141,34	29.536.377.738,66	7,89
Pajak Hotel-LO	10.062.183.605,00	-	10.062.183.605,00	100,00
Hotel Bintang Lima - LO	-	3.084.191.311,00	(3.084.191.311,00)	(100,00)
Hotel Bintang Empat - LO	-	901.271.146,00	(901.271.146,00)	(100,00)
Hotel Bintang Tiga - LO	-	2.250.168.628,00	(2.250.168.628,00)	(100,00)
Hotel Bintang Dua - LO	-	234.919.019,00	(234.919.019,00)	(100,00)
Hotel Bintang Satu - LO	-	446.000.926,00	(446.000.926,00)	(100,00)
Hotel Melati Tiga - LO	-	2.471.986.034,00	(2.471.986.034,00)	(100,00)
Hotel Melati Dua - LO	-	596.927.123,00	(596.927.123,00)	(100,00)
Hotel Melati Satu - LO	-	54.565.794,00	(54.565.794,00)	(100,00)
Losmen/Hostel - LO	-	401.918.779,00	(401.918.779,00)	(100,00)
Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	21.664.379.231,00	16.124.839.307,00	5.539.539.924,00	34,35

	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Daerah - LO	403.934.399.880,00	374.398.022.141,34	29.536.377.738,66	7,89
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	1.556.799.212,00	1.833.043.505,00	(276.244.293,00)	(15,07)
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	1.002.194.842,00	1.065.939.834,00	(63.744.992,00)	(5,98)
Pajak Tontonan Film-LO	-	4.755.000,00	(4.755.000,00)	(100,00)
Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan	178.500,00	-	178.500,00	100,00
Pajak Pameran-LO	-	1.560.000,00	(1.560.000,00)	(100,00)
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	4.400.599,00	11.424.400,00	(7.023.801,00)	(61,48)
Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO	3.822.127,00	57.523.189,00	(53.701.062,00)	(93,36)
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	522.519.860,00	-	522.519.860,00	100,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	423.897.450,00	317.012.605,00	106.884.845,00	33,72
Permainan Ketangkasan - LO	-	1.195.134.635,00	(1.195.134.635,00)	(100,00)
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	3.280.720.220,00	2.820.560.730,34	460.159.489,66	16,31
Pajak Reklame Kain-LO	976.440.564,00	501.630.768,00	474.809.796,00	94,65
Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	-	5.692.375,00	(5.692.375,00)	(100,00)
Pajak Reklame Berjalan-LO	528.437.359,00	342.708.858,00	185.728.501,00	54,19
Baliho - LO	-	21.297.500,00	(21.297.500,00)	(100,00)
Reklame Cahaya - LO	-	531.939.762,00	(531.939.762,00)	(100,00)
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	59.841.784.278,00	-	59.841.784.278,00	100,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	1.725.591,00	-	1.725.591,00	100,00
Pajak Penerangan Jalan PLN - LO	-	56.819.788.251,00	(56.819.788.251,00)	(100,00)
Pajak Penerangan Jalan Non PLN - LO	-	2.142.717,00	(2.142.717,00)	(100,00)
Pajak Parkir-LO	959.520.945,00	1.026.571.528,00	(67.050.583,00)	(6,53)
Pajak Air Tanah-LO	28.369.344.513,00	30.105.736.155,00	(1.736.391.642,00)	(5,77)
Pajak Batu Kapur-LO	-	1.341.424.793,00	(1.341.424.793,00)	(100,00)
Pajak Marmer-LO	-	92.358.450,00	(92.358.450,00)	(100,00)
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	3.221.401.136,00	-	3.221.401.136,00	100,00
Andesit - LO	-	1.572.862.000,00	(1.572.862.000,00)	(100,00)
Pasir Batu - LO	-	156.344.200,00	(156.344.200,00)	(100,00)
Pasir Pasang - LO	-	24.068.000,00	(24.068.000,00)	(100,00)
Tanah Urug - LO	-	8.766.000,00	(8.766.000,00)	(100,00)
Marmer - LO	-	998.750,00	(998.750,00)	(100,00)
PBBP2-LO	116.891.154.790,00	126.744.671.918,00	(9.853.517.128,00)	(7,77)
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	154.623.495.058,00	121.225.278.151,00	33.398.216.907,00	27,55

Penerimaan pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2021 sebesar Rp403.934.399.880,00. Nilai tersebut berasal dari pendapatan pajak daerah yang diterima tahun 2021 yang dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran dengan memperhitungkan saldo Piutang Pajak

per 31 Desember 2021 dan 2020 serta Pendapatan Pajak Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020. Penerimaan Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp29.536.377.738,66 atau mencapai 7,89% apabila dibandingkan dengan penerimaan Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2020.

Tabel 5.41
Penjelasan Perhitungan Pendapatan Pajak - LO Tahun 2021

No	Keterangan	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3
1	Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LRA)	375.265.784.971,00
2	Pembayaran Piutang Pajak Restoran sd 2020	(354.951.208,00)
3	Pembayaran Piutang Pajak Hiburan sd 2020	(57.503.788,00)
4	Pembayaran Piutang Pajak Parkir sd 2020	(28.797.446,00)
5	Pembayaran Piutang Pajak Reklame sd 2020	(399.741.500,00)
6	Pembayaran Piutang Pajak MBLB sd 2020	(275.197.995,00)
7	Pembayaran Piutang Pajak Air Tanah sd 2020	(1.541.438.151,00)
8	Penambahan Piutang dari ketetapan 2021	47.496.694.082,00
9	Pembayaran piutang pbb hasil verifikasi dan validasi	(15.922.570.677,00)
10	Pembayaran Piutang Pajak Hotel sd 2020	(237.190.944,00)
11	Penyesuaian Pendapatan diterima dimuka Tahun 2021	(1.683.147.402,00)
12	Penyesuaian Pendapatan diterima dimuka Tahun 2020	1.672.459.938,00
	Jumlah pendapatan Pajak Daerah Tahun Berjalan (LO)	403.934.399.880,00

5.4.1.1.2. Retribusi Daerah – LO

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Daerah – LO	17.696.479.526,00	18.754.535.533,00	(1.058.056.007,00)	(5,64)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	1.644.050.000,00	956.244.000,00	687.806.000,00	71,93
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	-	250.379.108,00	(250.379.108,00)	(100,00)
Umum Daerah-LO				
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat				
Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	1.036.498.200,00	1.181.810.173,00	(145.311.973,00)	(12,30)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	3.748.923.000,00	3.481.474.500,00	267.448.500,00	7,68
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	295.136.150,00	155.151.000,00	139.985.150,00	90,23
Retribusi Los-LO	147.818.000,00	199.406.000,00	(51.588.000,00)	(25,87)
Retribusi Kios-LO	214.233.000,00	292.677.000,00	(78.444.000,00)	(26,80)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	2.062.084.950,00	1.768.782.800,00	293.302.150,00	16,58
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO	26.867.500,00	8.918.000,00	17.949.500,00	201,27
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan - LO	-	173.287.000,00	(173.287.000,00)	(100,00)

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Daerah – LO	17.696.479.526,00	18.754.535.533,00	(1.058.056.007,00)	(5,64)
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	150.061.500,00	104.200.000,00	45.861.500,00	44,01
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	66.750.000,00	65.000.000,00	1.750.000,00	2,69
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO	131.612.500,00	-	131.612.500,00	100,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	176.822.000,00	177.823.000,00	(1.001.000,00)	(0,56)
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	83.285.000,00	114.560.000,00	(31.275.000,00)	(27,30)
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	32.011.000,00	107.206.000,00	(75.195.000,00)	(70,14)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO	25.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	5.197.396.976,00	7.048.260.249,00	(1.850.863.273,00)	(26,26)
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu-LO	68.500.000,00	40.000.000,00	28.500.000,00	71,25
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO	2.588.429.750,00	2.421.181.833,00	167.247.917,00	6,91

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Retribusi Daerah - LO sampai dengan akhir TA 2021 mencapai Rp17.696.479.526,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp18.754.535.533,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp1.058.056.007,00) atau (5,64%). Berikut disajikan rincian data pendapatan Retribusi Daerah - LO TA 2021 sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 5.42
Penjelasan Perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2021

No	Keterangan	Pend. Retribusi LO (Rp)
----	------------	-------------------------

1	2	3
1	Penerimaan Pendapatan Retribusi 2021 - LRA	17.073.496.576,00
2	Pembayaran piutang IMB sd Tahun 2020	(73.230.000,00)
3	Penambahan Piutang IMB Tahun 2021	12.837.500,00
4	Pembayaran Piutang Non Kapitasi Tahun 2021	(178.985.000,00)
5	Penambahan Piutang Non Kapitasi Tahun 2021	97.460.700,00
6	Pendapatan diterima dimukan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	(432.498.333,33)
7	Pendapatan diterima dimukan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	404.640.833,33
8	Pendapatan Diterima Dimuka Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	(685.364.000,00)
9	Pendapatan Diterima Dimuka Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1.478.121.250,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan LO		17.696.479.526,00

5.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	827.926.952,94	749.627.065,00	78.299.887,94	
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pembelian Saham Bjb - Lo	503.894.651,00	494.842.021,00	9.052.630,00	1,83
Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada Bumd (Lembaga Keuangan)-Lo	-	254.785.044,00	(254.785.044,00)	(100,00)
Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada Bumd (Bidang Air Minum)-Lo	324.032.301,94	-	324.032.301,94	100,00
JUMLAH	827.926.952,94	749.627.065,00	78.299.887,94	10,45

Penerimaan pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO sampai dengan akhir TA 2021 mencapai Rp827.926.952,94, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp749.627.065,00 terlihat pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp78.299.887,94 atau 10,45%. Berikut disajikan rincian data pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2021 sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 5.43
Penjelasan Perhitungan
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO
Tahun 2021 (Rp)

No	Keterangan	Pendapatan LO
1	Pendapatan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA Tahun 2021	653.894.651,00
2	Pembayaran Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada BUMD	(150.000.000,00)
3	Penambahan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada BUMD	324.032.301,94

	Jumlah pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2021	827.926.952,94
--	--	----------------

5.4.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah – LO

Lain-Lain PAD yang Sah - LO	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
	298.592.694.491,32	115.233.376.907,18	183.359.317.584,14	159,12
Hasil Sewa BMD-LO	120.900.000,00	-	120.900.000,00	100,00
Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO	-	142.032.500,00	(142.032.500,00)	(100,00)
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	4.263.857.360,00	4.728.259.725,00	(464.402.365,00)	(9,82)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	503.134.367,00	645.749.326,00	(142.614.959,00)	(22,09)
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	5.450.547.941,00	-	5.450.547.941,00	100,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	1.500.000,00	-	1.500.000,00	100,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	12.772.000,00	25.000.000,00	(12.228.000,00)	(48,91)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	264.124.110,00	-	264.124.110,00	100,00
Bidang Pendidikan - LO	-	76.681.150,00	(76.681.150,00)	(100,00)
Bidang Kesehatan - LO	-	27.638.271,00	(27.638.271,00)	(100,00)
Bidang Pekerjaan Umum - LO	-	86.524.732,00	(86.524.732,00)	(100,00)
Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan - LO	-	6.688.695,00	(6.688.695,00)	(100,00)
Bidang Kearsipan dan Perpustakaan - LO	-	21.686.220,00	(21.686.220,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	76.179.490,00	41.354.620,00	34.824.870,00	84,21
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	226.911.745,00	50.202.250,00	176.709.495,00	352,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	9.444.973,00	-	9.444.973,00	100,00
Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	5.480.005,00	-	5.480.005,00	100,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	9.410.941,00	9.607.892,00	(196.951,00)	(2,05)
Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	2.271.489,00	-	2.271.489,00	100,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	11.969.942,00	5.527.258,00	6.442.684,00	116,56
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO	1.870.074,00	-	1.870.074,00	100,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan-LO	106.392,00	-	106.392,00	100,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	5.507,00	-	5.507,00	100,00

Sumber Lain-LO				
Pendapatan Denda Pajak	-	71.436,00	(71.436,00)	(100,00)
Penerangan Jalan - LO				
Pendapatan Denda Pajak				
Parkir-LO	22.019.455,00	7.809.940,00	14.209.515,00	181,94
Pendapatan Denda Pajak				
Air Tanah-LO	158.898.800,00	333.078.678,00	(174.179.878,00)	(52,29)
Pendapatan Denda Pajak				
Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	16.261.563,00	47.581.870,00	(31.320.307,00)	(65,82)
Pendapatan Denda Pajak				
Batu Kapur-LO	481.110,00	-	481.110,00	100,00
Pendapatan Denda Pajak				
Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	3.776.035,00	-	3.776.035,00	100,00
Pendapatan Denda PBBP2-LO	131.495.473.359,14	2.074.608.007,00	39.917.698,00	1,92
Pendapatan Denda				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	38.038.600,00	26.382.750,00	11.655.850,00	44,18
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	24.132.278,00	96.446.630,00	(72.314.352,00)	(74,98)
Pendapatan Dari				
Pengembalian dari Uang Muka - LO	-	907.650,00	(907.650,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Belanja - LO	3.076.862.571,51	939.719.728,50	2.137.142.843,01	227,42
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran TASPEN - LO	2.550.143.238,00	94.957.240,00	2.455.185.998,00	2.585,57
Pendapatan dari BLUD-LO	112.146.505.511,00	-	112.146.505.511,00	100,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	-	45.858.185.546,00	(45.858.185.546,00)	(100,00)
Pendapatan Lain-lain BLUD - LO	-	187.049.091,00	(187.049.091,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO	95.355.333,67	-	95.355.333,67	100,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	37.984.701.000,00	-	37.984.701.000,00	100,00
Pendapatan Bunga Rekening Deposito pada Bank Jabar Banten di Kas Daerah - LO	-	8.512.158.468,00	(8.512.158.468,00)	(100,00)
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	19.559.301,00	68.644.858,68	(49.085.557,68)	(71,51)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cihampelas - LO	-	2.847.976.200,00	(2.847.976.200,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Mukapayung - LO	-	1.570.352.400,00	(1.570.352.400,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Pataruman - LO	-	1.794.682.500,00	(1.794.682.500,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Sindangkerta - LO	-	1.048.302.800,00	(1.048.302.800,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cicangkanggirang - LO	-	1.343.746.200,00	(1.343.746.200,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Rongga - LO	-	2.017.104.350,00	(2.017.104.350,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cipatat - LO	-	1.765.252.200,00	(1.765.252.200,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Sumur Bandung - LO	-	1.033.154.725,00	(1.033.154.725,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Padalarang - LO	-	1.827.604.200,00	(1.827.604.200,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Tagogapu - LO	-	764.377.500,00	(764.377.500,00)	(100,00)

Dana Kapitasi Kepada FKTP Jayamekar - LO	-	1.370.262.000,00	(1.370.262.000,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cipeudeuy - LO	-	1.862.340.000,00	(1.862.340.000,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cirata - LO	-	742.172.900,00	(742.172.900,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Rende - LO	-	1.062.134.400,00	(1.062.134.400,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cisarua - LO	-	1.335.631.800,00	(1.335.631.800,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Pasirlangu - LO	-	654.220.300,00	(654.220.300,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Lembang - LO	-	1.953.008.400,00	(1.953.008.400,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cikole - LO	-	837.009.600,00	(837.009.600,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cibodas - LO	-	793.904.700,00	(793.904.700,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Batujajar - LO	-	2.704.202.400,00	(2.704.202.400,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Ngamprah - LO	-	1.803.991.600,00	(1.803.991.600,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cimareme - LO	-	1.844.833.200,00	(1.844.833.200,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cipongkor - LO	-	2.529.807.300,00	(2.529.807.300,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Citaleni - LO	-	1.714.665.800,00	(1.714.665.800,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Parongpong - LO	-	971.700.900,00	(971.700.900,00)	(100,00)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Ciwaruga - LO	-	726.384.000,00	(726.384.000,00)	(100,00)
Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah - LO	-	12.200.000.000,00	(12.200.000.000,00)	(100,00)
JUMLAH	298.592.694.491,32	115.233.376.907,18	183.359.317.584,14	159,12

Penerimaan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO sampai dengan akhir TA 2021 mencapai Rp298.592.694.491,32, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp115.233.376.907,18 terlihat pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp183.359.317.584,14 atau 159,12%. Berikut disajikan rincian data perhitungan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO TA 2021 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.44
Penjelasan Perhitungan
Lain-lain PAD yang Sah – LO (Rp)

NO	Keterangan	Pendapatan LO
1	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LRA	147.790.759.837,00
2	Pembayaran Piutang Taspen Tahun 2021	(18.000.000,00)
3	Pembayaran Piutang BLUD RS dan PKM Tahun 2021	(5.300.681.384,00)
4	Penambahan Piutang BLUD RS, PKM dan Non Kapitasi Tahun 2021	25.492.855.263,00
5	Pembayaran Piutang Kemitraan	(2.235.691.200,00)
6	Lelang Kendaraan 2021	(69.952.454,00)
7	Penambahan TGR dari temuan BPK	5.322.265.546,90
8	Pembayaran TGR 2021	(2.263.402.975,39)
9	Penambahan piutang denda pajak 2021	360.831.070,00
10	Pembayaran Piutang Denda IMB	(31.340,00)
11	Pendapatan Diterima Dimuka	9.352.900,00
12	Penambahan Piutang Denda IMB	28.086.240,00
13	Denda Keterlambatan Pembayaran PBB	129.380.947.654,14
14	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO	95.355.333,67
	Jumlah Penerimaan pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO	298.592.694.491,32

5.4.2.1. Pendapatan Transfer – LO

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
Pendapatan Transfer – LO	2.285.527.761.826,00	2.116.577.902.464,00
Transfer Pemerintah Pusat	1.804.538.931.386,00	1.760.326.080.022,00
Transfer Antar Daerah	480.988.830.440,00	356.251.822.442,00
JUMLAH	2.285.527.761.826,00	2.116.577.902.464,00

Pendapatan Transfer LO Tahun 2021 disajikan PMK RI Nomor 17 /PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *COVID-19* dan Dampaknya.

Penerimaan Pendapatan Transfer - LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp2.285.527.761.826,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp2.116.577.902.464,00 terlihat Pendapatan Transfer LO tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp168.949.859.362,00 atau 46,76%. Berikut disajikan rincian data Pendapatan Transfer - LO Tahun Anggaran 2021 berikut ini.

5.4.2.1.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.804.538.931.386,00	1.760.326.080.022	44.212.851.364,00	2,51
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	126.526.371.877,00	-	126.526.371.877,00	100,00
DBH PBB-LO	16.622.469.098,00	-	16.622.469.098,00	100,00
DBH PPh Pasal 21-LO	51.220.161.820,00	-	51.220.161.820,00	100,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	4.918.922.599,00	-	4.918.922.599,00	100,00
DBH CHT-LO	5.940.162.387,00	-	5.940.162.387,00	100,00
DBH SDA Minyak Bumi-LO	3.490.313.900,00	-	3.490.313.900,00	100,00
DBH SDA Gas Bumi-LO	192.486.100,00	-	192.486.100,00	100,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	41.749.347.552,00	-	41.749.347.552,00	100,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	801.488.018,00	-	801.488.018,00	100,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	233.401.253,00	-	233.401.253,00	100,00
DBH SDA Perikanan-LO	1.357.619.150,00	-	1.357.619.150,00	100,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.010.891.874.000,00	1.022.493.222.000,00	(11.601.348.000,00)	(1,13)
DAU-LO	1.010.891.874.000,00	1.022.493.222.000,00	(11.601.348.000,00)	(1,13)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	88.357.671.022,00	94.051.139.757,00	(5.693.468.735,00)	(6,05)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	14.405.900.423,00	-	14.405.900.423,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	11.584.123.761,00	-	11.584.123.761,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	1.877.545.888,00	-	1.877.545.888,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	5.673.881.730,00	-	5.673.881.730,00	100,00

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	7.598.348.147,00	-	7.598.348.147,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	37.461.147.333,00	-	37.461.147.333,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	971.837.546,00	-	971.837.546,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	1.204.021.253,00	-	1.204.021.253,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	3.006.299.800,00	-	3.006.299.800,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	926.075.000,00	-	926.075.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	3.036.458.883,00	-	3.036.458.883,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	612.031.258,00	-	612.031.258,00	100,00
DAK Reguler Bidang Pendidikan - LO	-	14.262.021.510,00	(14.262.021.510,00)	(100,00)
DAK Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana - LO	-	65.667.690.517,00	(65.667.690.517,00)	(100,00)
DAK Penugasan Bidang Irigasi - LO	-	14.121.427.730,00	(14.121.427.730,00)	(100,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	274.802.920.587,00	298.171.246.867,00	(23.368.326.280,00)	(7,84)
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	217.622.365.360,00	-	217.622.365.360,00	100,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	226.800.000,00	-	226.800.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	18.599.700.000,00	-	18.599.700.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	8.311.600.000,00	-	8.311.600.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	21.114.364.347,00	-	21.114.364.347,00	100,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	5.182.300.880,00	-	5.182.300.880,00	100,00
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	390.229.000,00	-	390.229.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	1.466.521.000,00	-	1.466.521.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan-LO	862.578.000,00	-	862.578.000,00	100,00
BOP PAUD - LO	-	18.655.800.000,00	(18.655.800.000,00)	(100,00)
Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	-	210.750.794.000,00	(210.750.794.000,00)	(100,00)
Bantuan Operasional Kesehatan - LO	-	51.401.857.267,00	(51.401.857.267,00)	(100,00)
Bantuan Operasional KB - LO	-	4.600.024.340,00	(4.600.024.340,00)	(100,00)
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	-	3.852.363.260,00	(3.852.363.260,00)	(100,00)
Bantuan operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - LO	-	8.149.000.000,00	(8.149.000.000,00)	(100,00)
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM - LO	-	417.358.000,00	(417.358.000,00)	(100,00)
Dana Pelayanan Kepariwisataan - LO	-	344.050.000,00	(344.050.000,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-Dana Fasilitasi Penanaman Modal - LO	372.462.000,00	-	372.462.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan - LO	654.000.000,00	-	654.000.000,00	100,00
Bagi Hasil Pajak - LO	-	56.744.499.174,00	(56.744.499.174,00)	(100,00)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LO	-	2.409.414.308,00	(2.409.414.308,00)	(100,00)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LO	-	448.541.200,00	(448.541.200,00)	(100,00)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LO	-	1.052.666.436,00	(1.052.666.436,00)	(100,00)
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri - LO	-	49.954.621.396,00	(49.954.621.396,00)	(100,00)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagian pemerintah pusat yg dibagikan ke Kab/Kota - LO	-	2.711.491.934,00	(2.711.491.934,00)	(100,00)
Bagi Hasil Biaya Pemungutan PBB - LO	-	167.763.900,00	(167.763.900,00)	(100,00)

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	-	28.589.461.635,00	(28.589.461.635,00)	(100,00)
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	-	83.336.875,00	(83.336.875,00)	(100,00)
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan - LO	-	788.276.289,00	(788.276.289,00)	(100,00)
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	-	5.198.363.984,00	(5.198.363.984,00)	(100,00)
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi - LO	-	4.779.508.956,00	(4.779.508.956,00)	(100,00)
Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi - LO	-	12.165.519.350,00	(12.165.519.350,00)	(100,00)
Bagi Hasil Dari Pertambangan Mineral & Batubara Royalti - LO	-	519.106.048,00	(519.106.048,00)	(100,00)
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	-	5.055.350.133,00	(5.055.350.133,00)	(100,00)
DID-LO	46.578.825.000,00	-	46.578.825.000,00	100,00
DID-LO	46.578.825.000,00	-	46.578.825.000,00	100,00
Dana Desa-LO	257.381.268.900,00	260.276.510.589,00	257.381.268.900,00	100,00
Dana Desa-LO	257.381.268.900,00	260.276.510.589,00	257.381.268.900,00	100,00
JUMLAH	1.804.538.931.386,00	1.760.326.080.022,00	44.212.851.364,00	2,51

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp1.804.538.931.386,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.760.326.080.022,00 terlihat Transfer Pemerintah Pusat – LO tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp44.212.851.364,00 atau 2,51%. Berikut disajikan rincian data Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun Anggaran 2021 berikut ini.

5.4.2.1.2 Transfer Antar Daerah - LO

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Transfer Antar Daerah – LO	273.823.945.235,00	356.251.822.442,00	(82.427.877.207,00)	(23,14)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	202.674.643.906,00	211.887.943.482,00	(9.213.299.576,00)	(4,35)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	69.739.067.040,00	65.194.371.390,00	4.544.695.650,00	6,97
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama	43.466.859.690,00	31.765.782.960,00	11.701.076.730,00	36,84
Kendaraan Bermotor-LO				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	36.238.493.270,00	33.906.342.449,00	2.332.150.821,00	6,88
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	2.924.451.084,00	7.785.749.713,00	(4.861.298.629,00)	(62,44)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	50.305.772.822,00	73.235.696.970,00	(22.929.924.148,00)	(31,31)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	64.390.303.129,00	-	64.390.303.129,00	100,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	64.390.303.129,00	-	64.390.303.129,00	100,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	6.758.998.200,00	-	6.758.998.200,00	100,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	6.758.998.200,00	-	6.758.998.200,00	100,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi - LO	-	137.326.835.600,00	(137.326.835.600,00)	(100,00)
Bantuan Keuangan Dari Provinsi - LO	-	137.326.835.600,00	(137.326.835.600,00)	(100,00)
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten - LO	-	976.939.215,00	(976.939.215,00)	(100,00)

Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Bandung - LO	-	976.939.215,00	(976.939.215,00)	(100,00)
Bantuan Keuangan Dari Kota - LO	-	6.060.104.145,00	(6.060.104.145,00)	(100,00)
Bantuan Keuangan Dari Kota Bandung - LO	-	5.114.171.955,00	(5.114.171.955,00)	(100,00)
Bantuan Keuangan Dari Kota Cimahi - LO	-	945.932.190,00	(945.932.190,00)	(100,00)
JUMLAH	273.823.945.235,00	356.251.822.442,00	(82.427.877.207,00)	(23,14)

Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp273.823.945.235,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp356.251.822.442,00 terlihat Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp82.427.877.207,00) atau (23,14%).

5.4.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

	per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	223.058.301.716,00	245.282.708.319,00	(22.224.406.603,00)	(9,06)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	20.401.714.757,10	12.511.638.319,00	7.890.076.438,10	63,06
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	15.428.393.186,10	6.835.824.219,00	8.592.568.967,10	125,70
Pendapatan Hibah Vaksin - LO	4.973.321.571,00	5.675.814.100,00	(702.492.529,00)	(12,38)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri- LO	13.933.797.958,90	37.423.400.000,00	(23.489.602.041,10)	(62,77)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri- LO	13.933.797.958,90	37.423.400.000,00	(23.489.602.041,10)	(62,77)
Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	188.722.789.000,00	195.347.670.000,00	(6.624.881.000,00)	(3,39)
Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	188.722.789.000,00	-	188.722.789.000,00	100,00
Pendapatan Hibah Dana BOS Pusat SDN - LO	-	132.464.340.000,00	(132.464.340.000,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah Dana BOS Pusat SMPN - LO	-	43.263.330.000,00	(43.263.330.000,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah Dana BOS Afirmasi - LO	-	11.160.000.000,00	(11.160.000.000,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah Dana BOS Kinerja - LO	-	8.460.000.000,00	(8.460.000.000,00)	(100,00)
JUMLAH	223.058.301.716,00	245.282.708.319,00	(22.224.406.603,00)	(9,06)

Penerimaan pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp223.058.301.716,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp245.282.708.319,00 terlihat pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp22.224.406.603,00) atau (9,06%).

5.4.3. Beban Operasi – LO

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
Beban Operasi – LO	2.825.479.345.546,65	2.655.118.855.542,56
Beban Pegawai	1.140.660.223.059,00	1.153.717.425.472,00
Beban Persedian	434.636.262.219,78	297.994.238.752,22
Beban Jasa dan Sewa	390.289.537.567,04	304.798.362.470,81
Beban Pemeliharaan	27.067.410.571,16	13.201.682.035,00
Beban Perjalanan Dinas	37.702.016.555,00	36.095.622.879,00

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.893.400.000,00	-
Beban Bunga	-	2.855.004.000,00
Beban Subsidi	-	-
Beban Hibah	65.485.210.973,00	51.612.800.000,00
Beban Bantuan Sosial	3.219.804.000,00	1.365.000.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	234.465.350.847,82	231.313.885.025,03
Beban Penyisihan Piutang	6.694.500.771,48	24.718.995.427,50
Beban Transfer	442.004.993.068,37	416.535.864.737,00
Beban Tidak Terduga	7.311.046.910,00	73.232.148.462,00
Beban Lain- lain	30.049.589.004,00	47.677.826.282,00
JUMLAH	2.825.479.345.546,65	2.655.118.855.542,56

Realisasi Beban Operasi – LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp2.825.479.345.546,65 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp2.655.118.855.542,56, dilihat dari perolehan nilai Beban Operasi – LO Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp170.360.490.004,09 atau 6,42%.

5.4.3.1 Beban Pegawai – LO

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai – LO	1.140.660.223.059,00	1.153.717.425.472,00	(13.057.202.413,00)	(1,13)
Beban Gaji Pokok PNS	405.264.316.872,00	424.694.689.675,00	(19.430.372.803,00)	(4,58)
Beban Gaji Pokok PPPK	786.927.400,00	-	786.927.400,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	37.851.074.815,00	40.106.308.324,00	(2.255.233.509,00)	(5,62)
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	71.374.248,00	-	71.374.248,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	7.465.107.250,00	7.499.760.000,00	(34.652.750,00)	(0,46)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	29.538.921.445,00	31.543.457.000,00	(2.004.535.555,00)	(6,35)
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	75.090.000,00	-	75.090.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.678.565.500,00	3.341.945.000,00	336.620.500,00	10,07
Beban Tunjangan Beras PNS	20.988.291.075,00	18.794.588.434,00	2.193.702.641,00	11,67
Beban Tunjangan Beras PPPK	61.122.480,00	-	61.122.480,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	721.788.227,00	725.340.032,00	(3.551.805,00)	(0,49)
Beban Pembulatan Gaji PNS	5.199.089,00	5.149.667,00	49.422,00	0,96
Beban Pembulatan Gaji PPPK	12.144,00	-	12.144,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	35.563.535.628,00	17.234.693.411,00	18.328.842.217,00	106,35
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	833.481.309,00	-	833.481.309,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	3.100.473.932,00	-	3.100.473.932,00	100,00
Beban Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	-	3.499.941.894,00	(3.499.941.894,00)	(100,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	270.406.237.280,00	252.205.984.014,00	18.200.253.266,00	7,22
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.535.314.836,00	-	1.535.314.836,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.569.016.033,00	-	1.569.016.033,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	87.241.281,00	-	87.241.281,00	100,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan	140.894.443,03	400.453.760,00	(259.559.316,97)	(64,82)

Pajak Hotel				
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	713.520.524,95	552.840.586,00	160.679.938,95	29,06
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	6.307.195,20	53.341.502,00	(47.034.306,80)	(88,18)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	159.234.028,01	159.643.111,00	(409.082,99)	(0,26)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.913.727.463,80	2.689.768.689,00	(776.041.225,20)	(28,85)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	119.918.617,20	40.034.229,00	79.884.388,20	199,54
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	887.759.649,70	1.043.529.642,00	(155.769.992,30)	(14,93)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	32.582.742,52	122.505.061,00	(89.922.318,48)	(73,40)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.089.114.921,60	3.454.691.778,00	(365.576.856,40)	(10,58)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.291.860.960,99	4.600.310.319,00	(308.449.358,01)	(6,70)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	-	6.875.000,00	(6.875.000,00)	(100,00)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Persampahan/Kebersihan	151.074.000,00	84.000.000,00	67.074.000,00	79,85
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pelayanan Pasar	-	13.922.828,00	(13.922.828,00)	(100,00)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	26.250.000,00	-	26.250.000,00	100,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.942.249,00	6.589.665,00	(1.647.416,00)	(25,00)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan	-	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	47.450.000,00	125.000.000,00	(77.550.000,00)	(62,04)
Beban TPG PNSD	220.834.423.775,00	202.091.791.040,00	18.742.632.735,00	9,27

Beban Tamsil Guru PNSD	579.750.000,00	636.750.000,00	(57.000.000,00)	(8,95)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	30.657.764.397,00	-	30.657.764.397,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	1.355.810.000,00	(1.355.810.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.625.347.356,00	534.836.874,00	1.090.510.482,00	203,90
Beban Honorarium Uang/Saku PNS dan Non PNS	-	25.232.259.800,00	(25.232.259.800,00)	(100,00)
Beban Uang Transport	-	5.255.865.200,00	(5.255.865.200,00)	(100,00)
Beban Honorarium Operasional Pelayanan Kesehatan	-	126.000.000,00	(126.000.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium Tenaga Pendamping	-	2.429.795.000,00	(2.429.795.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	208.025.000,00	-	208.025.000,00	100,00
Uang Lembur PNS	-	167.283.000,00	(167.283.000,00)	(100,00)
Uang Lembur Non PNS	-	803.807.000,00	(803.807.000,00)	(100,00)
Honorarium Pengelola Dana BOS	-	56.612.461.551,00	(56.612.461.551,00)	(100,00)
Beban Belanja Pegawai BLUD	-	7.367.110.000,00	(7.367.110.000,00)	(100,00)
Beban Uang Representasi DPRD	1.109.535.000,00	955.080.000,00	154.455.000,00	16,17
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	140.991.900,00	121.237.200,00	19.754.700,00	16,29
Beban Tunjangan Beras DPRD	171.418.140,00	159.034.320,00	12.383.820,00	7,79
Beban Uang Paket DPRD	95.035.500,00	95.508.000,00	(472.500,00)	(0,49)
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.608.825.750,00	1.384.866.000,00	223.959.750,00	16,17
Beban Tunjangan Badan Musyawarah	-	31.241.700,00	(31.241.700,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Komisi	-	58.273.950,00	(58.273.950,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Badan Anggaran	-	31.241.700,00	(31.241.700,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Badan Kehormatan	-	8.952.300,00	(8.952.300,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	129.351.600,00	-	129.351.600,00	100,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.164.100,00	15.529.500,00	(365.400,00)	(2,35)
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.761.200.000,00	8.820.000.000,00	(58.800.000,00)	(0,67)
Beban Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	-	-
Beban Jaminan Kesehatan DPRD	67.360.784,00	-	67.360.784,00	100,00
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	573.048,00	-	573.048,00	100,00
Beban Jaminan Kematian DPRD	1.719.144,00	-	1.719.144,00	100,00
Beban Tunjangan Perumahan DPRD	19.490.000.000,00	14.820.000.000,00	4.670.000.000,00	31,51
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	9.005.000.000,00	7.728.000.000,00	1.277.000.000,00	16,52
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	3.150.000,00	-	3.150.000,00	100,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	46.800.000,00	7.800.000,00	16,67
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.649.000,00	6.552.000,00	1.097.000,00	16,74
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	84.240.000,00	14.040.000,00	16,67
Beban Tunjangan Beras	7.821.360,00	6.952.320,00	869.040,00	12,50

KDH/WKDH					
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	570.912,00	241.056,00	329.856,00	136,84	
KDH/WKDH					
Beban Pembulatan Gaji	1.040,00	960,00	80,00	8,33	
KDH/WKDH					
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	7.922.880,00	-	7.922.880,00	100,00	
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	82.589.095,00	-	82.589.095,00	100,00	
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	636.369,00	-	636.369,00	100,00	
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	16.870.898,00	-	16.870.898,00	100,00	
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	142.376.287,00	-	142.376.287,00	100,00	
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	177.120,00	-	177.120,00	100,00	
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	113.480.414,00	-	113.480.414,00	100,00	
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.314.979,00	-	6.314.979,00	100,00	
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	242.438.089,00	-	242.438.089,00	100,00	
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	524.536.948,00	-	524.536.948,00	100,00	
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	-	-	
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	552.923.897,00	921.421.380,00	(368.497.483,00)	(39,99)	
Beban Pegawai BLUD	10.505.550.637,00	-	10.505.550.637,00	100,00	
JUMLAH	1.140.660.223.059,00	1.153.717.425.472,00	(13.057.202.413,00)	(1,13)	

Realisasi Beban Pegawai – LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp1.140.660.223.059,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.153.717.425.472,00 terlihat Beban Pegawai – LO Tahun 2021 mengalami penuruan sebesar (Rp13.057.202.413,00) atau (1,13%).

5.4.3.2 Beban Persediaan – LO

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Beban Persediaan – LO	434.636.262.219,78	297.994.238.752,22	136.642.023.467,56	45,85
Beban Persediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.681.917.397,02	838.174.920,00	843.742.477,02	100,66
Beban Persediaan Bahan-Bahan Kimia	266.116.853,80	2.622.599.978,50	(2.356.483.124,70)	(89,85)
Beban Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.928.027.889,00	3.069.016.892,00	3.859.010.997,00	125,74
Beban Persediaan Bahan-Bahan Baku	185.063.522,10	-	185.063.522,10	100,00

Beban Persediaan Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	195.131.962,00	154.553.600,00	40.578.362,00	26,26
Beban Persediaan Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.679.875,00	81.954.100,00	(75.274.225,00)	(91,85)
Beban Persediaan Bahan-Isi Tabung Gas	41.096.100,00	4.265.550,00	36.830.550,00	863,44
Beban Persediaan Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	31.772.080,00	55.255.500,00	(23.483.420,00)	(42,50)
Beban Persediaan Bahan-Bahan Lainnya	14.886.501.064,00	543.937.600,00	14.342.563.464,00	2.636,80
Beban Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	155.247.356,00	-	155.247.356,00	100,00
Beban Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	274.054.891,00	-	274.054.891,00	100,00
Beban Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	183.429.814,00	-	183.429.814,00	100,00
Beban Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	157.212.000,00	-	157.212.000,00	100,00
Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.623.046.993,76	10.573.819.769,00	(4.950.772.775,24)	(46,82)
Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.067.384.433,00	-	3.067.384.433,00	100,00
Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.656.533.574,80	14.606.851.143,60	49.682.431,20	0,34
Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	465.697.980,00	307.052.500,00	158.645.480,00	51,67
Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	3.355.342.119,00	-	3.355.342.119,00	100,00
Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.545.403.044,00	-	2.545.403.044,00	100,00
Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.943.386.047,00	1.833.440.574,00	109.945.473,00	6,00
Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	2.124.468.277,00	-	2.124.468.277,00	100,00
Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	2.544.817.355,00	-	2.544.817.355,00	100,00
Perlengkapan Pendukung Olah Raga				
Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	1.199.037.000,00	-	1.199.037.000,00	100,00
Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	1.126.135.913,00	-	1.126.135.913,00	100,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				
Beban Persediaan Obat-Obatan-Obat	19.894.499.573,12	13.291.619.177,62	6.602.880.395,50	49,68
Beban Persediaan Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	10.000.000,00	-	10.000.000,00	100,00
Beban Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	87.926.822.671,48	-	87.926.822.671,48	100,00
Beban Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-	100,00
Beban Persediaan Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	167.137.718,00	-	167.137.718,00	100,00
Beban Persediaan Natura dan Pakan-Natura	226.848.750,00	-	226.848.750,00	100,00
Beban Persediaan Natura dan Pakan-Pakan	391.944.306,00	815.528.625,00	(423.584.319,00)	(51,94)
Beban Persediaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH	118.365.000,00	158.781.250,00	(40.416.250,00)	(25,45)
Beban Persediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	224.708.000,00	-	224.708.000,00	100,00
Beban Persediaan Pakaian Sipil Harian (PSH)	3.000.000,00	47.520.000,00	(44.520.000,00)	(93,69)
Beban Persediaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	10.900.000,00	16.500.000,00	(5.600.000,00)	(33,94)
Beban Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.190.258.290,00	418.898.500,00	1.771.359.790,00	422,86
Beban Persediaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	880.030.060,00	1.820.073.125,00	(940.043.065,00)	(51,65)
Beban Persediaan Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.400.000,00	-	3.400.000,00	100,00
Beban Persediaan Pakaian Dinas Upacara (PDU)	10.100.000,00	23.980.000,00	(13.880.000,00)	(57,88)
Beban Persediaan Pakaian Penyelamatan	2.145.000,00	-	2.145.000,00	100,00
Beban Persediaan Pakaian Kerja Laboratorium	2.021.250,00	-	2.021.250,00	100,00
Beban Persediaan Pakaian KORPRI	81.250.000,00	122.980.000,00	(41.730.000,00)	(33,93)
Beban Persediaan Pakaian Adat Daerah	44.750.000,00	-	44.750.000,00	100,00
Beban Persediaan Pakaian Batik Tradisional	654.250.100,00	791.609.150,00	(137.359.050,00)	(17,35)
Beban Persediaan Pakaian Olahraga	1.010.917.800,00	826.423.600,00	184.494.200,00	22,32

Beban Persediaan Pakaian Paskibraka	366.954.300,00	61.840.000,00	305.114.300,00	493,39
Beban Persediaan Persediaan Peralatan	-	1.578.992.569,00	(1.578.992.569,00)	(100,00)
Kebersihan dan Bahan Pembersih				
Beban Persediaan Alat Perbekalan Kesehatan	1.395.603.204,40	12.411.808.887,27	(11.016.205.682,87)	(88,76)
Beban Persediaan Pengisian Galon Air Minum	-	-	-	100,00
Beban Persediaan Pakaian Profesi	-	-	-	100,00
Beban Persediaan Persediaan Alat Kontrasepsi	1.878.739.785,00	1.645.224.967,00	233.514.818,00	14,19
Beban Persediaan Pakaian Pramuka	-	-	-	100,00
Beban Persediaan Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	13.475.000,00	-	13.475.000,00	100,00
Beban Persediaan Pipa-Pipa Lainnya	7.480.000,00	-	7.480.000,00	100,00
Beban Persediaan Perlengkapan Peserta	-	-	-	100,00
Beban Persediaan Barang Yang Tidak Dikapitalisasi	5.337.877.942,10	3.844.025.271,00	1.493.852.671,10	38,86
Beban Persediaan Dekorasi	-	1.185.960.122,00	(1.185.960.122,00)	(100,00)
Beban Persediaan Persediaan Bahan Makanan Pokok	1.627.374.892,24	1.818.524.717,62	(191.149.825,38)	(10,51)
Beban Persediaan Persediaan Vaksin	8.871.696.785,00	7.244.499.866,00	1.627.196.919,00	22,46
Beban Persediaan Perlengkapan Peserta	-	723.724.750,00	(723.724.750,00)	(100,00)
Beban Persediaan Persediaan Bahan Logistik	409.136.814,00	360.103.295,00	49.033.519,00	13,62
Beban Persediaan Persediaan Blanko E-KTP	2.276.242.859,00	2.725.098.090,00	(448.855.231,00)	(16,47)
Beban Persediaan Barang dan Jasa Dana BOS	167.097.459.360,00	103.284.659.648,01	63.812.799.711,99	61,78
Beban Persediaan Barang dan Jasa BLUD	3.053.867.580,00	-	3.053.867.580,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	64.803.501.638,96	40.478.696.396,60	24.324.805.242,36	60,09
Beban Persediaan Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/masyarakat pada SKPD	-	46.684.912.485,00	(46.684.912.485,00)	(100,00)
Beban Persediaan Hadiah	-	238.622.000,00	(238.622.000,00)	(100,00)
Beban Persediaan Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	-	20.339.069.133,00	(20.339.069.133,00)	(100,00)
Beban Persediaan Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	-	343.641.000,00	(343.641.000,00)	(100,00)
JUMLAH	434.636.262.219,78	297.994.238.752,22	136.642.023.467,56	45,85

Realisasi Beban Persediaan – LO sampai dengan akhir TA 2021 mencapai Rp434.636.262.219,78 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp297.994.238.752,22 terlihat Beban Persediaan – LO TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp136.642.023.467,56 atau 45,85%. Berikut disajikan rincian perhitungan data Beban Persediaan – LO Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.45
Penjelasan Perhitungan Beban Persediaan – LO Tahun 2021

No	Keterangan	Beban Persediaan – LO (Rp)
1	Realisasi Belanja LRA Persediaan	399.141.447.769,60
2	Reklasifikasi Dari Aset Tetap Ke Persediaan	657.360.900,00
3	Belanja Dari Utang 2021	4.069.969.089,96
4	Reklasifikasi Dari Aset Tetap Ke Persediaan	1.381.886.486,00
5	Penerimaan Hibah Barang	9.289.403.644,00
6	Koreksi Saldo Awal	24.812.486.351,69
7	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	(47.130.618.483,26)
8	Persediaan Barang Tahun 2020 (Neraca)	41.905.474.051,79
9	BTT yang menjadi Persediaan	498.716.000,00
10	Belanja Modal yang menjadi Persediaan	10.136.410,00

No	Keterangan	Beban Persediaan – LO (Rp)
	Jumlah Beban Persediaan - LO TA 2021	434.636.262.219,78

Rincian penerimaan hibah barang yang menambah persediaan TA 2021 per OPD terdapat pada Mutasi Persediaan Tahun Anggaran 2021 **Lampiran 28.**

5.4.3.3 Beban Jasa dan Sewa – LO

Beban Jasa dan Sewa – LO	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	390.289.537.567,04	304.798.362.470,81	85.491.175.096,23	28,05
Beban Honorarium	5.163.450.000,00	4.872.590.000,00	290.860.000,00	5,97
Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	442.000.000,00	-	442.000.000,00	100,00
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	7.200.000,00	-	7.200.000,00	100,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	6.105.130.000,00	-	6.105.130.000,00	100,00
Beban Honorarium Rohaniwan	17.250.000,00	-	17.250.000,00	100,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	139.760.000,00	-	139.760.000,00	100,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	371.475.000,00	-	371.475.000,00	100,00
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	928.500.000,00	-	928.500.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	11.550.000.000,00	-	11.550.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	32.792.802.801,00	55.919.312.892,00	(23.126.510.091,00)	(41,36)
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	698.887.903,00	403.213.480,00	295.674.423,00	73,33
Beban Jasa Tenaga	6.830.300.000,00	-	6.830.300.000,00	100,00
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	360.000.000,00	-	360.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	186.300.000,00	-	186.300.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Perhubungan	128.000.000,00	-	128.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	241.000.000,00	-	241.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	7.000.000,00	-	7.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	106.779.703.951,00	-	106.779.703.951,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	90.000.000,00	-	90.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	17.873.103.200,00	10.100.078.022,00	7.773.025.178,00	76,96
Beban Jasa Tenaga Ahli	3.242.184.817,00	6.140.157.026,00	(2.897.972.209,00)	(47,20)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.546.887.500,00	71.600.000,00	1.475.287.500,00	2.060,46
Beban Jasa Tenaga Keamanan	5.005.861.507,00	4.010.906.185,00	994.955.322,00	24,81
Beban Jasa Tenaga Supir	25.992.000,00	-	25.992.000,00	100,00
Beban Jasa Audit/Surveilance ISO	80.000.000,00	-	80.000.000,00	100,00
Beban Jasa Juri Perlomba/Pertandingan	167.500.000,00	-	167.500.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan	572.190.000,00	343.548.532,00	228.641.468,00	66,55

Teknologi				
Beban Jasa Tenaga Operator Tiket	249.850.000,00	-	249.850.000,00	100,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	-	-	-	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	5.557.693.374,00	1.133.414.400,00	4.424.278.974,00	390,35
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	35.000.000,00	-	35.000.000,00	100,00
Beban Jasa Kalibrasi	141.231.416,00	-	141.231.416,00	100,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	3.523.229.495,00	-	3.523.229.495,00	100,00
Beban Jasa Pengukuran Tanah	941.659.940,00	-	941.659.940,00	100,00
Beban Jasa Jalan/Tol	-	7.587.000,00	(7.587.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.465.415.000,00	5.972.671.100,00	(507.256.100,00)	(8,49)
Beban Tagihan Telepon	156.103.264,00	181.625.990,00	(25.522.726,00)	(14,05)
Beban Tagihan Air	188.768.386,00	219.493.524,00	(30.725.138,00)	(14,00)
Beban Tagihan Listrik	11.843.206.777,00	11.659.789.706,00	183.417.071,00	1,57
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.659.614.500,00	2.326.515.500,00	2.333.099.000,00	100,28
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.897.286.630,00	3.486.667.409,00	5.410.619.221,00	155,18
Beban Paket/Pengiriman	110.657.350,00	1.210.781.893,00	(1.100.124.543,00)	(90,86)
Beban Registrasi/Keanggotaan	-	35.000.000,00	(35.000.000,00)	(100,00)
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	612.869.005,00	536.702.500,00	76.166.505,00	14,19
Beban Lembur	2.598.761.600,00	-	2.598.761.600,00	100,00
Beban Medical Check Up	138.000.000,00	-	138.000.000,00	100,00
Beban Pembayaran Klaim Peserta Kartu Cermat	-	3.753.415.336,00	(3.753.415.336,00)	(100,00)
Beban Pembayaran Klaim Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	45.648.258,00	(45.648.258,00)	(100,00)
Beban Jasa Tukang	-	22.860.000,00	(22.860.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Sertifikasi	-	155.345.175,00	(155.345.175,00)	(100,00)
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	16.132.678.795,00	-	16.132.678.795,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.587.494.352,00	-	2.587.494.352,00	100,00
Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	5.189.653.310,00	-	5.189.653.310,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	23.027.822.700,00	24.062.291.268,00	(1.034.468.568,00)	(4,30)
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.356.382.000,00	-	2.356.382.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.539.526.673,00	8.640.000,00	3.530.886.673,00	40.866,74
Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	100.266.666,67	-	100.266.666,67	100,00
Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	18.533.698,63	-	18.533.698,63	100,00
Beban Sewa Lapangan Lainnya	30.875.000,00	-	30.875.000,00	100,00
Beban Sewa Lahan	-	18.200.000,00	(18.200.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Tanah	-	111.885.000,00	(111.885.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	-	-	-	100,00
Beban Sewa Electric Generating Set	42.997.000,00	-	42.997.000,00	100,00
Beban Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	-	29.600.000,00	(29.600.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	688.550.000,00	286.689.500,00	401.860.500,00	140,17
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	41.200.000,00	-	41.200.000,00	100,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	32.856.000,00	-	32.856.000,00	100,00
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-	-	100,00
Beban Sewa Alat Ukur Lain-Lain	198.000.000,00	-	198.000.000,00	100,00

Beban Sewa Alat Ukur Lainnya	-	395.912.000,00	(395.912.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	497.238.500,00	444.820.000,00	52.418.500,00	11,78
Beban Sewa Mebel	132.164.500,00	-	132.164.500,00	100,00
Beban Sewa Alat Pendingin	26.388.000,00	-	26.388.000,00	100,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	715.271.900,00	958.890.000,00	(243.618.100,00)	(25,41)
Beban Sewa Meja Kerja Pejabat	210.830.000,00	261.147.750,00	(50.317.750,00)	(19,27)
Beban Sewa Meja Rapat Pejabat	960.000,00	-	960.000,00	100,00
Beban Sewa Kursi Kerja Pejabat	21.427.500,00	-	21.427.500,00	100,00
Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat	10.795.000,00	-	10.795.000,00	100,00
Beban Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1.960.000,00	-	1.960.000,00	100,00
Beban Sewa Alat Komunikasi Telephone	1.260.000,00	-	1.260.000,00	100,00
Beban Sewa Komputer Jaringan	299.750.000,00	-	299.750.000,00	100,00
Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	-	-	-	100,00
Beban Sewa Peralatan Personal Computer	249.150.000,00	-	249.150.000,00	100,00
Beban Sewa Peralatan Jaringan	285.004.931,51	-	285.004.931,51	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.555.891.168,58	1.677.137.734,20	(121.246.565,62)	(7,23)
Beban Sewa Bangunan Gudang	611.672.865,88	-	611.672.865,88	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	57.847.222,22	-	57.847.222,22	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	295.250.000,00	(295.250.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	166.747.252,75	-	166.747.252,75	100,00
Beban Sewa Bangunan Parkir	-	85.000.000,00	(85.000.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Rumah Negara Golongan II	-	730.917.523,61	(730.917.523,61)	(100,00)
Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	11.850.000,00	-	11.850.000,00	100,00
Beban Sewa Hotel	11.559.870.930,00	6.875.823.100,00	4.684.047.830,00	68,12
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	554.353.675,80	-	554.353.675,80	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	520.589.730,00	-	520.589.730,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	17.820.000,00	-	17.820.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	16.199.500,00	-	16.199.500,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	94.776.000,00	-	94.776.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain	27.925.000,00	-	27.925.000,00	100,00
Rekayasa-Jasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1.575.143.220,00	-	1.575.143.220,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain	133.771.000,00	-	133.771.000,00	100,00
Rekayasa-Jasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	231.211.000,00	-	231.211.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	78.182.500,00	-	78.182.500,00	100,00

Perencanaan Penataan Ruang-Jasa					
Perencanaan Wilayah					
Beban Jasa Konsultansi	436.675.201,00	-	436.675.201,00	100,00	
Pengawasan Arsitektur					
Beban Jasa Konsultansi	84.179.000,00	-	84.179.000,00	100,00	
Pengawasan Rekayasa-Jasa					
Pengawas Pekerjaan Konstruksi					
Bangunan Gedung					
Beban Jasa Konsultansi	265.222.100,00	-	265.222.100,00	100,00	
Pengawasan Rekayasa-Jasa					
Pengawas Pekerjaan Konstruksi					
Teknik Sipil Transportasi					
Beban Jasa Konsultansi	196.424.750,00	-	196.424.750,00	100,00	
Spesialis-Jasa					
Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika					
Beban Jasa Konsultansi	97.000.000,00	-	97.000.000,00	100,00	
Lainnya-Jasa Konsultansi					
Lingkungan					
Beban Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Penelitian	-	3.904.889.650,00	(3.904.889.650,00)	(100,00)	
Beban Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Perencanaan	-	5.317.222.167,00	(5.317.222.167,00)	(100,00)	
Beban Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Pendampingan	-	942.004.600,00	(942.004.600,00)	(100,00)	
Beban Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Pengawasan	-	1.063.237.000,00	(1.063.237.000,00)	(100,00)	
Beban Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Sistem Informasi	-	1.451.656.250,00	(1.451.656.250,00)	(100,00)	
Beban Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Yang di Swakelola	-	223.000.000,00	(223.000.000,00)	(100,00)	
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Transportasi	180.476.500,00	-	180.476.500,00	100,00	
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan	471.404.400,00	-	471.404.400,00	100,00	
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survey	243.160.500,00	-	243.160.500,00	100,00	
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	439.224.000,00	-	439.224.000,00	100,00	
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen	3.594.205.100,00	-	3.594.205.100,00	100,00	
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	2.719.369.567,00	-	2.719.369.567,00	100,00	
Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan	228.679.000,00	-	228.679.000,00	100,00	
Kepariwisataan					
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	8.444.915.281,00	-	8.444.915.281,00	100,00	
Beban Sosialisasi	27.362.857.220,00	-	27.362.857.220,00	100,00	
Beban Bimbingan Teknis	23.211.711.940,00	-	23.211.711.940,00	100,00	
Beban Diklat Kepemimpinan	2.189.320.000,00	-	2.189.320.000,00	100,00	
Beban Jasa Non PNS	-	143.045.225.000,00	(143.045.225.000,00)	(100,00)	
JUMLAH	390.289.537.567,04	304.798.362.470,81	85.491.175.096,23	28,05	

Realisasi Beban Jasa dan Sewa – LO sampai dengan akhir TA 2021 mencapai Rp390.289.537.567,04 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp304.798.362.470,81 terlihat Beban Jasa dan Sewa – LO TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp85.491.175.096,23 atau 28,05%.

5.4.3.4 Beban Pemeliharaan – LO

Beban Pemeliharaan – LO	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
-------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	---

	27.067.410.571,16	13.201.682.035,00	13.865.728.536,16	105,03
Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Persil Lainnya	20.062.520,00	-	20.062.520,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Penarik	779.175.000,00	-	779.175.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	49.750.000,00	-	49.750.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	115.000.000,00	-	115.000.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	24.530.801,00	-	24.530.801,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8.409.544.595,00	-	8.409.544.595,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	35.990.000,00	-	35.990.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	690.376.814,00	-	690.376.814,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	800.000,00	-	800.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	78.702.200,00	-	78.702.200,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	961.520.000,00	2.645.703.892,00	(1.684.183.892,00)	(63,66)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	414.068.698,00	-	414.068.698,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat	8.248.900,00	-	8.248.900,00	100,00
Laboratorium-Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik				
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi	19.299.650,00	-	19.299.650,00	100,00
Kalibrasi dan Instrumentasi Lain				
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	50.000.000,00	-	50.000.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	489.403.394,00	-	489.403.394,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	459.894.089,00	-	459.894.089,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur	114.800.000,00	-	114.800.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	704.507.018,00	(704.507.018,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan	3.699.407.308,66	2.528.349.720,00	1.171.057.588,66	46,32

Gedung Tempat Kerja-				
Bangunan				
Gedung Kantor				
Beban Pemeliharaan				
Bangunan Gedung- Bangunan	122.991.457,50	-	122.991.457,50	100,00
Gedung Tempat Kerja-				
Bangunan				
Gedung Tempat Kerja Lainnya				
Beban Pemeliharaan				
Bangunan Gedung- Bangunan	40.151.100,00	23.550.000,00	16.601.100,00	70,49
Gedung Tempat Kerja-Taman				
Beban Pemeliharaan				
Bangunan Gedung- Bangunan				
Gedung Tempat Tinggal-	53.350.000,00	-	53.350.000,00	100,00
Bangunan				
Gedung Tempat Tinggal Lainnya				
Beban Pemeliharaan Jalan dan				
Jembatan-	-	98.823.560,00	(98.823.560,00)	(100,00)
Jalan-Jalan Nasional				
Beban Pemeliharaan Jalan dan	4.741.746.900,00	-	4.741.746.900,00	100,00
Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten				
Beban Pemeliharaan Jalan dan				
Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	1.962.145.244,00	5.635.217.596,00	(3.673.072.352,00)	(65,18)
Beban Pemeliharaan Jalan dan				
Jembatan- Jembatan-Jembatan				
Lainnya	-	99.578.800,00	(99.578.800,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Instalasi-				
Instalasi Air Bersih/Air Baku-				
Instalasi Air Bersih/Air Baku	199.934.000,00	-	199.934.000,00	100,00
Lainnya				
Beban Pemeliharaan Jaringan-				
Jaringan Air Minum-Jaringan	-	1.465.951.449,00	(1.465.951.449,00)	(100,00)
Air Minum Lainnya				
Beban Pemeliharaan				
Jaringan-Jaringan	3.526.517.900,00	-	3.526.517.900,00	100,00
Listrik-Jaringan Listrik Lainnya				
JUMLAH	27.067.410.571,16	13.201.682.035,00	13.865.728.536,16	105,03

Realisasi Beban Pemeliharaan – LO sampai dengan akhir TA 2021 mencapai Rp27.067.410.571,16 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp13.201.682.035,00, terlihat Beban Pemeliharaan – LO TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp13.865.728.536,16 atau 105,03%.

5.4.3.5 Beban Perjalanan Dinas – LO

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas – LO	37.702.016.555,00	36.095.622.879,00	1.606.393.676,00	4,45
Beban Perjalanan Dinas Biasa	20.990.946.155,00	5.163.436.233,00	15.827.509.922,00	306,53
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.703.215.400,00	15.923.757.125,00	779.458.275,00	4,89
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.855.000,00	-	7.855.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	15.008.429.521,00	(15.008.429.521,00)	(100,00)
JUMLAH	37.702.016.555,00	36.095.622.879,00	1.606.393.676,00	4,45

Realisasi Beban Perjalanan Dinas – LO sampai dengan akhir TA 2021 mencapai Rp37.702.016.555,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp36.095.622.879,00, terlihat Beban Perjalanan Dinas – LO TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.606.393.676,00 atau 4,45%.

5.4.3.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
	5.893.400.000,00	-	5.893.400.000,00	100,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	708.750.000,00	-	708.750.000,00	100,00
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	5.035.050.000,00	-	5.035.050.000,00	100,00
Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	100,00
Uang Untuk diberikan Pada Masyarakat	-	-	-	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	149.600.000,00	-	149.600.000,00	100,00
JUMLAH	5.893.400.000,00	-	5.893.400.000,00	100,00

Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO sampai dengan akhir TA 2021 mencapai Rp5.893.400.000,00, bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp0,00 terlihat Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp5.893.400.000,00 atau 100,00%.

5.4.3.7 Beban Bunga – LO

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Beban Bunga – LO	-	2.855.004.000,00	(2.855.004.000,00)	(100,00)
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang	-	-	-	-
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah	-	-	-	-
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan	-	2.855.004.000,00	(2.855.004.000,00)	(100,00)
JUMLAH	-	2.855.004.000,00	(2.855.004.000,00)	(100,00)

Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO sampai dengan akhir TA 2021 adalah nihil.

5.4.3.8 Beban Hibah – LO

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Beban Hibah – LO	65.485.210.973,00	51.612.800.000,00	13.872.410.973,00	26,88
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat	13.134.340.298,00	51.612.800.000,00	(38.478.459.702,00)	(74,55)

Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	40.380.119.970,00	-	40.380.119.970,00	100,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.250.822.950,00	-	7.250.822.950,00	100,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.063.664.255,00	-	2.063.664.255,00	100,00
Beban Hibah Uang kepada Koperasi	1.350.000.000,00	-	1.350.000.000,00	100,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.306.263.500,00	-	1.306.263.500,00	100,00
JUMLAH	65.485.210.973,00	51.612.800.000,00	13.872.410.973,00	26,88

Realisasi Beban Hibah - LO sampai dengan akhir TA 2021 mencapai Rp65.485.210.973,00, bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp51.612.800.000,00, terlihat Hibah TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp13.872.410.973,00 atau 26,88%.

5.4.3.9 Beban Bantuan Sosial – LO

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial – LO	3.219.804.000,00	1.365.000.000,00	1.854.804.000,00	135,88
Beban Bantuan Sosial Uang yang	900.000.000,00	-	900.000.000,00	100,00
Direncanakan kepada Individu				
Beban Bantuan Sosial Uang yang	1.721.500.000,00	1.365.000.000,00	356.500.000,00	26,12
Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat				
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	598.304.000,00	-	598.304.000,00	100,00
JUMLAH	3.219.804.000,00	1.365.000.000,00	1.854.804.000,00	135,88

Realisasi Beban Bantuan Sosial - LO sampai dengan akhir TA 2021 mencapai Rp3.219.804.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.365.000.000,00, terlihat Beban Bantuan Sosial TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.854.804.000,00 atau 135,88%.

5.4.3.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	234.465.350.847,82	231.313.885.025,03	3.151.465.822,79	1,36
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	139.874.313.892,45	122.420.144.821,51	17.454.169.070,94	14,26
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	42.433.391.211,97	39.271.553.922,54	3.161.837.289,43	8,05

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.247.010.433,40	69.622.186.280,98	(18.375.175.847,58)	(26,39)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	910.635.310,00	-	910.635.310,00	100,00
JUMLAH	234.465.350.847,82	231.313.885.025,03	3.151.465.822,79	1,36

Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO sampai dengan akhir TA 2021 mencapai Rp234.465.350.847,82 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp231.313.885.025,03 terlihat Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.151.465.822,79 atau 1,36%.

5.4.3.11 Beban Penyisihan Piutang – LO

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang – LO	6.694.500.771,48	24.718.995.427,50	(18.024.494.656,02)	(72,92)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	6.694.500.771,48	24.718.995.427,50	(18.024.494.656,02)	(72,92)
JUMLAH	6.694.500.771,48	24.718.995.427,50	(18.024.494.656,02)	(72,92)

Realisasi Beban Penyisihan Piutang – LO sampai dengan akhir TA 2021 mencapai Rp6.694.500.771,48 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp24.718.995.427,50, terlihat Beban Penyisihan Piutang – LO TA 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp18.024.494.656,02) atau (72,92%).

5.4.3.12 Beban Transfer – LO

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Transfer – LO	442.004.993.068,37	416.535.864.737,00	25.469.128.331,37	6,11
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	40.619.713.871,07	35.507.863.220,00	5.111.850.651,07	14,40
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.799.221.566,60	3.010.843.314,00	(1.211.621.747,40)	(40,24)
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah	370.848.431.900,70	376.710.824.703,00	(5.862.392.802,30)	(1,56)
Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	28.737.625.730,00	-	28.737.625.730,00	100,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	-	1.306.333.500,00	(1.306.333.500,00)	(100,00)
Beban Bantuan Kepada Partai Politik	-	1.306.333.500,00	(1.306.333.500,00)	(100,00)
JUMLAH	442.004.993.068,37	416.535.864.737,00	25.469.128.331,37	6,11

Realisasi Beban Transfer – LO sampai dengan akhir TA 2021 mencapai Rp442.004.993.068,37 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp416.535.864.737,00 terlihat Beban Transfer – LO TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp25.469.128.331,37 atau 6,11%.

5.4.3.13 Beban Tak Terduga – LO

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Tak Terduga – LO	7.311.046.910,00	73.232.148.462,00	(65.921.101.552,00)	(90,02)

Beban Tak Terduga	7.311.046.910,00	73.232.148.462,00	(65.921.101.552,00)	(90,02)
JUMLAH	7.311.046.910,00	73.232.148.462,00	(65.921.101.552,00)	(90,02)

Realisasi Beban Tak Terduga – LO sampai dengan akhir TA 2021 mencapai Rp7.311.046.910,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp73.232.148.462,00 terlihat Beban Transfer – LO TA 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp65.921.101.552,00) atau (90,02%).

5.4.3.14 Beban Lain-Lain – LO

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Lain-Lain – LO	30.049.589.004,00	47.677.826.282,00	(17.628.237.278,00)	(36,97)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	25.122.790.634,00	8.144.968.600,00	16.977.822.034,00	208,45
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.838.308.370,00	2.750.950.230,00	2.087.358.140,00	75,88
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	88.490.000,00	-	88.490.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	9.933.248.193,00	(9.933.248.193,00)	(100,00)
Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	-	2.218.293.989,00	(2.218.293.989,00)	(100,00)
Beban Sosialisasi	-	7.503.557.600,00	(7.503.557.600,00)	(100,00)
Beban Bimbingan Teknis	-	3.781.571.499,00	(3.781.571.499,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial Barang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/masyarakat pada SKPD	-	615.271.000,00	(615.271.000,00)	(100,00)
Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	-	2.650.684.000,00	(2.650.684.000,00)	(100,00)
Beban Sosialisasi	-	4.621.278.172,00	(4.621.278.172,00)	(100,00)
Beban Bimbingan Teknis	-	5.214.002.999,00	(5.214.002.999,00)	(100,00)
Uang Untuk diberikan pada Masyarakat	-	244.000.000,00	(244.000.000,00)	(100,00)
JUMLAH	30.049.589.004,00	47.677.826.282,00	(17.628.237.278,00)	(36,97)

5.4.4. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional – LO

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional - LO	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
	168.006.871,50	(122.024.321,30)
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	56.773.071,50	-
Surplus Non Operasional - Aset Lainnya	111.233.800,00	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non lancar-LO	-	(122.024.321,30)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-
JUMLAH	168.006.871,50	(122.024.321,30)

Realisasi Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional – LO sampai dengan akhir TA 2021 mencapai Rp168.006.871,50 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar (Rp122.024.321,30).

5.4.5. Surplus/Defisit - LO

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
Surplus/Defisit – LO	197.161.340.512,11	215.755.292.565,66
Pendapatan	3.022.472.679.187,26	2.870.996.172.429,52
Beban	2.825.479.345.546,65	2.655.118.855.542,56
Surplus/Defisit Dari Operasi	196.993.333.640,61	215.877.316.886,96
Surplus Penjualan Peralatan Dan Mesin	56.773.071,50	-
Surplus Non Operasional - Aset Lainnya	111.233.800,00	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-122.024.321,30
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	168.006.871,50	-122.024.321,30
Pos Luar Biasa	-	-
Surplus/Defisit Setelah Pos Luar Biasa	197.161.340.512,11	215.755.292.565,66
Surplus/Defisit - LO	197.161.340.512,11	215.755.292.565,66

Realisasi Surplus/Defisit – LO sampai dengan akhir TA 2021 mencapai Rp197.161.340.512,11 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp215.755.292.565,66.

5.5. Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.46
Laporan Perubahan Ekuitas TA 2021 (Rp)

NO	URAIAN	2021	2020
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	3.569.097.602.778,35	3.370.716.450.835,67
2	Surplus/Defisit – LO	197.161.340.512,11	215.755.292.565,66
3	Koreksi Ekuitas	176.984.899.133,92	2.149.345.617,49
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(133.137.589,00)	(19.523.486.240,47)
5	JUMLAH EKUITAS AKHIR	3.943.110.704.835,38	3.569.097.602.778,35

5.5.1. Ekuitas Awal

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
Ekuitas Awal	3.569.097.602.778,35	3.370.716.450.835,67
Jumlah	3.569.097.602.778,35	3.370.716.450.835,67

Saldo tersebut di atas merupakan Ekuitas Awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas, merupakan Ekuitas Awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021, yaitu saldo ekuitas akhir *Audited* per 31 Desember 2020.

5.5.2. Surplus/Defisit – LO

	per 31 Desember 2021 (Rp)	per 31 Desember 2020 (Rp)
Surplus/Defisit – LO	197.161.340.512,11	215.755.292.565,66
Jumlah	197.161.340.512,11	215.755.292.565,66

Saldo tersebut merupakan Surplus/Defisit – LO dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 merupakan Saldo Surplus/Defisit – LO yang dihasilkan pada periode TA 2021 (untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020) setelah *closing entry*.

5.5.3. Koreksi Ekuitas

Saldo tersebut merupakan Koreksi Ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 merupakan saldo koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun berjalan dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 5.47
Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2021 (Rp)

NO	URAIAN	Ref	2021	2020
1	2	3	4	5
	Koreksi Ekuitas	5.5.3	176.984.899.133,92	2.149.345.617,49
1	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Kas		-	(2.000,00)
2	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Persediaan		24.812.486.351,69	-
3	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Aset Tetap - Tanah		757.497.000,00	
4	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Kewajiban		(115.000.000,00)	-
5	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Piutang		18.279.969,00	(191.610.093,00)
6	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Penyisihan Piutang		-	3.129.137.661,95
7	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Aset Tetap - Aset Lain-lain		-	1.489.125,00
8	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan Aset Tetap - Tanah		109.759.163.316,00	99.000.000,00
9	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin		2.381.906.573,00	-
10	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan		18.316.468.213,61	-
11	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya		82.250.000,00	555.676,00
12	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.279.274.400,00	
13	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan Akm Penyusutan - Peralatan dan Mesin		(2.307.292.466,98)	-
14	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan Akm Penyusutan - Gedung dan Bangunan		(20.119.169.848,71)	-
15	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan Akm Penyusutan - Jalan, Irigasi dan Jaringan		39.081.725.663,65	-
16	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan Akm Penyusutan - Aset Lain-lain		(11.615.823,37)	-
17	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Akm Penyusutan - Aset Lain-lain		-	(239.750.519,50)
18	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud		3.770.975.250,00	-
19	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan Akm Penyusutan - Aset Tidak Berwujud		(664.304.896,00)	-
20	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan Kas		(8.064.000,00)	(711.079,00)
21	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan Kewajiban		-	(18.930.796,16)
22	Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Aset Tetap - Tanah		-	-
23	Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Aset Tetap - Peralatan dan Mesin		-	-

NO	URAIAN	Ref	2021	2020
1	2	3	4	5
24	Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Aset Tetap - Gedung dan Bangunan		-	-
25	Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya		-	-
26	Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Akm Penyusutan - Peralatan dan Mesin		-	-
27	Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Akm Penyusutan - Gedung dan Bangunan		-	-
28	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan		(49.680.567,97)	
29	Koreksi Ekuitas - Penghapusan Aset Lain-lain		-	(1.806.667.560,10)
30	Koreksi Ekuitas - Mutasi Akm. Penyusutan AT ke Persediaan		-	2.824.940.241,63
31	Koreksi Ekuitas - Lainnya		-	(1.648.105.039,33)

5.5.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Koreksi Kesalahan Mendasar dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 merupakan saldo koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dengan rincian :

Tabel 5.48
Rincian Tabel Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2021 (Rp)

NO	URAIAN	2021	2020
1	2	3	4
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(133.137.589,00)	(19.523.486.240,47)
1	Dampak Kumulatif - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.		(15.172.004.293,94)
2	Dampak Kumulatif - Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.		(7.891.597.235,53)
3	Dampak Kumulatif - Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan.		(336.710.006,02)
4	Dampak Kumulatif - Kebijakan/Ekuitas	(133.137.589,00)	210.545.759,34
5	Dampak Kumulatif - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(95.128.233,33)
6	Dampak Kumulatif - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		3.761.407.769,01

5.6. Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran (transitoris). Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 sudah termasuk arus kas masuk dan keluar dari aktivitas BLUD, Dana Kapitasi JKN, dan Dana BOS Pusat sebesar ketetapan pendapatan dan belanja yang disahkan atas transaksi yang dilakukan oleh BLUD RSUD Cililin, enam BLUD Puskesmas, Dana Kapitasi JKN pada 26 Puskesmas, dan Dana BOS Pusat yang dikelola di luar mekanisme APBD.

5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nilai arus kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp232.562.877.265,44 dan Rp355.767.535.505,75 jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

NO	URAIAN	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI				
2	Arus Masuk Kas				
3	Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	375.265.784.971,00	330.898.929.358,00	44.366.855.613,00	13,41
4	Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah	17.073.496.576,00	27.510.250.500,00	(10.436.753.924,00)	(37,94)
5	Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	653.894.651,00	494.842.021,00	159.052.630,00	32,14
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	147.720.807.383,00	105.696.492.947,68	42.024.314.435,32	39,76
7	Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.804.538.931.386,00	1.201.878.322.566,00	602.660.608.820,00	50,14
8	Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		307.243.438.867,00	(307.243.438.867,00)	(100,00)
9	Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah	270.207.748.134,00	213.388.584.827,00	56.819.163.307,00	26,63
10	Penerimaan Bantuan Keuangan		147.492.887.115,00	(147.492.887.115,00)	(100,00)
11	Penerimaan Pendapatan Hibah	188.722.789.000,00	195.347.670.000,00	(6.624.881.000,00)	(3,39)
12	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-
13	Jumlah Arus Masuk Kas	2.804.183.452.101,00	2.529.951.418.201,68	274.232.033.899,32	10,84
14				-	-
15	Arus Keluar Kas	-	-	-	-
16	Pembayaran Pegawai	1.140.660.223.059,00	1.153.720.854.748,00	(13.060.631.689,00)	(1,13)
17	Pembayaran Barang dan Jasa	918.292.891.346,56	665.332.491.206,93	252.960.400.139,63	38,02
18	Belanja Bunga	723.711.188,00	2.855.004.000,00	(2.131.292.812,00)	(74,65)
19	Pembayaran Hibah	65.485.210.973,00	110.656.193.554,00	(45.170.982.581,00)	(40,82)
20	Pembayaran Bantuan Sosial	3.219.804.000,00	2.103.828.500,00	1.115.975.500,00	53,04
21	Pembayaran Tak Terduga	8.328.012.910,00	74.183.964.539,00	(65.855.951.629,00)	(88,77)
22	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	38.920.731.304,00	35.507.863.220,00	3.412.868.084,00	9,61
24	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.658.700.472,00	3.010.843.314,00	(1.352.142.842,00)	(44,91)
25	Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Desa	394.331.289.583,00	125.506.506.114,00	268.824.783.469,00	214,19
26	Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya		1.306.333.500,00	(1.306.333.500,00)	(100,00)
27	Jumlah Arus Keluar Kas	2.571.620.574.835,56	2.174.183.882.695,93	397.436.692.139,63	18,28
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	232.562.877.265,44	355.767.535.505,75	(123.204.658.240,31)	(34,63)

5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Nilai arus kas dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama TA 2021 dan 2020, yaitu masing-masing sebesar (Rp346.058.623.572,50) dan

(Rp465.239.384.575,00) jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas investasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Rincian arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			-	-
2	Arus Masuk Kas			-	-
3	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	69.952.454,00	217.460.000,00	(147.507.546,00)	(67,83)
4	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	-	-	-	-
5	Jumlah Arus Masuk Kas	69.952.454,00	217.460.000,00	(147.507.546,00)	(67,83)
6				-	-
7	Arus Keluar Kas			-	-
8	Perolehan Tanah	11.193.228.000,00	7.133.690.500,00	4.059.537.500,00	56,91
9	Perolehan Peralatan dan Mesin	134.040.385.765,00	190.396.585.609,00	(56.356.199.844,00)	(29,60)
10	Perolehan Gedung dan Bangunan	71.983.011.083,50	113.378.948.383,00	(41.395.937.299,50)	(36,51)
11	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.033.415.866,00	82.998.056.756,00	18.035.359.110,00	21,73
12	Perolehan Aset Tetap Lainnya	27.700.975.312,00	66.000.836.058,00	(38.299.860.746,00)	(58,03)
13	Perolehan Aset Lainnya	177.560.000,00	5.548.727.269,00	(5.371.167.269,00)	(96,80)
14	Jumlah Arus Keluar Kas	346.128.576.026,50	465.456.844.575,00	(119.328.268.548,50)	(25,64)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(346.058.623.572,50)	(465.239.384.575,00)	119.180.761.002,50	(25,62)

5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai arus kas dari aktivitas pendanaan Pemerintah selama TA 2021 dan 2020 yaitu masing-masing sebesar Rp73.849.087.640,00 dan Rp0,00 merupakan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu arus kas masuk dari aktivitas pendanaan dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Rincian arus kas dari aktivitas pendanaan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	ARUS KAS AKTIVITAS PEMBIAYAAN			-	-
2	Arus Masuk Kas			-	-
3	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
4	Penerimaan Pokok Pinjaman dari Lembaga Non Bank (BUMN)	73.849.087.640,00	-	73.849.087.640,00	100,00
5	Jumlah Arus Masuk Kas	73.849.087.640,00		73.849.087.640,00	100,00
6				-	-
7	Arus Keluar Kas			-	-
8	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
9	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-
10	Jumlah Arus Keluar Kas	-		-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	73.849.087.640,00		73.849.087.640,00	100,00

5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Nilai arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama TA 2021 dan 2020 yaitu masing-masing sebesar Rp43.523.069,00 dan (Rp66.313.124,00) yang merupakan arus kas masuk dari aktivitas transitoris dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas transitoris. Rincian arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

NO	URAIAN	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	ARUS KAS AKTIVITAS TRANSITORIS			-	-
2	Arus Masuk Kas			-	-
3	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	48.164.477.476,00	8.424.846.096,00	39.739.631.380,00	471,70
4	Jumlah Arus Masuk Kas	48.164.477.476,00	8.424.846.096,00	39.739.631.380,00	471,70
5	Arus Keluar Kas			-	-
6	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	48.120.954.407,00	8.491.159.220,00	39.629.795.187,00	466,72
7	Jumlah Arus Keluar Kas	48.120.954.407,00	8.491.159.220,00	39.629.795.187,00	466,72
8	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	43.523.069,00	(66.313.124,00)	109.836.193,00	(165,63)

5.6.5. Kenaikan/Penurunan Kas Selama Periode Tahun 2021

Jumlah kenaikan/(penurunan) kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	232.562.877.265,44	355.767.535.505,75	(123.204.658.240,31)	(34,63)
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(346.058.623.572,50)	(465.239.384.575,00)	119.180.761.002,50	(25,62)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	73.849.087.640,00	-	73.849.087.640,00	100,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	43.523.069,00	(66.313.124,00)	109.836.193,00	(100,00)
	Kenaikan/Penurunan Kas	(39.603.135.598,06)	(109.538.162.193,25)	69.935.026.595,19	(63,85)

5.6.6. Saldo Awal Kas di BUD per 1 Januari 2021

Saldo Kas Awal pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (BUD) per 1 Januari 2021 senilai Rp124.448.534.277,00 dengan perhitungan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.49

Saldo Awal Kas di BUD Per 1 Januari 2021

NO	URAIAN	31 Desember 2020
----	--------	------------------

		(Rp)
1	KAS BUD	104.045.411.024,00
2	DEPOSITO	-
3	KAS BENDAHARA PENERIMAAN	9.536.000,00
4	KAS BENDAHARA PENGELUARAN	29.542.300,00
5	KAS BLUD	8.666.676.762,00
6	KAS BOS	2.572.273.353,00
7	KAS JKN	9.125.094.838,00
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020		124.448.534.277,00

5.6.7. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp84.838.126.905,94 dan Rp124.448.534.277,00 perhitungan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Kenaikan/Penurunan Kas	(39.603.135.598,06)	(109.538.162.193,25)	69.935.026.595,19	(63,81)
2	Saldo Awal Kas Setara Kas	124.448.534.277,00	233.916.746.625,25	(109.468.212.348,25)	(46,80)
3	Koreksi Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		(5.003.118,00)	5.003.118,00	(100,00)
4	Penggunaan Kas Lainnya- Pembayaran Utang Pajak	(43.523.069,00)	66.313.124,00	(109.836.193,00)	(165,63)
	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	84.801.875.609,94	124.439.894.438,00	(39.638.018.828,06)	(31,85)
1	Koreksi Saldo Kas BLUD		9.352.900,00	(9.352.900,00)	(100,00)
2	Koreksi Saldo BOS yg disetor ke Kas Daerah	(8.064.000,00)	(713.061,00)	(7.350.939,00)	1.030,90
3	Kas Lainnya - Uang PFK	44.315.296,00	-	44.315.296,00	-
4	Pembulatan	-	-	-	-
	Saldo Akhir Kas Pemkab Bandung Barat Per 31 Desember 2021	84.838.126.905,94	124.448.534.277,00	(39.610.407.371,06)	(31,83)

Dengan rincian kas per 31 Desember 2021 sebagai berikut

1	Kas di Kas Daerah	Rp51.490.092.044,94
2	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp4.939.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-
4	Kas di BLUD	Rp22.689.945.003,00
5	Kas Dana BOS	Rp8.992.111,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp10.599.843.451,00
7	Kas Lainnya	Rp44.315.296,00
	Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021	Rp84.838.126.905,94

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten Bandung Barat terpisah secara administratif dari Kabupaten Bandung mulai Bulan Oktober 2007 dengan mempunyai APBD sendiri (APBD mini). Kabupaten Bandung Barat memiliki luas wilayah lebih kurang 130.577,40 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Purwakarta;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Cimahi dan Kota Bandung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur; dan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.


Secara astronomis, Kabupaten Bandung Barat terletak antara 60,373' sampai dengan 70,131' Lintang Selatan dan 1070 ,110' sampai dengan 10701440' 06" Bujur Timur



Gambar 6.1
Peta Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Secara administratif Kabupaten Bandung Barat mencakup enam belas kecamatan yang meliputi 165 desa. Enam belas kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Kecamatan Ngamprah;
2. Kecamatan Cipatat;
3. Kecamatan Batujajar;
4. Kecamatan Padalarang;
5. Kecamatan Sindangkerta;
6. Kecamatan Cipongkor;
7. Kecamatan Gununghalu;
8. Kecamatan Rongga;
9. Kecamatan Cililin;
10. Kecamatan Cikalangwetan;
11. Kecamatan Cipeundeuy;
12. Kecamatan Parongpong;
13. Kecamatan Cisarua;
14. Kecamatan Lembang;
15. Kecamatan Cihampelas; dan
16. Kecamatan Saguling.



Gambar6.2
Luas Daerah menurut Kecamatan (%)

Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten Bandung Barat



Wilayah kecamatan tersebut terdiri dari pemerintahan desa. Nama-nama desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah:

Kecamatan Rongga

- 1 Cicadas;
- 2 Cibedug;
- 3 Sukamanah;
- 4 Bojong;
- 5 Bojongsalam;
- 6 Cinengah;
- 7 Sukaresmi; dan
- 8 Cibitung.

Kecamatan Gununghalu

- 9 Cilangari;
- 10 Sindangjaya;
- 11 Bunijaya;
- 12 Sirnajaya;
- 13 Gununghalu;
- 14 Celak;
- 15 Wargasaluyu;
- 16 Sukasari;
- 17 Tamanjaya;

Kecamatan Sindangkerta

- 18 Mekarwangi;
- 19 Weninggalih;
- 20 Wangunsari;
- 21 Buninagara;
- 22 Cikadu;
- 23 Rancasenggang;
- 24 Cintakarya;
- 25 Cicangkanggirang;
- 26 Puncaksari;
- 27 Pasirpogor;
- 28 Sindangkerta;

Kecamatan Cililin

- 29 Karyamukti;

- 30 Nanggerang;
- 31 Mukapayung;
- 32 RancaPanggung;
- 33 Bongas;
- 34 Batulayang;
- 35 Cililin;
- 36 Karangtanjung;
- 37 KidangPananjung;
- 38 Budiharja;
- 39 Karanganyar;

Kecamatan Cihampelas

- 40 Singajaya;
- 41 Tanjungwangi;
- 42 Situwangi;
- 43 Pataruman;
- 44 Cipatik;
- 45 Citapen;
- 46 Cihampelas;
- 47 Mekarmukti;
- 48 Tanjungjaya;
- 49 Mekarjaya;

Kecamatan Cipongkor

- 50 Cintaasih;
- 51 Karangsari;
- 52 Neglasari;
- 53 Girimukti;
- 54 Cijenuk;
- 55 Cicangkanghilir;
- 56 Sukamulya;
- 57 Citalem;
- 58 Mekarsari;
- 59 Sarinagen;
- 60 Cibenda;
- 61 Cijambu;
- 62 Sirnagalih;

63 Baranangsiang;

Kecamatan Batujajar

64 Selacau;

65 Batujajar Barat;

66 Batujajar Timur;

67 Giriastih;

68 Galanggang;

69 Pangauban;

70 Cangkorah;

Kecamatan Saguling

71 Bojonghaleuang;

72 Cikande;

73 Girimukti;

74 Cipangeran;

75 Jati;

76 Saguling;

Kecamatan Cipatat

77 Rajamandala Kulon;

78 Ciptaharja;

79 Cipatat;

80 Citatah;

81 Gunungmasigit;

82 Cirawamekar;

83 Nyalindung;

84 Sumur Bandung;

85 Kertamukti;

86 Sarimukti;

87 Mandalasari;

88 Mandalawangi;

Kecamatan Padalarang

89 Laksanamekar;

90 Cimerang;

91 Cipeundeuy;

92 Kertajaya;

93 Jayamekar;

- 94 Padalarang;
- 95 Kertamulya;
- 96 Ciburuy;
- 97 Tagogapu;
- 98 Campakamekar;

Kecamatan Ngamprah

- 99 Cimareme;
- 100 Gadobangkong;
- 101 Tanimulya;
- 102 Pakuhaji;
- 103 Cilame;
- 104 Margajaya;
- 105 Mekarsari;
- 106 Ngamprah;
- 107 Sukatani;
- 108 Cimanggu;
- 109 Bojongkoneng;

Kecamatan Parongpong

- 110 Ciwaruga;
- 111 Cihideung;
- 112 Cigugurgirang;
- 113 Sariwangi;
- 114 Cihanjuang;
- 115 Cihanjuang Rahayu;
- 116 Karyawangi;

Kecamatan Lembang

- 117 Gudang Kahuripan;
- 118 Wangunsari;
- 119 Pagerwangi;
- 120 Mekarwangi;
- 121 Langensari;
- 122 Kayuambon;
- 123 Lembang;
- 124 Cikahuripan;
- 125 Sukajaya;

- 126 Jayagiri;
- 127 Cibogo;
- 128 Cikole;
- 129 Cikidang;
- 130 Wangunharja;
- 131 Cibodas;
- 132 Suntenjaya;

Kecamatan Cisarua

- 133 Pasirhalang;
- 134 Jambudipa;
- 135 Padaasih;
- 136 Kertawangi;
- 137 Tugumukti;
- 138 Pasirlangu;
- 139 Cipada;
- 140 Sadangmekar;


Kecamatan Cikalongwetan

- 141 Kanangasari;
- 142 Mandalaasari;
- 143 Mekarjaya;
- 144 Cipada;
- 145 Ganjarsari;
- 146 Mandalamukti;
- 147 Ciptagumati;
- 148 Cikalang;
- 149 Rende;
- 150 Puteran;
- 151 Tenjolaut;
- 152 Cisomang Barat;
- 153 Wangunjaya;

Kecamatan Cipeundeuy

- 154 Margaluyu;
- 155 Nanggeleng;
- 156 Sirnaraja;
- 157 Jatimekar;

- 158 Bojongmekar;
 159 Nyenang;
 160 Cipeundeuy;
 161 Margalaksana;
 162 Sukahaji;
 163 Ciharashas;
 164 Sirnagalih; dan
 165 Ciroyom.



Gambar 6.3
 Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat 2021

Pada awalnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung Barat terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Daerah, sebanyak 12 OPD;
5. Badan, sebanyak 4 OPD;
6. Kantor, sebanyak 6 OPD; dan
7. Kecamatan, sebanyak 16 OPD, yaitu:
 - Kecamatan Ngamprah;
 - Kecamatan Cipatat;
 - Kecamatan Batujajar;
 - Kecamatan Padalarang;

- Kecamatan Sindangkerta;
- Kecamatan Cipongkor;
- Kecamatan Gununghalu;
- Kecamatan Rongga;
- Kecamatan Cililin;
- Kecamatan Cikalangwetan;
- Kecamatan Cipeundeuy;
- Kecamatan Parongpong;
- Kecamatan Cisarua;
- Kecamatan Lembang; dan
- Kecamatan Cihampelas.

Kemudian pada tahun 2009 ditetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan OPD sebagai berikut:

1. Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
2. Pembentukan Dinas Daerah berjumlah 12 (dua belas) dinas, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
3. Pembentukan Lembaga Teknis Daerah berjumlah 9 (sembilan) buah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
4. Pembentukan Inspektorat, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
5. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
6. Pembentukan Kecamatan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.

Untuk TA 2020, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, susunan selengkapnya dari OPD Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

7. Dinas Perumahan dan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
20. Dinas Peneneman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
23. Dinas Perikanan dan Peternakan;
24. Dinas Kearsipan dan Perpusatakan;
25. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
26. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Lembaga Lain setingkat OPD yang pembentukannya tidak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan;
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, terdapat penambahan OPD dari pemecahan OPD yang ada di tahun 2020 antara lain BPKAD dan SATPOLDAMKAR menjadi adalah:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi :
 - a. Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - b. Badan Pendapatan Daerah.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi :

- a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Hasil Pemilihan Umum Tahun 2018 untuk Masa Jabatan 2019-2024, susunan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Susunan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat
Masa Jabatan Tahun 2019-2024

Pimpinan DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	JABATAN
1	RISMANTO, S.Pd, M.Ikom	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	KETUA
2	Hj. IDA WIDANINGSIH, S.IP.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	WAKIL KETUA
3	PIPIH SUPRIATI, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
4	H. AYI SUDRAJAT, S.IP.	PARTAI GOLONGAN KARYA	WAKIL KETUA

Badan Musyawarah DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	JABATAN
1	RISMANTO, S.Pd, M.Ikom	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	KETUA
2	Hj. IDA WIDANINGSIH, S.IP.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	WAKIL KETUA
3	PIPIH SUPRIATI, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
4	H. AYI SUDRAJAT, S.IP.	PARTAI GOLONGAN KARYA	WAKIL KETUA
5	BAGJA SETIAWAN, S.Sy.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	SEKRETARIS
6	H. NEVI HENDRI, S.Pd.I.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
7	PARID RIDA, S.Sos.I.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
8	Ir. SUNDAYA, M.M.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
9	AMUNG MA'MUR, S.Ag.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
10	H. HANES LISE, BSC.F.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
11	DADAN SUPARDAN, S.Psi. I	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
12	WENDI SUKMAWIJAYA, S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
13	H. ADE WAWAN, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
14	ALIT MUNAWAR	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
15	IWAN SETIAWAN, S.H., M.H., C.L.A.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
16	ASEP SOFYAN, ZA, S.Pd.I.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
17	K. WAHYU	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
18	DONA AHMAD MUHARAM	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
19	ASEP MUSLIM SUGILAR, S.Ag.	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
20	H. DIDIN RACHMAT, S.K.M, M.M.Kes.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	ANGGOTA
21	H. INEN SUTISNA	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
22	YANA RODIANA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	ANGGOTA

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	JABATAN
23	HILMAN, S.Pd.I.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
24	AHMAD DAHLAN S.Sos., M.Si.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
25	IWAN RIDWAN SETIAWAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA

Badan Anggaran DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	RISMANTO, S.Pd.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	KETUA
2	Hj. IDA WIDANINGSIH, S.IP.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	WAKIL KETUA
3	PIPIH SUPRIATI, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
4	H. AYI SUDRAJAT, S.IP.	PARTAI GOLONGAN KARYA	WAKIL KETUA
5	H. NEVI HENDRI, S.Pd.I.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
6	GUMILAR, S.IP.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
7	BAGJA SETIAWAN, S.Sy.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
8	H. RAHMAT MULYANA, S.E., M.M.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
9	DENI SETIAWAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
10	IWAN RIDWAN SETIAWAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
11	Ir. SUNDAYA, M.M.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
12	H. DEDEN KUSUMA WIJAYA, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
13	H. AGUS MAHDAR HILMI, S.E.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
14	CECEP SUDRAJAT, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
15	WENDI SUKMAWIJAYA, S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
16	Drs. AKHMAD KOSASIH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
17	IWAN SETIAWAN, S.H., M.H., C.L.A.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
18	H. CECEP LUKMAN NURHAKIM, S.Pd.I.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
19	H. KOSWARA SUZAENAL, SP.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
20	DONA AHMAD MUHARAM	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
21	ASEP BAYU ROHENDI	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
22	H. DIDIN RACHMAT, S.K.M, M.M.Kes.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	ANGGOTA
23	H. INEN SUTISNA	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
24	H. EDI MIRWAN, S.E.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	ANGGOTA
25	YANA RODIANA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	ANGGOTA

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	PITHER TJIANDYS, S.I.P.	PARTAI DEMOKRAT	KETUA
2	IMAN BUDIMAN, S.T.H.I.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	WAKIL KETUA
3	PARID RIDA, S.Sos.I.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
4	YAYAT SUDYAT, S.H.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
5	AHMAD DAHLAN S.Sos., M.Si.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
6	H. HANES LISE, BSC.F.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
7	DARJAT SAEPUDIN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
8	DADAN SUPARDAN, S.Psi. I	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
9	H. ADE WAWAN, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
10	ALIT MUNAWAR	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
11	K. WAHYU	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
12	ADE RONI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA

Badan Urusan Rumah Tangga DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	TAOFIKUROHMAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	KETUA
2	H. DEDEN KUSUMA WIJAYA, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
3	NUR DJULAEHA, S.I.P.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
4	ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
5	ASEP SOFYAN, ZA, S.Pd.I.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
6	ASEP MUSLIM SUGILAR, S.Ag.	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
7	METTI MELANI	PARTAI NASDEM	ANGGOTA

Badan Kehormatan DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	DADAN SUPARDAN, S.Psi. I	PARTAI GOLONGAN KARYA	KETUA
2	ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	WAKIL KETUA
3	HELY NARNI	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
4	APENDI SUPRIADI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
5	CACA HERDIANA	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
6	NOVIA LISNAWATI, S.I.P.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	ANGGOTA

Komisi I DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	WENDI SUKMAWIJAYA, S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	KETUA
2	H. SUNARYA ERAWAN, S.I.P.	PARTAI GOLONGAN KARYA	WAKIL KETUA
3	H. INEN SUTISNA	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIS
4	HELY NARNI	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
5	YAYAT SUDYAT, S.H.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
6	H. DEDEN KUSUMA WIJAYA, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
7	ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
8	H. KOSWARA SUZAENAL, SP.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
9	K. WAHYU	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
10	NOVIA LISNAWATI, S.I.P.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	ANGGOTA

Komisi II DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	Ir. SUNDAYA, M.M.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	KETUA
2	ASEP BAYU ROHENDI	PARTAI AMANAT NASIONAL	WAKIL KETUA
3	AHMAD DAHLAN S.Sos., M.Si.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	SEKRETARIS
4	NUR DJULAEHA, S.I.P.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
5	PARID RIDA, S.Sos.I.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
6	TAOFIKUROHMAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
7	H. HANES LISE, BSC.F.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
8	DADAN SUPARDAN, S.Psi. I	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
9	H. ADE WAWAN, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
10	H. CECEP LUKMAN NURHAKIM, S.Pd.I.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
11	YANA RODIANA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	ANGGOTA
12	ADE RONI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA

Komisi III DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	IWAN RIDWAN SETIAWAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	KETUA
2	DONA AHMAD MUHARAM	PARTAI AMANAT NASIONAL	WAKIL KETUA
3	GUMILAR, S.I.P.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	SEKRETARIS
4	H. IMAN BUDIMAN, S.T.H.I.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
5	DENI SETIAWAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
6	APENDI SUPRIADI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
7	H. AGUS MAHDAR HILMI, S.E.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
8	ALIT MUNAWAR	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
9	PITHER TJUANDYS, S.I.P.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
10	CACA HERDIANA	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
11	H. DIDIN RACHMAT, S.K.M, M.M.Kes.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	ANGGOTA
12	HILMAN, S.Pd.I.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA

Komisi IV DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	BAGJA SETIAWAN, S.Sy.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	KETUA
2	AMUNG MA'MUR, S.Ag.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
3	ASEP SOFYAN, ZA, S.Pd.I.	PARTAI DEMOKRAT	SEKRETARIS
4	H. NEVI HENDRI, S.Pd.I.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
5	H. RAHMAT MULYANA, S.E., M.M.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
6	DARJAT SAEPUDIN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
7	CECEP SUDRAJAT, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
8	Drs. AKHMAD KOSASIH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
9	IWAN SETIAWAN, S.H., M.H., C.L.A.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
10	ASEP MUSLIM SUGILAR, S.Ag.	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
11	H. EDI MIRWAN, S.E.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	ANGGOTA
12	METTI MELANI	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	ANGGOTA

Sedangkan susunan perangkat Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2
Nama-nama Pejabat Kabupaten Bandung Barat

No.	Jabatan	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Bupati	Aa Umbara Sutisna	Aa Umbara Sutisna
2	Wakil Bupati	Hengky Kurniawan	Hengky Kurniawan
3	Sekretaris Daerah	Ir. H. Asep Sodikin, MUM	Ir. H. Asep Sodikin, MUM
4	Asisten Pemerintahan	Drs. Aseng Junaedi, M.Si.	Drs. Aseng Junaedi, M.Si.
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Maman Sulaeman, SH, M.Si	Maman Sulaeman, SH, M.Si
6	Asisten Administrasi Umum	Drs. Agus Maolana, MM	Drs. Agus Maolana, MM
7	Staf Ahli Bidang Hukum , Politik dan Pemerintahan	Drs. Asep Sehabudin	Drs. Asep Sehabudin
8	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Siti Aminah Anshoriah	Siti Aminah Anshoriah
9	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Jarot Prasetyo	Jarot Prasetyo
10	Kepala Dinas Pendidikan	Asep Dendih, S.Pd., MM	Drs. H. Imam Santoso. MR.M.Pd
11	Kepala Dinas Kesehatan	Dr. dr. Eisenhower Sitanggang, Sp, OG(K), M.Kes	drg. Hernawan Widjajanto, M.Kes
12	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Ir. Jarot Prasetyo	Ir. Rachmat Adang Syafa'at
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	IR. Rachmat Adang Syafa'at, ST	Ir.H.Anugrah,MM
14	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	Drs. Asep Wahyu, S.IP.,MM	Drs. Asep Wahyu, S.IP.,MM
15	Kepala Dinas Perhubungan	H.M. Lukmanul Hakim, S.Sos, M.Si	Drs. Ade Komarudin, M.Si
16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ir. Anugrah, MM	Ir. Apung Hadiat Purwoko, M.Si
17	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Drs. H. Hendra Trismayadi, M.Si	Drs.H. Asep Ilyas, M.Si
18	Kepala Dinas P2KBP3A	R, Eriska Hendrayana, S. IP, MM.	R, Eriska Hendrayana, S. IP, MM.
19	Kepala Dinas Sosial	Dra. Sri Dustirawati, M.Si	Hari Partomo, SIP
20	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ade Zakir Hasim, ST	Ade Zakir Hasim, ST
21	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Heri Partomo, S.IP	Dra. Sri Dustirawati, M.Si
22	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ir. H. M. Suryaman Effendy	Jaja, S.Sos., SE.MM
23	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Drs. Asep Sehabudin	Rini Sartika, S.Sos, M.Si.
24	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	H. Duddy Prabowo, S.Sos., M.M	H. Duddy Prabowo, S.Sos., M.M

No.	Jabatan	Tahun 2021	Tahun 2020
25	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Drs. Meidi M.Si	-
26	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Drs. Rony Rudyana	Drs. Rony Rudyana
27	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM	Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
28	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Drs. Hasanudin, M.Si	-
29	Inspektorat Kabupaten Bandung Barat	Drs. Yadi Azhar, M.Si	Drs. Yadi Azhar, M.Si
30	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Drs.H. Asep Ilyas, M.Si	Drs.H. Asep Ilyas, M.Si
31	Camat Ngamprah	Agnes Virganty, S.STP, M.Si	Drs. H. Aep Supriatna, M.Si
32	Camat Cipatat	Herry heryana. S, Sos.M.IP	Iyep Tamchur Rachmat,S.Sos
33	Camat Batujajar	Deden Mulyadi, S.Sos	Drs. Dedy Kusniadi, M.Si
34	Camat Padalarang	Dudi Supriadi, S.Sos	Usep Supriatna,S.Sos
35	Camat Sindangkerta	Drs. Achmad Sodikin	Deden Suparna,S.Sos
36	Camat Cipongkor	Yayat Ruhyat, S.IP, M.SI	Dedi Rohendi, SP, M.Si
37	Camat Gununghalu	Hari Mustika Jachja, S.Sos	Drs. Taufik Firmansyah
38	Camat Rongga	Agus Rudianto,S.Sos	Akhmad Suherman,S.Sos, M.Si.
39	Camat Cililin	Opa Mustopa, SH	Drs, Endang Hadiat
40	Camat Cikalangwetan	Weda Wardiman, S.STP., M.Si	Weda Wardiman, S.STP., M.Si
41	Camat Cipeundeuy	Dadang Robani, S.Pd	Heri Kemaludin,S.IP
42	Camat Parongpong	Iwan Mustawan, S.Sos, M.Si	Muhamad Yudi, S.Sos
43	Camat Cisarua	Drs. Taufik Firmansyah, M.Si	Edi Setiadi, ST,SP, M.Si
44	Camat Lembang	H. Herman Permadi, AP	Drs. H. Slamet Nugraha
45	Camat Cihampelas	Drs. Jajang Nuryana Arifien	Drs. Jajang Nuryana Arifien
46	Camat Saguling	Asep Jarkasih, S.Pd, MM	Asep Jarkasih, S.Pd, MM
47	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wandiana, SH,. MM	Wandiana, SH,. MM
48	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan	Avira Nurfashihah, SH, MM	Avira Nurfashihah, SH, MM
49	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	H. Heru Budi Purnomo, S.Sos,. M.Si	Ir. Hj. Ida Nurhamida M.Si.
50	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan	Ir. Undang Husni Tamrin, M.Si	Ir. Undang Husni Tamrin, M.Si
51	Kepala Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah	Drs. Ade Sudiana	Ricky Riyadi, S.Sos
52	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Akhmad Panji Hernawan, SH, M.Si	-
53	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dra. Siti Aminah Anshoriah, M.Pd	-
54	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Ricky Riyadi, S.Sos	-
55	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Ludi Awaludin, S.IP, M.Si	-

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3
Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan dan TKK
di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat

NO	PERANGKAT DAERAH	Golongan I								Golongan II								Golongan III								Golongan IV								Jumlah	JUMLAH TKK
		a		b		c		D		a		b		c		d		a		b		c		d		a		b		c		d			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
1	SEKRETARIAT DAERAH									3		5	1	3		1	1	11	6	13	8	26	6	6	5	7	4	7	2	4			119	331	
2	SEKRETARIAT DPRD											3	1	2		3	1	1	2	4	1	5	2	3	2	1		1				32	122		
3	INSPEKTORAT									2		1		1		6	5	4	5	6	3	7	3	6	1	6		2				58	4		
4	SEKRETARIAT KPU																															1	0		
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																	6	3	2		6	3	8	6	9	3		1	2			49	34	
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									2		11	2	2	1	5	3	15	11	12	8	7	3	4	1								88	117	
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									2				1			1	5	6	2	9	4	2		2	3	1		1	1			40	27	
8	DINAS PENDIDIKAN			3	1	1		44	20	31	17	52	9	45	4	199	239	168	283	243	372	139	216	589	849	735	1152	18	10	1		5440	85		
9	DINAS KESEHATAN			1						1	4	10	14	144	14	40	24	108	54	146	43	91	54	153	21	18	3	2	2	3			950		
10	DINAS SOSIAL									3		1			1			2	2		6	3	1	2	2	3			1				27	45	
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			5	4		17		12	3	6		6		7	5	10		19	2	10	1	3		1	1	1				113	293			
12	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN			1					2	1	1		3		7	1	4		4		5	1	1	2	1		1					35			
13	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH								1		1		1		1	1	2		2	4	1	3	1		1							19	31		
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			2			4		10		5		1		4		4		2		7	1	2		1		1				44	138			
15	DINAS PERHUBUNGAN								1	1	3	2	5		9		14	2	5		8		3	2	1		1					58			
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								4		1	1		1			1		1	4		6	4	3	1	1		1				29	82		
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			15	3	8	1		3		1					3	1	6	3	6	2	5	1	3	2	1		1				65	242		

NO	PERANGKAT DAERAH	Golongan I				Golongan II						Golongan III						Golongan IV						Jumlah	JUMLAH TKK										
		a		b		c		D		a		b		c		d		a		b		c		d		a		b		c		d			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
18	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									2		1				3		1	1	1	1	4	3	1	2	1		1				22	23		
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											1				1	1		2	1	3	1	2		5		1		1		19	45			
20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															1			1	1	7	3	12	5	10	10					50	47			
21	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK										2					3	1	1		6		3			1		1		1			19	41		
22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								1				1	1	4			1	2	6	3	6	1				1		1		28	72			
23	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN											1		1		1	1		1	3	3	1			1	1	1				15	24			
24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU															4	1	3	2	6	2	4	3	4	1	2					32	28			
25	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN							12	1			1				9	3	2	2	10	11	10	1	5	1	7			1		76	75			
26	DINAS PERIKANAN DAN PERTERNAKAN							1		1		2	1	1		2	4	2	4	10	4	7	4	2	2	2		1		50	102				
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	3	8	8	3	1	14	1	7		4	1	8	5	16	6	7	2	2	4	2	1		1				105	59					
28	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN									1	1	3				1	2	1	1	3	2	3	1	6	3	1		1		30	35				
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											3				1		2	1	1	1	5		6		1				21	37				
30	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											2					3		1	1	1									8	30				
31	BNN																		2							1				3	0				
32	KECAMATAN LEMBANG		1					2			2	1			4	1		5	1		3	3	1		1				25	8					
33	KECAMATAN PARONGPONG										2	1	2		4		1	1	4	1	1	1	1		1				20	13					

NO	PERANGKAT DAERAH	Golongan I				Golongan II						Golongan III						Golongan IV						Jumlah	JUMLAH TKK												
		a		b		c		D		a		b		c		d		a		b		c		d		a		b		c		d					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P						
34	KECAMATAN CISARUA							1		1					4		1	1	3	1	1	1	2	1								17	10				
35	KECAMATAN CIKALONGWETAN							1				5				1		3		2		1		2								15	16				
36	KECAMATAN CIEPUNDEUY								3		1		1	1	2		1		1	1	2		1		1						15	14					
37	KECAMATAN NGAMPRAH								2		3				3		2				3	3	1		1						18	16					
38	KECAMATAN CIPATAT								1						7		1		4		2	1	1		1						18	21					
39	KECAMATAN PADALARANG								2			1	1		4		2	1	1	2	1	1	2		1					19	15						
40	KECAMATAN BATUJAJR							1			1				3		2	1	1	1	3	1	1		1					16	9						
41	KECAMATAN CIHAMPELAS							1		3		3			2	1	3		1	2	1		2		1					20	12						
42	KECAMATAN CILILIN							1		1		1		1	4				3		3		1		1					16	13						
43	KECAMATAN CIPONGKOR								2		1				1		1		1		4		1							11	10						
44	KECAMATAN RONGGA													3		2		1		5		2			1					14	8						
45	KECAMATAN SINDANGKERTA										2				1				1		3		1		1					9	11						
46	KECAMATAN GUNUNGHALU								3		2				1		2				5			1					14	11							
47	KECAMATAN SAGULING								1									3		2		3		2						11	13						
JUMLAH		1	0	19	0	23	1	21	0	98	23	114	37	149	164	96	52	366	399	364	494	491	539	372	432	723	914	790	1160	42	18	1	0	0	0	7903	2369

Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dari mulai penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban disusun dengan sistem berbasis Aplikasi yaitu dengan menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). *Leading sector* dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. Perangkat lunak/sistem aplikasi dalam pengelolaan keuangan tersebut berdasarkan hasil asistensi dari Kementerian Dalam Negeri dengan pendamping dari Konsultan Usadi yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pedoman dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keluaran yang dihasilkan oleh sistem tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kemudian dikonversi ke dalam sistem akuntansi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VII PENUTUP

Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Agar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat dipahami dan untuk menghindari kesalahpahaman pengguna dalam membaca Laporan Keuangan maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisikan informasi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Dengan tersusunnya Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2021 dapat kami sajikan atas dukungan semua pihak baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif, terutama dalam rangka mendapatkan kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Plt. BUPATI

